



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Dalam Negeri telah membatalkan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan dan selanjutnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencabut Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa adanya perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan adanya beberapa perubahan kewenangan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa objek pungutan belum masuk dan dihapusnya beberapa pungutan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta memperhatikan perkembangan perekonomian di Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2116 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - b. dihapus; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Provinsi kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Retribusi Izin Trayek;
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lingkup Provinsi.

3. Pasal 11 dihapus.
4. Pasal 12 dihapus.
5. Pasal 13 dihapus.
6. Pasal 14 dihapus.
7. Pasal 15 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 17 huruf a dan huruf c diubah serta huruf d dihapus serta setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
 - c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;
 - d. Dihapus; dan
 - e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, huruf j, huruf l, huruf o, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, dan huruf w diubah dan huruf x dihapus serta ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf y sampai dengan huruf bb, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang berada pada:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- g. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
- i. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

k. Dinas

- k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
 - l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
 - m. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
 - n. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
 - p. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
 - q. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
 - r. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
 - t. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II di Kabupaten Bojonegoro;
 - u. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III di Kota Malang;
 - v. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV di Kabupaten Pamekasan;
 - w. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
 - x. dihapus;
 - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 - z. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I di Kota Madiun;
 - aa. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V di Kabupaten Jember; dan
 - bb. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
10. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Provinsi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pelelangan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
 - (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Provinsi dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
11. Ketentuan Pasal 32 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
 - c. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
 - d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
 - e. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; dan
 - f. dihapus.
12. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 42 huruf a diubah dan setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:

- a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan
- e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

14. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi yang berada pada:

- a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
- b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- e. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan
- f. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

15. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan hasil produksi usaha daerah pada:

a. Dinas

- a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
 - b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
 - e. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan
 - f. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

16. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum di darat, sungai, dan danau yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi meliputi:

- a. pelayanan angkutan pada trayek tetap dan teratur;
- b. pelayanan angkutan tidak dalam trayek;
- c. pelayanan angkutan yang menyimpang dari trayeknya karena keperluan tertentu; dan
- d. pelayanan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi.

17. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, yang berupa:

- a. Izin Pemasangan Rumpon; dan
- b. Izin Pembudidayaan Ikan.

18. Ketentuan BAB V Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing/Pengesahan Rencana Pengesahan
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lingkup Provinsi
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 61A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)/Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Lingkup Provinsi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan dokumen perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 61B

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A adalah pemberian perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi oleh Pemerintah Provinsi kepada badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemberi Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 61C

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi adalah setiap badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61D

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi diukur berdasarkan atas jangka waktu dan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 61E

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi didasarkan pada tujuan untuk:

- a. mendanai penerbitan dokumen izin;
- b. pengawasan di lapangan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan;
- e. biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi; dan
- f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

19. Ketentuan Pasal 62A ayat (3) diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 62A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Hasil peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tanggapan sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4) Tanggapan

- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya hasil peninjauan tarif retribusi.
- (5) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tidak memberikan tanggapan, hasil peninjauan tarif retribusi dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan Gubernur.

20. Pasal 80 dihapus.

21. Diantara Bab XX dan Bab XXI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84A

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Retribusi dan integrasi data penerimaan Retribusi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur bertindak selaku koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Retribusi dan integrasi data penerimaan Retribusi.

22. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai berikut:

- a. angka romawi I huruf B dihapus.
- b. angka romawi I huruf D diubah menjadi huruf C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

c. angka romawi I huruf C. RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN:

2) angka 1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR:

- a) huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. UPT Balai Latihan Kerja di Singosari Malang
- b) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. UPT Balai Latihan Kerja di Jember

c) huruf b

- c) huruf b. UPT Balai Latihan Kerja di Jember:
- (1) angka 2) Pelatihan Teknologi Mekanik huruf a) dihapus dan setelah huruf d) ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf e) sampai dengan g) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - e) Mesin Produksi, sebesar Rp 12.500,00 per jam per siswa;
 - f) Las Industri, sebesar Rp 15.500,00 per jam per siswa; dan
 - g) CNC, sebesar Rp 17.500,00 per jam per siswa.
 - (2) angka 4) Pelatihan Bangunan setelah huruf e) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - f) Autocad, sebesar Rp 8.350,00 per jam per siswa.
 - (3) angka 5) Pelatihan Pertanian ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf c) dan huruf d) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c) Budidaya Tanaman/Jamur, sebesar Rp 10.000,00 per jam per siswa; dan
 - d) Hortikultura/Hidroponik, sebesar Rp 10.000,00 per jam per siswa.
 - (4) angka 7) Pelatihan Niaga dihapus.
 - (5) angka 8) dihapus dan setelah angka 8) ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 9) sampai dengan angka 12), sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 8) dihapus
 - 9) Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi:
 - a) Operator Basic Office, sebesar Rp 6.450,00 per jam per siswa;
 - b) Desain Grafis, sebesar Rp 6.450,00 per jam per siswa;
 - c) Teknik Komputer, sebesar Rp 8.350,00 per jam per siswa; dan
 - d) Teknik Jaringan dan Internet sebesar Rp 8.350,00 per jam per siswa.

- 10) Pelatihan Tata Kecantikan:
 - a)Kecantikan Kulit, sebesar Rp 5.625,00 per jam per siswa; dan
 - b) Kecantikan Rambut, sebesar Rp 5.625,00 per jam per siswa.
 - 11) Pelatihan Bisnis Manajemen:
 - a) Bahasa Korea/Jepang, sebesar Rp 8.334,00 per jam per siswa;
 - b) Pengolahan Hasil Pertanian, sebesar Rp 3.750,00 per jam per siswa;
 - c) Kewirausahaan, sebesar Rp 3.334,00 per jam per siswa; dan
 - d) Administrasi Perkantoran, sebesar Rp 3.334,00 per jam per siswa.
 - 12) Pelatihan Desain Batik:
 - a) Teknik Batik Tulis, sebesar Rp 4.167,00 per jam per siswa; dan
 - b) Teknik Batik Cap, sebesar Rp 5.209,00 per jam per siswa.
- d) huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
c. UPT Balai Latihan Kerja di Pasuruan
- e) huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
d. UPT Balai Latihan Kerja di Mojokerto
- f) huruf e, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
e. UPT Balai Latihan Kerja di Jombang
- g) huruf e. UPT Balai Latihan Kerja di Jombang:
 - (1) angka 1) Pelatihan Teknologi Mekanik huruf e) dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f) dan huruf g) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - f) Las Listrik 6 G pipa, sebesar Rp 20.000,00 per jam per siswa; dan
 - g) Las Listrik 3 F sebesar Rp 10.000,00 per jam per siswa.

(2) angka 2)

- (2) angka 2) Pelatihan Listrik ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- e) Instalasi Tenaga Rp 5.000,00 per jam per siswa.
- (3) angka 3) Pelatihan Tata Niaga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a) Sekretaris Perkantoran sebesar Rp 4.000,00 per jam per siswa;
 - b) Komputer Office Plus sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa;
 - c) Komputer Grafis sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa;
 - d) Komputer Multimedia sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa;
 - e) Komputer Jaringan sebesar Rp 4.000,00 per jam per siswa;
 - f) Akuntansi manual dan komputer sebesar Rp 3.500,00 per jam per siswa;
 - g) Webb Programing sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa;
 - h) Administrasi Perkantoran sebesar Rp 3.500,00 per jam per siswa; dan
 - i) CTS (teknisi komputer) sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa.
- (4) angka 4) Pelatihan Otomotif ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- c) Teknisi Mobil Diesel sebesar Rp 6.000,00 per jam per siswa.
- (5) angka 5) Pelatihan Bangunan per Konstruksi ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- c) Autocad 2D dan 3D sebesar Rp 7.500,00 per jam per siswa.
- (6) angka 6) Pelatihan Aneka Kejuruan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d) dan huruf e) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- d) Rias Pengantin sebesar Rp 4.500,00 per jam per siswa; dan
 - e) Salon Kecantikan sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa.

(7) angka 7)

- (7) angka 7) Pelatihan Pertanian huruf d) dan huruf e) dihapus.
- (8) angka 13) Pengolahan Hasil Ternak ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - d) Pembuatan Bakery/Roti sebesar Rp 8.500,00 per jam per siswa.
- h) huruf f, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - f. UPT Balai Latihan Kerja di Tuban
- i) huruf f. UPT Balai Latihan Kerja di Tuban angka 7) dihapus dan setelah angka 7) ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 8), sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 7) dihapus.
 - 8) Pelatihan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK):
 - a) Operator Komputer sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa; dan
 - b) Multimedia sebesar 7.500,00 per jam per siswa.
- j) huruf g, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - g. UPT Balai Latihan Kerja di Nganjuk
- k) huruf h, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - h. UPT Balai Latihan Kerja di Surabaya
- l) huruf i, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - i. UPT Balai Latihan Kerja di Sumenep
- m) huruf j, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - j. UPT Balai Latihan Kerja di Situbondo
- n) huruf k, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - k. UPT Balai Latihan Kerja di Kediri
- o) huruf l, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - l. UPT Balai Latihan Kerja di Tulungagung

- p) huruf l. UPT Balai Latihan Kerja di Tulungagung angka 1) huruf b), huruf c), huruf f) dan huruf l) serta angka 6) huruf b), huruf i) dan huruf j) dihapus.
- q) huruf m, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
m. UPT Balai Latihan Kerja di Madiun
- r) huruf n, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
n. UPT Balai Latihan Kerja di Ponorogo
- s) huruf n. UPT Pelatihan Kerja Ponorogo:
(1) angka 1) Pelatihan Kejuruan Teknologi Mekanik huruf b) dihapus;
(2) angka 2) Pelatihan Kejuruan Otomotif huruf d) dihapus;
(3) angka 3) Pelatihan Kejuruan Teknik Listrik huruf c) sampai dengan huruf e) dihapus;
(4) angka 4) Pelatihan Tata Niaga dihapus;
(5) angka 6) sampai dengan angka 8) dihapus;
(6) angka 9) dihapus dan setelah angka 9) ditambahkan 9 (sembilan) angka yakni angka 10) sampai dengan angka 18), sehingga berbunyi sebagai berikut:
9) dihapus.
10) Pelatihan Kejuruan Garmen Apparel:
a) Menjahit sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa; dan
b) Bordir sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa.
11) Pelatihan Kejuruan Industri Kreatif:
a) Sablon sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa;
b) Teknik Ukir Kayu sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa; dan
c) Anyaman sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa.
12) Pelatihan Kejuruan Desain Batik Teknik Batik Tulis sebesar Rp 6.000,00 per jam per siswa;

- 13) Pelatihan Kejuruan PHP / Posesing sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa; dan
 - 14) Pelatihan Kejuruan Teknik Elektronika
 - a) Audio Video sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa; dan
 - b) Teknisi Hand Phone sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa.
 - 15) Pelatihan Kejuruan Refrigeration:
Teknik Pendingin sebesar Rp 6.000,00 per jam per siswa.
 - 16) Pelatihan Kejuruan Bisnis dan Manajemen:
 - a) Sekretaris Kantor sebesar Rp 5.000 per jam per siswa; dan
 - b) Keuangan sebesar Rp 5.000 per jam per siswa.
 - 17) Pelatihan Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi:
 - a) Operator Komputer sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa;
 - b) Teknik Komputer sebesar Rp 6.000,00 per jam per siswa;
 - c) Multimedia sebesar Rp 5.000,00 per jam per siswa; dan
 - d) Networking sebesar Rp 6.000,00 per jam per siswa.
 - 18) Pelatihan Kejuruan Teknik Manufaktur:
Mesin Produksi sebesar Rp 10.000,00 per jam per siswa;
- t) huruf o, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
o. UPT Balai Latihan Kerja di Bojonegoro
- u) huruf p, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
p. UPT Balai Latihan Kerja di Wonojati Malang
- v) huruf p. UPT Balai Latihan Kerja di Wonojati Malang:
- (1) angka 1) Pelatihan Pertanian ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - d) Jamur Tiram sebesar Rp 10.000,00 per jam per siswa.

(2) angka 3)

- (2) angka 3) Pelatihan Perikanan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf c) dan huruf d) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c) Teknik Pembuatan Pakan sebesar Rp 10.000,00 per jam per siswa; dan
 - d) Packaging Pengolahan Ikan sebesar Rp 10.000,00 per jam per siswa.
 - (3) angka 4) Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf j) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - j) Aneka Olahan sebesar Rp 15.000,00 per jam per siswa.
- w) huruf r. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja Surabaya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- r. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja Surabaya
 - 1) Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Dokter sebesar Rp 3.000.000,00 per orang;
 - 2) Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis Hiperkes sebesar Rp 2.000.000,00 per orang;
 - 3) Pelatihan Supervisi dan Teknisi Perusahaan sebesar Rp 1.500.000,00 per orang;
 - 4) Pelatihan Katering Perusahaan sebesar Rp 1.500.000,00 per orang; dan
 - 5) Pelatihan P3K sebesar Rp 1.500.000,00 per orang.
- 3) angka 2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Pelatihan Ekspor-Impor sebesar Rp 500.000 per orang per pelatihan.

4) angka 3

- 4) angka 3. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR, huruf a sampai dengan huruf g diubah, huruf h dihapus dan setelah huruf h ditambah 10 (sepuluh) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf r, sehingga angka 3 berbunyi sebagai berikut:

3. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

- a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebesar Rp 30.000.000,00 per orang;
- b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebesar Rp 22.000.000,00 per orang;
- c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebesar Rp 20.000.000,00 per orang;
- d. Latihan Dasar Golongan I sebesar Rp 9.200.000,00 per orang;
- e. Latihan Dasar Golongan II sebesar Rp 9.200.000,00 per orang;
- f. Latihan Dasar Golongan III sebesar Rp 9.200.000,00 per orang;
- g. Diklat Teknis/Fungsional:
 - 1) tanpa Studi Lapangan:
 - a) pelaksanaan di BPSDM Provinsi sebesar Rp 800.000,00 per orang per hari; dan
 - b) pelaksanaan di Hotel dalam Kota Surabaya sebesar Rp 1.300.000,00 per orang per hari.
 - 2) jika dengan Studi Lapangan dikenakan tambahan tarif sebagai berikut:
 - a) Dalam Provinsi:
 - (1) selama 1 hari sebesar Rp 1.000.000,00 per orang;
 - (2) selama 2 hari sebesar Rp 2.600.000,00 per orang; dan
 - (3) selama 3 hari sebesar Rp 4.000.000,00 per orang.

b) Luar

- b) Luar Provinsi:
 - (1) selama 2 hari sebesar Rp 8.600.000,00 per orang; dan
 - (2) selama 3 hari sebesar Rp 10.500.000,00 per orang.
- h. Dihapus.
- i. Uji Kompetensi dalam rangka sertifikasi:
 - 1) Jabatan Fungsional Tertentu sebesar Rp 2.500.000,00 per orang; dan
 - 2) Substantif Calon Kepala Sekolah, sebesar Rp 1.250.000,00 per orang (target group minimal 50 orang); dan
 - 3) Barang/Jasa, sebesar Rp 7.000.000,00 per orang (target group minimal 5 orang).
- j. Fasilitasi penyelenggaraan:
 - 1) Diklat Kepemimpinan Tk.III/IV di Kabupaten/Kota, sebesar Rp 17.500.000,00 per angkatan;
 - 2) Diklat Teknis di Kabupaten/Kota, sebesar Rp 10.000.000,00 per angkatan;
 - 3) Diklat Fungsional di Kabupaten/Kota, sebesar Rp 10.000.000,00 per angkatan;
 - 4) Pelatihan Dasar CPNS di Kabupaten/Kota, sebesar Rp 10.000.000,00 per angkatan (40 orang);
 - 5) Evaluasi Dampak Diklat di Kabupaten/Kota, sebesar Rp 15.000.000,00 per angkatan; dan
 - 6) Analisis Kebutuhan Diklat di Kabupaten/Kota, sebesar Rp 17.500.000,00 per angkatan (50 orang).
- k. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebesar Rp 28.000.000,00 per orang;
- l. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp 20.000.000,00 per orang;
- m. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Administrator sebesar Rp 21.000.000,00 per orang;

n. Diklat

- n. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pengawas sebesar Rp 20.000.000,00 per orang;
- o. Orientasi DPRD sebesar Rp 4.500.000,00 per orang;
- p. Diklat Pra Jabatan K1 dan K2 Golongan I, II dan III sebesar Rp 4.000.000,00;
- q. Diklat Pra Tugas Dosen/Tenaga Pendidik:
 - 1) Tanpa Bela Negara, sebesar Rp 5.000.000,00 per orang; dan
 - 2) Pakai Bela Negara, sebesar Rp 6.000.000,00 per orang.
- r. Psikotes sebesar Rp 1.500.000,00 per orang.

5) Angka 4. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR dihapus.

6) Setelah angka 4 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Penilaian Kompetensi (*Competence Assessment*)

1) Permintaan Kompetensi:

a) Level staf:

- (1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 3.000.000,00 per peserta;
- (2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp 2.500.000,00 per peserta; dan
- (3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp 2.000.000,00 per peserta;

b) Level eselon IV:

- (1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 3.500.000,00 per peserta;
- (2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp 3.000.000,00 per peserta; dan
- (3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp 2.500.000,00 per peserta.

c) Level

- c) Level eselon III:
 - (1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 4.000.000,00 per peserta;
 - (2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp 3.500.000,00 per peserta; dan
 - (3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp 3.000.000,00 per peserta;

- d) Level eselon II:
 - (1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 4.500.000,00 per peserta;
 - (2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp 4.000.000,00 per peserta; dan
 - (3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp 3.500.000,00 per peserta.

2) Asessment Kompleks (Job Target):

- a) Paket I (hanya assessor saja):
 - (1) Target Group peserta sampai dengan 5 orang sebesar Rp 12.000.000,00 per peserta; dan
 - (2) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 6.000.000,00 per peserta.
- b) Paket II (plus akademisi/minimal doktor sebanyak 2 orang):
 - (1) Target Group peserta sampai dengan 5 orang sebesar Rp 14.000.000,00 per peserta; dan
 - (2) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 7.000.000,00 per peserta.

d. angka romawi II huruf A RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH:

- 1) angka 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf a

a) huruf a. Pemakaian Kolam dan Tambak angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3) Jaring Apung/Karamba:

- (a) 4 lubang sebesar Rp 200.000,00 per unit per bulan;
- (b) 6 lubang sebesar Rp 300.000,00 per unit per bulan; dan
- (c) 8 lubang sebesar Rp 400.000,00 per unit per bulan.

b) huruf b. Pemakaian ruangan untuk rapat/pesta, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Pemakaian ruangan untuk rapat/pesta:

1) UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :

- (1) Penggunaan ruangan untuk pertemuan ber AC (termasuk listrik dan air) di wilayah Malang sebesar Rp 2.000.000,00 per hari.
- (2) Pemakaian gedung pertemuan untuk acara umum di wilayah Probolinggo sebesar Rp 3.500.000,00 per 7 jam;
- (3) Pemakaian gedung pertemuan untuk acara rapat di wilayah Probolinggo sebesar Rp 1.500.000,00 per 7 jam; dan
- (4) Pemakaian ruang kelas AC di wilayah Probolinggo sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.

2) UPT Budidaya Air Payau dan Laut :

Penggunaan ruangan untuk pertemuan ber AC (termasuk listrik dan air) di wilayah Pasuruan sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.

3) UPT Budidaya Air Payau dan Laut :

Penggunaan ruangan untuk pertemuan ber AC (termasuk listrik dan air) di wilayah Situbondo sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.

4) UPT

- 4) UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di Pasuruan:
Penggunaan ruangan untuk pertemuan ber AC (termasuk listrik dan air) sebesar Rp 750.000,00 per hari;
- 5) Instalasi Budidaya Punten:
Penggunaan ruangan untuk pertemuan non AC (termasuk listrik dan air):
 - (1) Kapasitas 100 orang sebesar Rp 1.500.000,00 per hari;
 - (2) Kapasitas 50 orang sebesar Rp 500.000,00 per hari; dan
 - (3) Penggunaan lapangan tenis sebesar Rp 100.000,00 per jam.
- 6) Instalasi Budidaya Pandaan:
Penggunaan ruangan untuk pertemuan non AC (termasuk listrik dan air) sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.
- 7) Instalasi Budidaya Air Payau dan Laut Probolinggo:
Penggunaan ruangan untuk pertemuan ber AC (termasuk listrik dan air) sebesar Rp 750.000,00 per hari.
- 8) Instalasi Budidaya Air Payau dan Laut Prigi:
Penggunaan ruangan untuk pertemuan non AC (termasuk listrik dan air) sebesar Rp 500.000,00 per hari.
- 9) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai/Instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai :
Penggunaan ruangan untuk pertemuan AC (termasuk listrik dan air) sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.
- 10) Pemakaian bagian gedung (ruangan) untuk kantin/foto copy/usaha lainnya di wilayah Kota Surabaya sebesar Rp 5.000,00 per m² per tahun.

c) huruf e. Pemakaian jasa pengujian mutu pada sarana laboratorium perikanan:

(1) angka 3) Pengujian Kimia, setelah huruf hh) ditambahkan 10 (sepuluh) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

ii) Eschericia Coli (Membrane Filter) sebesar Rp 150.000,00 per contoh;

jj) Coliform (Membrane Filter) sebesar Rp 150.000,00 per contoh;

kk) Enterococci (Membrane Filter) sebesar Rp 150.000,00 per contoh;

ll) Clostridia (Membrane Filter) sebesar Rp 150.000,00 per contoh;

mm) Logam Berat Simultan Cd, Hg, Pb, As (ICP MS) sebesar Rp 600.000,00 per contoh;

nn) Rodamin sebesar Rp 100.000,00 per contoh;

oo) Borax (Rapid Test Kit) sebesar Rp 75.000,00 per contoh;

pp) Natrium (Na) sebesar Rp 100.000,00 per contoh;

qq) Klorida (Cl) sebesar Rp 100.000,00 per contoh; dan

rr) Residu Antibiotik (HPLC) sebesar Rp 400.000,00 per contoh.

d) huruf f dihapus.

e) huruf g dihapus.

2) angka 2. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Pemakaian laboratorium dan/atau jasa medik veteriner bagi pemeriksaan kesehatan hewan, ternak atau produk hewan yang akan dikirim keluar dan/atau masuk wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut:

b) huruf a angka 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Jasa

- 1) Jasa medik veteriner bagi pemeriksaan kesehatan hewan, ternak atau produk hewan:
 - a) Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) sebesar Rp 10.000,00 per ekor;
 - b) Ternak Babi sebesar Rp 10.000,00 per ekor;
 - c) Ternak Kecil (Kambing, Domba) sebesar Rp 2.000,00 per ekor;
 - d) Unggas hidup (Ayam, Itik, Entok) sebesar Rp 50,00 per ekor;
 - e) Anak Ayam (DOC) dan anak Itik sebesar Rp 20,00 per ekor;
 - f) Daging segar/beku dan jerohan beku (sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dan lain-lain) sebesar Rp 150,00 per kg;
 - g) Daging ayam/karkas ayam sebesar Rp 50,00 per kg;
 - h) Produk olahan (bakso, sosis, nugget, dan lain-lain) sebesar Rp 5,00 per kg;
 - i) Daging babi, celeng dan lainnya sebesar Rp 200,00 per kg;
 - j) Telur (ayam dan itik) sebesar Rp 25,00 per kg;
 - k) Telur olahan sebesar Rp 5,00 per kg;
 - l) Susu segar sebesar Rp 10,00 per liter;
 - m) Produk susu olahan (susu pasteurisasi, UHT, yoghurt, keju, dan lain-lain) sebesar Rp 10,00 per liter;
 - n) Susu bubuk (bahan baku susu) sebesar Rp 5,00 per kg;
 - o) Kulit ternak (besar dan kecil) sebesar Rp 60,00 per lembar;
 - p) Kulit hewan lainnya sebesar Rp 5.000,00 per lembar;
 - q) Produk non pangan asal hewan (tulang, tanduk, guano, kotoran ternak, dan lain-lain) sebesar Rp 5,00 per kg;
 - r) Pakan ternak / pakan hewan kesayangan serta bahan baku pakan ternak sebesar Rp 5,00 per kg;
 - s) Kalajengking dan serangga lainnya sebesar Rp 5,00 per kg;

t) Hewan

- t) Hewan kesayangan (Anjing dan kucing) sebesar Rp 10.000,00 per ekor;
 - u) Hewan Konservasi (Kera, Harimau, Singa, Macan, orang utan, dan hewan konservasi lainnya sebesar Rp 20.000,00 per ekor;
 - v) Hewan liar budidaya (Tokek dan ular) dan sebangsanya sebesar Rp 1.000,00 per ekor;
 - w) Hewan liar kecil budidaya (Jangkrik, ulat hidup, belalang, kalajengking dan sebangsanya) sebesar Rp 500,00 per ekor;
 - x) Telur unggas tetas, Telur Ayam Bertunas sebesar Rp 50,00 per kg;
 - y) Mani Beku ternak sebesar Rp 200,00 per dosis;
 - z) Hewan penelitian (Mencit, kelinci, dan marmut) sebesar Rp 10.000,00 per ekor;
 - aa) Karkas unggas (itik, entok, ayam, dan lain-lain) sebesar Rp 50,00 per kg;
 - bb) Madu, sarang lebah, royal jelly, dan lain-lain sebesar Rp 10,00 per kg;
 - cc) Sarang walet sebesar Rp 1.000,00 per kg;
 - dd) Sarang sriti sebesar Rp 500,00 per kg; dan
 - ee) Daging hewan untuk pakan hewan/satwa sebesar Rp 50,00 per kg.
- c) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- c. Pemakaian Laboratorium bagi pemeriksaan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, sebagai berikut:
 - 1) Daging/jerohan/hasil olahan asal hewan:
 - a) Pengujian organoleptik sebesar Rp 20.000,00 per sampel;
 - b) Pengujian Pembusukan daging sebesar Rp 20.000,00 per sampel;
 - c) Pengujian mikrobiologi antara lain:
 - (1) Jumlah total kuman (*total plate count*) sebesar Rp 45.000,00 per sampel;
 - (2) Coliform sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
 - (3) Escherichia coli sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
 - (4) Enterococci

- (4) Enterococci sebesar Rp 50.000,00 per sampel;
- (5) Staphylococcus aureus sebesar Rp 150.000,00 per sampel;
- (6) Clostridium Sp. sebesar Rp 50.000,00 per sampel;
- (7) Salmonella Sp. sebesar Rp 150.000,00 per sampel;
- (8) Camphylobacter sebesar Rp 60.000,00 per sampel; dan
- (9) Listeria Sp. sebesar Rp 50.000,00 per sampel.
- d) Pengujian pemalsuan spesies daging dan hasil olahannya dengan metode Eliza sebesar Rp 400.000,00 per sampel;
- e) Pengujian bahan pengawet sebesar Rp 200.000,00 per sampel;
- f) Pengujian daging residu antibiotika sebesar Rp 300.000,00 per sampel;
- g) Pengujian kadar air sebesar Rp 20.000,00 per sampel;
- h) Pengujian formalin sebesar Rp 50.000,00 per sampel;
- i) Pengujian Residu antibiotika Tetracyclin sebesar Rp 100.000,00 per sampel;
- j) Pengujian residu antibiotika Sulfonamide sebesar Rp 110.000,00 per sampel;
- k) Pengujian residu antibiotika Streptomycin sebesar Rp 100.000,00 per sampel;
- l) Pengujian daging bangkai sebesar Rp 50.000,00 per sampel;
- m) Pengujian Borak sebesar Rp 25.000,00 per sampel;
- n) Pengujian Rhodamin sebesar Rp 25.000,00 per sampel;
- o) Pengujian residu hormon Trenbolon sebesar Rp 300.000,00 per sample;
- p) Pengujian pemalsuan spesies daging dan hasil olahannya dengan metode PCR sebesar Rp 550.000 per sampel;

q) Pengujian

- q) Pengujian kandungan logam berat sebesar Rp 150.000 per sampel per jenis logam; dan
 - r) Pengujian methanyl yellow sebesar Rp 25.000 per sampel.
- 2) Pengujian mutu susu segar/olahan:
- a) Pengujian organoleptik sebesar Rp 20.000,00 per sampel;
 - b) Pengujian kualitas susu lengkap (meliputi Berat, Jenis, Kadar Lemak, Derajat Asam dan Kadar Protein) sebesar Rp 125.000,00 per sampel;
 - c) Pengujian alkohol sebesar Rp 30.000,00 per sampel;
 - d) Pengujian mikrobiologi antara lain:
 - (1) Jumlah total kuman sebesar Rp 45.000,00 per sampel;
 - (2) Salmonella Sp. sebesar Rp 150.000,00 per sampel;
 - (3) E. Colli sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
 - (4) Coliform sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
 - (5) Streptococcus group B sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
 - (6) Staphylococcus aureus sebesar Rp 150.000,00 per sampel;
 - (7) Jamur dan yeast sebesar Rp 60.000,00 per sampel; dan
 - (8) MPN E. Coli sebesar Rp 80.000 per sampel.
 - e) Pengujian residu:
 - (1) Antibiotika sebesar Rp 80.000,00 per sampel;
 - (2) Pestisida sebesar Rp 600.000,00 per sampel;
 - (3) Antibiotika Pennicillin sebesar Rp 50.000,00 per sampel; dan
 - (4) Antibiotika Tetracyclin sebesar Rp 70.000,00 per sampel.

f) Pengujian

- f) Pengujian formalin sebesar Rp 40.000,00 per sampel;
 - g) Pengujian yoghurt:
 - (1) Pengujian organoleptik sebesar Rp 20.000,00 per sampel;
 - (2) Pengujian yoghurt lengkap (meliputi Berat Jenis, Kadar Lemak, Derajat Asam, dan Kadar Protein) sebesar Rp 125.000,00 per sampel;
 - (3) Pengujian mikrobiologi:
 - (a) Coliform sebesar Rp 60.000,00 per sampel;
 - (b) E. Colli sebesar Rp 60.000,00 per sampel; dan
 - (c) Salmonella sebesar Rp 80.000,00 per sampel.
 - h) Pengujian kandungan logam berat sebesar Rp 150.000,00 per sampel per jenis logam.
- 3) Pengujian telur/olahan:
- a) Pengujian organoleptik sebesar Rp 20.000,00 per sampel;
 - b) Pengujian mikrobiologi:
 - (1) Pengujian Total Kuman sebesar Rp 45.000,00 per sampel;
 - (2) Coliform sebesar Rp 80.000,00 per sampel;
 - (3) E. Colli sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
 - (4) Enterococci sebesar Rp 50.000,00 per sampel;
 - (5) Staphylococcus aureus sebesar Rp 150.000,00 per sampel;
 - (6) Clostridium Sp. sebesar Rp 50.000,00 per sampel;
 - (7) Comphylabacter Sp. sebesar Rp 60.000,00 per sampel;
 - (8) Listeria Sp sebesar Rp 50.000,00 per sampel;

- (9) Jamur dan yeast sebesar Rp 60.000,00 per sampel; dan
 - (10) Salmonella sebesar Rp 150.000,00 per sampel.
 - c) Pengujian telur residu Antibiotika sebesar Rp 300.000,00 per sampel; dan
 - d) Pengujian kandungan logam berat sebesar Rp 150.000,00 per sampel per jenis logam.
- 4) Pengujian Kulit/olahan:
- a) Pengujian organoleptik sebesar Rp 20.000,00 per sampel.
 - b) Pengujian mikrobiologi:
 - (1) Jumlah total kuman sebesar Rp 45.000,00 per sampel; dan
 - (2) E. Colli sebesar Rp 75.000,00 per sampel.
 - c) Pengujian kadar air sebesar Rp 20.000,00 per sampel;
 - d) Pengujian kadar protein sebesar Rp 60.000,00 per sampel; dan
 - e) Pengujian kandungan logam berat sebesar Rp 150.000,00 per sampel per jenis logam.
- d) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- d. Pemakaian Laboratorium bagi pengujian mutu dan keamanan pakan ditetapkan sebagai berikut:
- e) huruf d angka 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) Pengujian mutu dan keamanan pakan:
 - a) Pengujian Protein Kasar sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
 - b) Pengujian Serat Kasar sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
 - c) Pengujian Lemak Kasar sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
 - d) Pengujian Air sebesar Rp 25.000,00 per sampel;

e) Pengujian

- e) Pengujian Abu sebesar Rp 25.000,00 per sampel;
- f) Pengujian Phospor (tidak termasuk biaya pengabuan) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- g) Pengujian Proksimat sebesar Rp 250.000,00 per sampel;
- h) Pengujian Calsium (tidak termasuk biaya pengabuan) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- i) Pengujian MBM kualitatif sebesar Rp 300.000,00 per sampel;
- j) Pengujian Melamin (Elisa Kit) sebesar Rp 300.000,00 per sampel;
- k) Pengujian Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) kuantitatif test sebesar Rp 400.000,00 per sampel;
- l) Pengujian T2 toksin kuantitatif test sebesar Rp 300.000,00 per sampel;
- m) Pengujian Mikotoksin kuantitatif (ELISA) sebesar Rp 250.000,00 per sampel;
- n) Pengujian Urea sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- o) Pengujian ADF sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- p) Pengujian NDF sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- q) Total Digestible Nutrient (TDN) sebesar Rp 30.000,00 per sampel;
- r) Bahan kering (perhitungan) sebesar Rp 25.000,00 per sampel;
- s) Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) sebesar Rp 30.000,00 per sampel;
- t) Pengujian Gross Energi sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- u) Pengujian kadar Natrium (Na) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- v) Pengujian kadar Kalium (K) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;

w) Pengujian

- w) Pengujian kadar Magnesium (Mg) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- x) Pengujian kadar Cadmium (Cd) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- y) Pengujian kadar Seng (Zn) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- z) Pengujian kadar Tembaga (Cu) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- aa) Pengujian kadar Mangan (Mn) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- bb) Pengujian kadar Besi (Fe) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- cc) Pengujian kadar Merkuri (Hg) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- dd) Pengujian kadar Arsen (As) Rp 75.000,00 per sampel;
- ee) Pengujian kadar Timbal (Pb) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- ff) Pengujian kadar Aluminium (Al) sebesar Rp 75.000,00 per sampel;
- gg) Pengujian dengan ELISA sebesar Rp 300.000,00 per sampel;
- hh) Pengambilan sampel (belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi) sebesar Rp 50.000,00 per sampel;
- ii) Angka Lempeng Total/Total Plate Count sebesar Rp 40.000,00 per sampel;
- jj) Escherichia coli sebesar Rp 60.000,00 per sampel;
- kk) Salmonella sp. sebesar Rp 150.000,00 per sampel;
- ll) Staphylococcus aureus sebesar Rp 100.000,00 per sampel;
- mm) Streptococcus agalactie sebesar Rp 100.000,00 per sampel;
- nn) Asam amino (preparasi) sebesar Rp 700.000,00 per sampel;
- oo) Asam amino sebesar Rp 100.000,00 per parameter uji;
- pp) Pengujian vitamin Rp 350.000,00 per sampel;

qq) Residu

- qq) Residu logam berat Rp 285.000,00 per sampel;
 - rr) Residu pestisida (golongan organoklorin, organofosfat, karbamat, piretroid Rp 350.000,00 per sampel;
 - ss) Kadar NaCl Rp 75.000,00 per sampel;
 - tt) Kadar Karbohidrat Rp 75.000,00 per sampel;
 - uu) pH Rp 50.000,00 per sampel;
 - vv) Residu feed suplemen Rp 500.000,00 per sampel;
 - ww) Residu feed additive Rp 500.000,00 per sampel;
 - xx) Aflatoksin total Rp 400.000,00 per sampel;
 - yy) Antioksidan (BHA, BHT, TBHQ, Asam korbil palmitat, alpha tokoferol) Rp 350.000,00 per sampel;
 - zz) Formalin, Borax Rp 350.000,00 per sampel;
 - aaa) Kadar enzim fitase Rp 100.000,00 per sampel;
 - bbb) Kadar nitrogen (N) Rp 100.000,00 per sampel;
 - ccc) Total Volatile Base Nitrogen (TVBN) Rp 100.000,00 per sampel;
 - ddd) Pengujian DNA, RNA dengan PCR Rp 1.250.000 per sampel; dan
 - eee) Magang 1-3 hari Rp. 500.000 per orang
- f) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- e. Pemakaian klinik hewan.
 - 1) Pelayanan Medis Non Operatif
 - a) Pemeriksaan Umum:
 - (1) Anjing dengan berat badan:
 - (a) < 5 kg Rp 50.000,00 per ekor;
 - (b) 5 kg s/d 15 kg Rp 60.000,00 per ekor; dan
 - (c) > 15 kg Rp 70.000,00 per ekor.
 - (2) Kucing dengan berat badan:
 - (a) < 3 kg Rp 50.000,00 per ekor; dan
 - (b) > 3 kg Rp 60.000,00 per ekor.
 - (3) Burung

- (3) Burung Rp 50.000,00 per ekor;
- (4) Unggas lain dengan berat badan:
 - (a) < 2 kg Rp 40.000,00 per ekor;
 - dan
 - (b) > 2 kg Rp 50.000,00 per ekor.
- (5) Sapi Rp 60.000,00 per ekor;
- (6) Kuda Rp 100.000,00 per ekor;
- (7) Kambing Rp 50.000,00 per ekor;
- (8) Satwa Eksotik dengan berat badan:
 - (a) < 3 kg Rp 50.000,00 per ekor;
 - dan
 - (b) > 3 kg Rp 60.000,00 per ekor.
- b) Euthanasia Kucing/Anjing dengan berat badan:
 - (1) < 3 kg Rp 400.000,00 per ekor; dan
 - (2) > 3 kg Rp 500.000,00 per ekor.
- c) Vaksinasi:
 - (1) Vaksinasi Rabies sebesar Rp 80.000 per ekor;
 - (2) Vaksinasi Kucing (multivirus) sebesar Rp 160.000,00 per ekor;
 - (3) Vaksinasi Anjing (4 penyakit) sebesar Rp 150.000,00 per ekor;
 - (4) Vaksinasi Anjing (6 penyakit) sebesar Rp 160.000,00 per ekor;
 - dan
 - (5) Vaksinasi Anjing (7 penyakit) sebesar Rp 170.000,00 per ekor.
- d) X-ray:
 - (1) Satu expose dalam 1 film Rp 100.000,00; dan
 - (2) Dua expose dalam 1 film Rp 150.000,00.
- e) USG (Ultrasonografi) Rp 150.000,00 per ekor;
- f) Nebulisasi Rp 50.000,00 per ekor;
- g) Clisma Rp 50.000,00 per ekor;
- h) Treatment Telinga, kuku, kulit, mata, vulnus Rp 20.000,00 per ekor;
- i) Abdominocentesis anjing / kucing Rp 50.000,00 per ekor;

j) Scraping

- j) Scraping kulit Rp 30.000,00 per ekor;
- k) Pertolongan Kelahiran anjing / kucing Rp 60.000,00 per ekor anak;
- l) ICU Cage anjing / kucing Rp 100.000,00 per hari;
- m) ECG anjing / kucing Rp 100.000,00 per ekor;
- n) Oksigen Rp 20.000,00 per jam;
- o) Pemeriksaan Laboratorium:
 - (1) Pemeriksaan Parasit
 - (a) Parasit darah (ulas darah) Rp 50.000,00;
 - (b) Ektoparasit (natif) Rp 20.000,00;
 - (c) Endoparasit (metode natif) Rp 20.000,00; dan
 - (d) Endoparasit (metode apung) Rp 50.000,00.
 - (2) Pemeriksaan Urine
 - (a) Metode natif Rp 20.000,00; dan
 - (b) Uji Urinalisis Rp 40.000,00.
 - (3) Haematology lengkap Rp 120.000,00;
 - (4) Test Faal Hati
 - (a) SGPT / ALT Rp 50.000,00;
 - (b) SGOT / AST Rp 50.000,00;
 - (c) Total Protein Rp 60.000,00; dan
 - (d) Albumin Rp 60.000,00.
 - (5) Test Faal Ginjal
 - (a) Ureum (BUN) Rp 70.000,00;
 - (b) Kreatinin Rp 45.000,00; dan
 - (c) Asam Usat Rp 30.000,00.
 - (6) Rapid Test
 - (a) Calicivirus Rp 250.000,00;
 - (b) Distemper (anjing) Rp 250.000,00;
 - (c) Panleucopenia Rp 200.000,00;
 - (d) Parvovirus Rp 200.000,00;
 - (e) Toxoplasma Rp 250.000,00; dan
 - (f) Feline Infeksius Peritonitis Rp 250.000,00.

- 2) Pelayanan Medis Operatif
 - a) Pemasangan Gipsona / tensocrip sebesar Rp 200.000,00
 - b) Jahit luka untuk Anjing / kucing:
 - (1) Anestesi lokal dengan berat badan:
 - (a) < 5 Kg Rp 50.000,00 per ekor;
 - (b) 5 s/d 15 Kg Rp 100.000,00 per ekor; dan
 - (c) > 15 Kg Rp 150.000,00 per ekor.
 - (2) Anestesi Umum dengan berat badan:
 - (a) < 5 Kg Rp 100.000,00 per ekor;
 - (b) 5 s/d 15 Kg Rp 200.000,00 per ekor; dan
 - (c) > 15 Kg Rp 300.000,00 per ekor.
 - c) Enuclatio Bulbi untuk Anjing / Kucing dengan berat badan:
 - (1) < 5 Kg Rp 400.000,00 per ekor; dan
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 500.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 700.000,00 per ekor.
 - d) Amputasi ekor anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 700.000,00 per ekor;
 - (2) s/d 15 Kg Rp 800.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 900.000,00 per ekor.
 - e) Kastrasi untuk anjing / kucing dengan berat badan:
 - (1) < 5 Kg Rp 300.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 400.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 600.000,00 per ekor.
 - f) Eksisi Gland Herder untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 300.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 400.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 600.000,00 per ekor.

g) Othematoma

- g) Othematoma Unilateral untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 500.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 600.000,00 per ekor;
 - dan
 - (3) > 15 Kg Rp 800.000,00 per ekor.
- h) Dental Scaling untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 300.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 400.000,00 per ekor;
 - dan
 - (3) > 15 Kg Rp 500.000,00 per ekor.
- i) Ekstrasi Gigi untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) Kelinci / kucing Rp 100.000,00 per gigi; dan
 - (2) anjing Rp 150.000,00 per ekor.
- j) Ovariohisterectomy untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 800.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 1.000.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.200.000,00 per ekor.
- k) Eksisi tumor kecil untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 300.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 400.000,00 per ekor;
 - dan
 - (3) > 15 Kg Rp 500.000,00 per ekor.
- l) Eksisi tumor besar untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 800.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 1.000.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.200.000,00 per ekor.

m) Reposisi

- m) Reposisi Prolapsus Rektum / uteri untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 200.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 300.000,00 per ekor;
 - dan
 - (3) > 15 Kg Rp 400.000,00 per ekor.
- n) Colopexy untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 800.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 900.000,00 per ekor;
 - dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.000.000,00 per ekor.
- o) Fistula anal/perianal untuk anjing/kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 500.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 600.000,00 per ekor;
 - dan
 - (3) > 15 Kg Rp 800.000,00 per ekor.
- p) Hernia Perianal untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 800.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 1.000.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.200.000,00 per ekor.
- q) Hernia Inguinalis untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 800.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 1.000.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.200.000,00 per ekor.
- r) Hernia Umbilicalis untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 500.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 600.000,00 per ekor;
 - dan
 - (3) > 15 Kg Rp 800.000,00 per ekor.

s) Koreksi

- s) Koreksi Enteropion / Ecteropin untuk anjing/kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 800.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 900.000,00 per ekor;
 - dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.000.000,00 per ekor.
- t) Pyometra, Macerasi fetus, mumifikasi fetus, abortus pada anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 900.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 1.000.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.300.000,00 per ekor.
- u) Caesar untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 900.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 1.200.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.500.000,00 per ekor.
- v) Fraktur (tanpa plate, pin, wire) untuk anjing / kucing dengan berat badan:
 - (1) < 5 Kg Rp 800.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 1.000.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.200.000,00 per ekor.
- w) Amputasi extremitas untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 800.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 1.000.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.200.000,00 per ekor.
- x) Operasi Gastrointestinal untuk anjing / kucing dengan berat badan:
 - (1) < 5 Kg Rp 800.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 1.000.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.300.000,00 per ekor.

y) Operasi

- y) Operasi Urogenital Tract untuk anjing / kucing dengan berat badan:
 - (1) < 5 Kg Rp 900.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 1.200.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 1.500.000,00 per ekor.
 - z) Reposisi Luksasio untuk anjing / kucing dengan berat badan:
 - (1) < 5 Kg Rp 500.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 600.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 700.000,00 per ekor.
 - aa) Katheterisasi untuk anjing / kucing dengan berat badan :
 - (1) < 5 Kg Rp 200.000,00 per ekor;
 - (2) 5 s/d 15 Kg Rp 250.000,00 per ekor; dan
 - (3) > 15 Kg Rp 300.000,00 per ekor.
- 3) Opname / Rawat Inap
- Rincian Tarif Opname/Rawat Inap ditentukan berdasarkan berat badan, yakni sebagai berikut:
- a) < 5 Kg Rp 50.000,00 per ekor;
 - b) 5 kg - 10 kg Rp 60.000,00 per ekor;
 - c) 10 kg – 15 kg Rp 70.000,00 per ekor;
 - d) 15 kg – 20 kg Rp 80.000,00 per ekor;
 - e) 20 kg – 25 kg Rp 90.000,00 per ekor; dan
 - f) > 25 kg Rp 100.000,00 per ekor.
- 4) Pelayanan Non Medis
- a) Jasa Pelayanan Panggilan ke rumah (House Call) / antar jemput
 - (1) Menggunakan Roda 2
 - (a) < 10 km Rp 50.000,00 ;
 - (b) 10 -25 km Rp 100.000,00 per ekor; dan
 - (c) 25 - 50 km Rp 200.000,00 per ekor.

(2) Menggunakan

(2) Menggunakan Roda 4

- (a) < 10 km Rp 100.000,00 ;
- (b) 10 -25 km Rp 150.000,00 per ekor; dan
- (c) 25 - 50 km Rp 300.000,00 per ekor.

b) Grooming / Mandi Anjing / Kucing / Kelinci :

(1) Grooming sehat bulu pendek dengan berat badan :

- (a) < 5 Kg Rp 55.000,00 per ekor;
- (b) 5 Kg – 10 Kg Rp 60.000,00 per ekor;
- (c) 10 Kg – 15 Kg Rp 75.000,00 per ekor;
- (d) 15 Kg – 20 Kg Rp 80.000,00 per ekor; dan
- (e) > 20 Kg Rp 100.000,00 per ekor.

(2) Grooming sehat bulu panjang dengan berat badan :

- (a) < 5 Kg Rp 60.000,00 per ekor;
- (b) 5 Kg – 10 Kg Rp 70.000,00 per ekor;
- (c) 10 Kg – 15 Kg Rp 85.000,00 per ekor;
- (d) 15 Kg – 20 Kg Rp 90.000,00 per ekor; dan
- (e) > 20 Kg Rp 110.000,00 per ekor.

(3) Grooming perawatan bulu pendek dengan berat badan :

- (a) < 5 Kg Rp 60.000,00 per ekor;
- (b) 5 Kg – 10 Kg Rp 75.000,00 per ekor;
- (c) 10 Kg – 15 Kg Rp 85.000,00 per ekor;
- (d) 15 Kg – 20 Kg Rp 100.000,00 per ekor; dan
- (e) > 20 Kg Rp 120.000,00 per ekor.

(4) Grooming

(4) Grooming perawatan bulu panjang dengan berat badan :

(a) < 5 Kg Rp 65.000,00 per ekor;

(b) 5 Kg – 10 Kg Rp 80.000,00 per ekor;

(c) 10 Kg – 15 Kg Rp 95.000,00 per ekor;

(d) 15 Kg – 20 Kg Rp 110.000,00 per ekor; dan

(e) > 20 Kg Rp 130.000,00 per ekor.

(5) Cukur bulu untuk anjing/kucing dengan berat badan :

(a) < 5 Kg Rp 60.000,00 per ekor;

(b) 5 Kg – 15 Kg Rp 80.000,00 per ekor; dan

(c) > 15 Kg Rp 100.000,00 per ekor.

5) Penitipan Hewan Kesayangan

Rincian Tarif penitipan hewan kesayangan ditentukan berdasarkan berat badan, yakni sebagai berikut :

a) < 5 Kg Rp 40.000,00 per ekor;

b) 5 kg - 10 kg Rp 50.000,00 per ekor;

c) 10 kg – 15 kg Rp 60.000,00 per ekor;

d) 15 kg – 20 kg Rp 70.000,00 per ekor;

e) 20 kg – 25 kg Rp 80.000,00 per ekor; dan

f) > 25 Rp 90.000,00 per ekor.

g) setelah huruf k ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l. Sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pemakaian Laboratorium bagi pengujian penyakit hewan ditetapkan sebagai berikut:

a) Jenis hewan unggas

a) Pengujian Penyakit Parasiter

(1) Parasit Darah

(a) hematokrit Rp 5.000,00 per sampel; dan

(b) ulas darah sebesar Rp 5.000,00 per sampel.

(2) Parasit

- (2) Parasit Gastrointestinal
Identifikasi cacing sebesar
Rp 6.000,00 per sampel; dan
- (3) Ektoparasit sebesar Rp 6.000,00
per sampel.
- b) Pengujian Bakteriologi
 - (1) Kultur jaringan, fecal, nasal/swab
sebesar Rp 25.000,00 per sampel;
 - (2) Isolasi Salmonella sebesar
Rp 40.000,00 per sampel; dan
 - (3) Isolasi Bakteri Coliform sebesar
Rp 40.000,00 per sampel.
- c) Pengujian serologi
 - (1) Uji Haemaglutinasi Inhibition (HI)
sebesar Rp 4.000 per serum;
 - (2) Uji Aglutinasi CRD sebesar
Rp 5.000 per serum; dan
 - (3) Uji aglutinasi Mikoplasma sebesar
Rp 5.000 per serum.
- d) Pengujian Patologi
 - (1) Bedah Bangkai Unggas sebesar
Rp 35.000 per sampel;
 - (2) Pembuatan Slide sebesar
Rp 60.000 per slide; dan
 - (3) Pemeriksaan Histopatologi sebesar
Rp 60.000 per sampel.
- b) Jenis hewan kecil/besar
 - a) Pengujian Penyakit Parasiter
 - (1) Parasit Darah
 - (a) hematokrit Rp 5.000,00 per
sampel; dan
 - (b) ulas darah sebesar Rp 5.000,00
per sampel.
 - (2) Parasit Gastrointestinal
Identifikasi cacing sebesar
Rp 6.000,00 per sampel; dan
 - (3) Ektoparasit sebesar Rp 6.000,00
per sampel.

b) Pengujian

- b) Pengujian Bakteriologi
 - (1) Kultur jaringan / swab sebesar Rp 25.000 per sampel;
 - (2) Isolasi Salmonella sebesar Rp 30.000 per sampel;
 - (3) Isolasi Coliform sebesar Rp 30.000 per sampel; dan
 - (4) Identifikasi PUD Anthrax sebesar Rp 10.000 per sampel.
- c) Pengujian Serologi
 - (1) Uji Haemagglutination Inhibition (HI) sebesar Rp 4.000,00 per serum;
 - (2) Uji Rose Bengal Test (RBT) sebesar Rp 5.000,00 per serum;
 - (3) Uji ELISA (Enzim Linked Immuno Serban Essay):
 - (a) Elisa SE sebesar Rp 30.000,00 per sampel; dan
 - (b) Elisa Virus sebesar Rp 30.000,00 per sampel; dan
 - (4) Uji CFT (Complement Fixation Test) sebesar Rp 40.000,00 per sampel;
 - (5) Uji FAT (Flourescent Antibody Technique) sebesar Rp 40.000,00 per sampel;
 - (6) Uji SAT (Serum Agglutination Test) sebesar Rp 20.000,00 per sampel;
 - (7) Uji AGPT (Agar Gell Precipitation Test) sebesar Rp 20.000,00 per sampel; dan
 - (8) Uji SNT (Serum Netralization Test) sebesar Rp 40.000,00 per sampel.
- d) Pengujian Patologi
 - (1) Bedah Bangkai
 - (a) Hewan kecil - sedang sebesar Rp 40.000 per ekor;
 - (b) Hewan besar sebesar Rp 60.000 per ekor; dan
 - (c) Kepala sebesar Rp 15.000 per ekor.

(2) Pemeriksaan

(2) Pemeriksaan Histopatologi sebesar Rp 60.000 per sampel; dan

(3) Pembuatan Slide sebesar Rp 60.000 per slide.

3) angka 3. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf a. Pemakaian Peralatan Jalan, dihapus.

b) huruf b. Pemakaian Jasa Laboratorium Jalan setelah angka 8) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 9) yang berbunyi sebagai berikut:

9) Pengujian Test Tarik Baja

a) Diameter 6 mm - 10 mm sebesar Rp 250.000,00 per uji;

b) Diameter 13 mm - 19 mm sebesar Rp 275.000,00 per uji;

c) Diameter 22 mm - 25 mm sebesar Rp 325.000,00 per uji; dan

d) Diameter 32 mm sebesar Rp 350.000,00 per uji.

c) huruf d. Penyewaan Tanah angka 1) Pemakaian Tanah Non Utilitas huruf b dan huruf c dihapus.

4) angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

Pemakaian tanah:

a. untuk Warung dan/atau rumah tidak permanen dengan tarif sebesar Rp 1.100,00 per m² per tahun;

b. untuk rumah permanen dengan tarif sebagai sebesar Rp 2.000,00 per m² per tahun;

c. untuk usaha/industri, sebesar Rp 500,00 per m² per bulan;

d. untuk

- d. untuk pertanian, sebagai berikut:
 - 1) masa tanam satu kali, untuk Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura, sebesar Rp 100,00 per m² per tahun dan diluar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura sebesar Rp 300,00 per m² per tahun; dan
 - 2) masa tanam dua kali, untuk Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura, sebesar Rp 300,00 per m² per tahun dan diluar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura sebesar Rp 500,00 per m² per tahun.
- e. untuk pemasangan papan reklame :
 - 1) Wilayah Kota Surabaya, sebesar Rp 15.000,00 per m² per bulan atau bagiannya;
 - 2) Wilayah pusat kota pada Kabupaten/Kota selain Kota Surabaya sebesar Rp 12.500,00 per m² per bulan atau bagiannya; dan
 - 3) Wilayah luar pusat kota pada Kabupaten/Kota selain Kota Surabaya, sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan atau bagiannya.
- f. untuk pemasangan spanduk :
 - 1) Untuk luasan spanduk sampai dengan 10 m² sebesar Rp 20.000,00 per bulan;
 - 2) Untuk luasan spanduk lebih dari 10 m² sampai dengan 20 m² sebesar Rp 40.000,00 per bulan; dan
 - 3) Untuk luasan spanduk lebih dari 20 m² sebesar Rp 60.000,00 per bulan.
- g. untuk jembatan dan/atau jalan keluar masuk perusahaan / industry / SPBU / perorangan:
 - 1) untuk perorangan sebesar Rp 750,00 per m² per bulan;
 - 2) untuk perusahaan/industri dan SPBU sebesar Rp 2.000,00 per m² per bulan; dan
 - 3) untuk Pengembang (*Developer*) Perumahan sebesar Rp 2.000,00 per m² per bulan.

- h. untuk jemuran, penimbunan barang atau bahan, sebesar Rp 500,00 per m² per bulan;
- i. untuk pemasangan jalan lori:
 - 1) Jalan lori yang sejajar dengan tanah pengairan, sebesar Rp 100,00 per m² per bulan; dan
 - 2) Jalan lori yang menyilang di perairan umum sebesar Rp 100.000,00 per silangan per bulan.
- j. untuk pemasangan utilitas pada jembatan, sebesar Rp 20.000,00 per meter per tahun atau bagiannya.
- k. untuk pemasangan pipa saluran dibawah atau urut sepanjang perairan umum:
 - 1) Diameter 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp 150,00 per tahun per meter atau bagiannya;
 - 2) lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp 300,00 per tahun per meter atau bagiannya; dan
 - 3) Diameter lebih dari 10 inci, sebesar Rp 300,00 setiap kelipatan 10 inci per tahun per meter atau bagiannya.
- l. untuk pemasangan pipa saluran yang menyilang dibawah perairan umum:
 - 1) Secara boring dikenakan sebesar Rp 50.000, per silangan per tahun;
 - 2) Secara memotong perairan umum diameter sebesar 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp 200.000,00 per silangan per tahun;
 - 3) Secara memotong perairan umum diameter sebesar lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp 400.000,00 per silangan per tahun; dan
 - 4) Diameter lebih dari 10 inci, sebesar Rp 600.000,00 setiap kelipatan 10 inci per silangan per tahun.
- m. untuk usaha pertambangan, sebesar Rp 2.000,00 per m² per tahun.

5) angka 5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f diubah dan setelah huruf f ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf g sampai dengan huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Pengujian:

1) Uji Tekan:

- a) Kuat tekan kubus, sebesar Rp 40.000,00/sampel (minimal 3 sampel);
- b) Kuat tekan cylinder, sebesar Rp 40.000,00/sampel (minimal 3 sampel);
- c) Kuat tekan paving, sebesar Rp 10.000,00/sampel (minimal 10 sampel);
- d) Kuat tekan kanstin, sebesar Rp 110.000,00/sampel (minimal 3 sampel);
- e) Kuat tekan uskup, sebesar Rp 65.000,00/sampel (minimal 3 sampel);
- f) Kuat tekan mortar, sebesar Rp 15.000,00/sampel (minimal 3 sampel); dan
- g) Analisa kuat tekan paving, sebesar Rp 800.000,00/analisa.

2) Uji Tarik Baja:

- a) ϕ 6 - 10 mm sebesar Rp 100.000,00/sampel (minimal 3 sampel);
- b) ϕ 13 - 19 mm sebesar Rp 110.000,00/sampel (minimal 3 sampel);
- c) ϕ 22 - 25 mm sebesar Rp 125.000,00/sampel (minimal 3 sampel); dan
- d) ϕ 32 mm sebesar Rp 350.000,00/sampel (minimal 3 sampel).

3) Uji Bahan:

- a) Kotoran Organik sebesar Rp 110.000,00/uji;
- b) Abrasi LA sebesar Rp 145.000,00/uji;
- c) Hammer test sebesar Rp 65.000,00/titik;
- d) Core Drill Beton sebesar Rp 600.000,00/sampel;

e) Mix

- e) Mix design beton sebesar Rp 1.250.000,00/job mix;
- f) Kuat tarik belah sebesar Rp 40.000,00/sampel (minimal 3 sampel);
- g) Kuat lentur sebesar Rp 50.000,00/sampel (minimal 3 sampel);
- h) Profometer/rebar detektor sebesar Rp 1.000.000,00/uji (maksimal 10 bidang);
- i) Abrasi paving/keausan sebesar Rp 20.000,00/sampel (minimal 3 sampel); dan
- j) Resapan paving sebesar Rp 20.000,00/sampel (minimal 3 sampel).

b. Pengujian Tanah:

- 1) Atteberg Liquid Limit sebesar Rp 64.000,00/uji;
- 2) Atteberg Plastic Limit sebesar Rp 64.000,00/uji;
- 3) Atteberg Plasticity Index sebesar Rp 64.000,00/uji;
- 4) Atteberg Limit sebesar Rp 100.000,00/sampel;
- 5) Analisa saringan sebesar Rp 71.400,00/uji;
- 6) Sondir ringan 2,5 ton sebesar Rp 750.000,00/titik;
- 7) Bor dangkal 5 meter sebesar Rp 400.000,00/titik;
- 8) Tes pit sebesar Rp 500.000,00/titik (minimal 3 titik);
- 9) CBR Lapangan sebesar Rp 150.000,00/titik (minimal 3 titik);
- 10) Sand cone sebesar Rp 150.000,00/titik (minimal 3 titik);
- 11) DCPT sebesar Rp 150.000,00/titik (minimal 3 titik);
- 12) Permeability lapangan sebesar Rp 1.000.000,00/titik (minimal 3 titik);
- 13) Core drilling tanah:
 - a) Kedalaman 0-30 m sebesar Rp 120.000,00/titik;
 - b) Kedalaman 31-40 m sebesar Rp 170.000,00/titik; dan
 - c) Kedalaman 41-60 m sebesar Rp 300.000,00/titik.

14) SPT

- 14) SPT sebesar Rp 150.000,00/uji;
- 15) Volumetri gravimetri sebesar Rp 100.000,00/sampel;
- 16) Gradasi butiran sebesar Rp 100.000,00/sampel;
- 17) Traxial UU sebesar Rp 150.000,00/sampel;
- 18) Standart proctor sebesar Rp 200.000,00/sampel;
- 19) Modified proctor sebesar Rp 250.000,00/sampel;
- 20) CBR Laboratorium sebesar Rp 250.000,00/sampel; dan
- 21) Consolidation test sebesar Rp 150.000,00/sampel.

e. Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Gunung Sari:

- 1) Untuk penggunaan hunian/kamar dengan rincian tarif sebagai berikut:
 - a) Lantai I (Lantai Dasar) Rp 300.000,00 per bulan;
 - b) Lantai II Rp 280.000,00 per bulan;
 - c) Lantai III Rp 260.000,00 per bulan;
 - d) Lantai IV Rp 240.000,00 per bulan; dan
 - e) Lantai V Rp 220.000,00 per bulan.
- 2) Untuk Kios atau Pertokoan di dalam RUSUNAWA dengan tarif sebesar Rp 700.000,00 per bulan.

f. Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Sumur Welut:

- 1) Untuk penggunaan hunian/kamar dengan rincian tarif sebagai berikut:
 - a) Lantai I (Lantai Dasar) Rp 300.000,00 per bulan;
 - b) Lantai II Rp 280.000,00 per bulan;
 - c) Lantai III Rp 260.000,00 per bulan;
 - d) Lantai IV Rp 240.000,00 per bulan; dan
 - e) Lantai V Rp 220.000,00 per bulan.
- 2) Untuk Kios atau Pertokoan di dalam RUSUNAWA dengan tarif sebesar Rp 700.000,00 per bulan.

g. Penggunaan

- g. Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Sier:
- 1) Untuk penggunaan hunian/kamar dengan rincian tarif sebagai berikut:
 - a) Lantai I (Lantai Dasar) Rp 300.000,00 per bulan;
 - b) Lantai II Rp 280.000,00 per bulan;
 - c) Lantai III Rp 260.000,00 per bulan;
 - d) Lantai IV Rp 240.000,00 per bulan; dan
 - e) Lantai V Rp 220.000,00 per bulan.
 - 2) Untuk Kios atau Pertokoan di dalam RUSUNAWA dengan tarif sebesar Rp 700.000,00 per bulan.
- h. Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Jemundo:
- 1) Untuk penggunaan hunian/kamar dengan rincian tarif sebagai berikut:
 - a) Lantai I (Lantai Dasar) Rp 300.000,00 per bulan;
 - b) Lantai II Rp 280.000,00 per bulan;
 - c) Lantai III Rp 260.000,00 per bulan;
 - d) Lantai IV Rp 240.000,00 per bulan; dan
 - e) Lantai V Rp 220.000,00 per bulan.
 - 2) Untuk Kios atau Pertokoan di dalam RUSUNAWA dengan tarif sebesar Rp 700.000,00 per bulan.
- i. Mobilisasi dan demobilisasi lapangan:
- 1) Sewa truck kecil, sopir dan bahan bakar truck sebesar Rp 950.000,00 /hari; dan
 - 2) Sewa pick up, sopir dan bahan bakar pick up sebesar Rp 700.000,00 /hari.
- 6) angka 6. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR:
- a) huruf a. Pemakaian Jasa Laboratorium Mineral Logam dan Non Logam setelah angka 8) ditambah 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 9) Jasa Pengambilan Sampel Batuan/Mineral sebesar Rp 250.000,00 per sampel.

b) huruf b

- b) huruf b setelah angka 2) ditambah 5 (lima) angka sebagai berikut:
 - 3) Parameter Total Coliform sebesar Rp 200.000,00 per contoh air;
 - 4) Parameter Escherichia Coli sebesar Rp 200.000,00 per contoh air;
 - 5) Parameter Sianida sebesar Rp 80.000,00 per contoh air;
 - 6) Parameter Deterjen sebesar Rp 110.000,00 per contoh air; dan
 - 7) Parameter Pestisida Total sebesar Rp 80.000,00 per contoh air.
 - a) huruf e dihapus.
 - b) setelah huruf f ditambah 4 (empat) huruf sebagai berikut:
 - g. Jasa Pengambilan Air sebesar Rp 200.000,00 per sampel.
 - h. Pemakaian Kompas sebesar Rp 50.000,00 per hari;
 - i. Pemakaian Palu Geologi sebesar Rp 50.000,00 per hari;
 - j. Pemakaian Ruangan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - 1) Aula sebesar Rp 750.000,00 per hari;
 - 2) Koperasi sebesar Rp 8.000,00 per m² per bulan; dan
 - 3) Kantin sebesar Rp 360.000,00 per bulan.
- 7) angka 7. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
7. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
- a. Pemakaian Gedung:
 - 1) Pemakaian Gedung Lelang UPT Pasuruan diluar kegiatan lelang dikenakan retribusi sebesar Rp 1.500.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 150.000,00 per jam;

2) Pemakaian

- 2) Pemakaian Gedung Lelang dan/atau Gedung UPTB diluar kegiatan lelang dan diluar angka 1) dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 100.000,00 per jam; dan
 - 3) Pemakaian Gedung Badan / UPT untuk kegiatan *event organizer* / pemotretan / film dokumenter dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000.000,00 untuk 2 (dua) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 100.000,00 per jam.
- b. Pemakaian bagian gedung (ruangan) dan lahan diluar listrik dan air:
- 1) Pemakaian bagian gedung (ruangan) untuk kantin/foto copy/usaha lainnya:
 - (a) Kantin, fotocopy serta usaha kecil dan menengah:
 - (1) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur sebesar Rp 40.000,00 per m² per bulan;
 - (2) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan sebesar Rp 25.000,00 per m² per bulan;
 - (3) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat sebesar Rp 25.000,00 per m² per bulan;
 - (4) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebesar Rp 25.000,00 per m² per bulan;
 - (5) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;
 - (6) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo sebesar Rp 30.000,00 per m² per bulan;
 - (7) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Gresik sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;

(8) UPT

- (8) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jombang sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- (9) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro sebesar Rp 15.000,00 per m² per bulan;
- (10) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tuban sebesar Rp 15.000,00 per m² per bulan;
- (11) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lamongan sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- (12) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ngawi sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- (13) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Madiun sebesar Rp 15.000,00 per m² per bulan;
- (14) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Magetan sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- (15) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ponorogo sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- (16) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pacitan sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- (17) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Kediri sebesar Rp 15.000,00 per m² per bulan;
- (18) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tulungagung sebesar Rp 15.000,00 per m² per bulan;
- (19) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Trenggalek sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- (20) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk sebesar Rp 15.000,00 per m² per bulan;
- (21) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;

(22) UPT

- (22) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Selatan sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;
- (23) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Utara dan Batu Kota sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;
- (24) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Blitar sebesar Rp 15.000,00 per m² per bulan;
- (25) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo sebesar Rp 17.500,00 per m² per bulan;
- (26) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lumajang sebesar Rp 15.000,00 per m² per bulan;
- (27) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;
- (28) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Situbondo sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- (29) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jember sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;
- (30) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- (31) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;
- (32) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pamekasan sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- (33) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bangkalan sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- (34) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sampang sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan; dan

(35) UPT

(35) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sumenep sebesar Rp 12.000,00 per m² per bulan.

(b) Ruang Workshop Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB):

(1) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur sebesar Rp 44.000,00 per m² per bulan;

(2) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan sebesar Rp 28.000,00 per m² per bulan;

(3) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat sebesar Rp 28.000,00 per m² per bulan;

(4) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebesar Rp 28.000,00 per m² per bulan;

(5) Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo Kota sebesar Rp 33.000,00 per m² per bulan;

(6) Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo Krian sebesar Rp 33.000,00 per m² per bulan;

(7) Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sebesar Rp 22.000,00 per m² per bulan;

(8) Kantor Bersama SAMSAT Jombang sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan;

(9) Kantor Bersama SAMSAT Gresik sebesar Rp 22.000,00 per m² per bulan;

(10) Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;

(11) Kantor Bersama SAMSAT Tuban sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;

(12) Kantor Bersama SAMSAT Lamongan sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan;

(13) Kantor

- (13) Kantor Bersama SAMSAT Ngawi sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan;
- (14) Kantor Bersama SAMSAT Madiun Kabupaten sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;
- (15) Kantor Bersama SAMSAT Madiun Kota sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;
- (16) Kantor Bersama SAMSAT Ponorogo sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan;
- (17) Kantor Bersama SAMSAT Magetan sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan;
- (18) Kantor Bersama SAMSAT Pacitan sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan;
- (19) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Kabupaten sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;
- (20) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Katang sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;
- (21) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Kota sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;
- (22) Kantor Bersama SAMSAT Tulungagung sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;
- (23) Kantor Bersama SAMSAT Trenggalek sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan;
- (24) Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;
- (25) Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota sebesar Rp 22.000,00 per m² per bulan;
- (26) Kantor Bersama SAMSAT Malang Utara Karang Ploso sebesar Rp 22.000,00 per m² per bulan;
- (27) Kantor

- (27) Kantor Bersama SAMSAT Malang Batu Kota sebesar Rp 22.000,00 per m² per bulan;
- (28) Kantor Bersama SAMSAT Malang Selatan sebesar Rp 22.000,00 per m² per bulan;
- (29) Kantor Bersama SAMSAT Blitar Kota sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;
- (30) Kantor Bersama SAMSAT Blitar Wlingi sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;
- (31) Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo Kota sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;
- (32) Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo Kraksan sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;
- (33) Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan Kabupaten sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;
- (34) Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan Bangil sebesar Rp 20.000,00 per m² per bulan;
- (35) Kantor Bersama SAMSAT Lumajang sebesar Rp 17.000,00 per m² per bulan;
- (36) Kantor Bersama SAMSAT Situbondo sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan;
- (37) Kantor Bersama SAMSAT Jember Soebandi sebesar Rp 22.000,00 per m² per bulan;
- (38) Kantor Bersama SAMSAT Jember Teratai sebesar Rp 22.000,00 per m² per bulan;
- (39) Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan;
- (40) Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi Kota sebesar Rp 22.000,00 per m² per bulan;
- (41) Kantor

- (41) Kantor Bersama SAMSAT Pamekasan sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan;
- (42) Kantor Bersama SAMSAT Bangkalan sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan;
- (43) Kantor Bersama SAMSAT Sampang sebesar Rp 11.000,00 per m² per bulan; dan
- (44) Kantor Bersama SAMSAT Sumenep sebesar Rp 14.000,00 per m² per bulan.

2) Pemakaian lahan untuk parkir:

- (a) UPT Surabaya Timur sebesar Rp 500.000,00 per titik per bulan;
- (b) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur sebesar Rp 3.000.000,00 per titik per bulan;
- (c) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan sebesar Rp 2.500.000,00 per titik per bulan;
- (d) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat sebesar Rp 2.500.000,00 per titik per bulan;
- (e) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebesar Rp 2.500.000,00 per titik per bulan;
- (f) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- (g) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo sebesar Rp 2.500.000,00 per titik per bulan;
- (h) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Gresik sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- (i) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jombang sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;

(j) UPT

- (j) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- (k) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tuban sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- (l) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lamongan sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- (m) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ngawi sebesar Rp 500.000,00 per titik per bulan;
- (n) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Madiun sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- (o) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Magetan sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- (p) UPT Ponorogo sebesar Rp 500.000,00 per titik per bulan;
- (q) Kantor Bersama SAMSAT Ponorogo sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- (r) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pacitan sebesar Rp 500.000,00 per titik per bulan;
- (s) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Katang sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- (t) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Pare sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- (u) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Kota sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- (v) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tulungagung sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- (w) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Trenggalek sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;

(x) UPT

- (x) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- (y) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (z) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Selatan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (aa) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Utara dan Batu Kota sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (bb) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Blitar sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- (cc) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan; UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lumajang sebesar Rp 500.000,00 per titik per bulan;
- (dd) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- (ee) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Situbondo sebesar Rp 500.000,00 per titik per bulan;
- (ff) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jember sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- (gg) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso sebesar Rp 500.000,00 per titik per bulan;
- (hh) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- (ii) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pamekasan sebesar Rp 500.000,00 per titik per bulan;
- (jj) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bangkalan sebesar Rp 500.000,00 per titik per bulan;

(kk) UPT

- (kk) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sampang sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan; dan
- (oo) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sumenep sebesar Rp 500.000,00 per titik per bulan.

3) Pemakaian bagian gedung (ruangan), lahan untuk kegiatan promosi dan pemakaian lainnya:

(a) Pemakaian bagian gedung (ruangan), lahan untuk kegiatan promosi terdiri dari:

(1) Neonbox, Papan Reklame / Billboard, Megatron, LED / Videotron dan bentuk lainnya:

a. UPT:

1. Surabaya Timur sebesar:

- a) Rp 1.500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 2.000.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 2.500.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

2. Surabaya Selatan sebesar:

- a) Rp 1.500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 2.000.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 2.500.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

3. Surabaya Barat sebesar:

- a) Rp 1.500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

b) Rp

- b) Rp 2.000.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 2.500.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
4. Surabaya Utara sebesar:
- a) Rp 1.500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 2.000.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 2.500.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
5. Sidoarjo sebesar:
- a) Rp 1.000.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 1.500.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 2.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
6. Mojokerto sebesar:
- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

7. Jombang

7. Jombang sebesar:
 - a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
8. Gresik sebesar:
 - a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
9. Bojonegoro sebesar:
 - a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
10. Tuban sebesar:
 - a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

11. Lamongan

11. Lamongan sebesar:
 - a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
12. Ngawi sebesar:
 - a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
13. Madiun sebesar:
 - a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
14. Ponorogo sebesar:
 - a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

15. Magetan

15. Magetan sebesar:

- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

16. Pacitan sebesar:

- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

17. Kediri sebesar:

- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

18. Tulungagung sebesar:

- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

19. Trenggalek sebesar:

- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

b) Rp

- b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
20. Nganjuk sebesar:
- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
21. Malang Utara dan Batu Kota sebesar:
- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
22. Blitar sebesar:
- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
23. Probolinggo sebesar:
- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan

c) Rp

- c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

24. Pasuruan sebesar:

- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

25. Lumajang sebesar:

- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

26. Situbondo sebesar:

- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

27. Jember sebesar:

- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

28. Bondowoso

28. Bondowoso sebesar:
- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
29. Banyuwangi sebesar:
- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
30. Pamekasan sebesar:
- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
31. Bangkalan sebesar:
- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
32. Sampang sebesar:
- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

b) Rp

- b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

33. Sumenep sebesar

- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

b.Kantor Bersama SAMSAT:

1. Surabaya Timur sebesar:

- a) Rp 1.500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 2.000.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 2.500.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

2. Surabaya Selatan sebesar:

- a) Rp 1.500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 2.000.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 2.500.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

3. Surabaya Barat sebesar:

- a) Rp 1.500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

b) Rp

- b) Rp 2.000.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 2.500.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
4. Surabaya Utara sebesar:
- a) Rp 1.000.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 1.500.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 2.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
5. Sidoarjo Kota sebesar:
- a) Rp 1.000.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 1.500.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 2.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
6. Sidoarjo Krian sebesar:
- a) Rp 1.000.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 1.500.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 2.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

7. Mojokerto

7. Mojokerto sebesar:
 - a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
8. Jombang sebesar:
 - a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
9. Gresik sebesar:
 - a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
10. Bawean sebesar:
 - a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
11. Bojonegoro sebesar:
 - a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp

b) Rp

- b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
12. Tuban sebesar:
- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
13. Lamongan sebesar:
- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
14. Ngawi Widodaren sebesar:
- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
15. Ngawi sebesar:
- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

b) Rp

- b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
16. Madiun Kabupaten sebesar:
- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
17. Madiun Kota sebesar:
- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
18. Ponorogo sebesar:
- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
19. Magetan sebesar:
- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan

c) Rp

- c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

20. Pacitan sebesar:

- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

21. Kediri sebesar:

- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

22. Tulungagung sebesar:

- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

23. Trenggalek sebesar:

- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

24. Nganjuk

24. Nganjuk sebesar:

- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

25. Malang Kota sebesar:

- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

26. Malang Karang Ploso sebesar:

- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

27. Malang Batu Kota sebesar:

- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
- b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
- c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

28. Malang Talangagung sebesar:

- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

b) Rp

- b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
29. Blitar Kota sebesar:
- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
30. Blitar Wlingi sebesar:
- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
31. Probolinggo sebesar:
- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
32. Pasuruan sebesar:
- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.

33. Lumajang

33. Lumajang sebesar:
- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
34. Situbondo sebesar:
- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
35. Jember Soebandi sebesar:
- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
36. Jember Teratai sebesar:
- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
37. Bondowoso sebesar:
- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

b) Rp

- b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
38. Banyuwangi Kota sebesar:
- a) Rp 500.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 750.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 1.000.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
39. Banyuwangi Benculuk sebesar:
- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
40. Pamekasan sebesar:
- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
41. Bangkalan sebesar:
- a) Rp 450.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 700.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp

- c) Rp 950.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
42. Sampang sebesar:
- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
43. Sumenep sebesar
- a) Rp 350.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - b) Rp 600.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - c) Rp 850.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- (2) Spanduk, Banner, Baliho, Umbul-umbul, Bendera, Rangkaian Bendera, Krey
- a. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur sebesar:
 - 1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 - 2. Rp 50.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 - 3. Rp 75.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
 - b. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan sebesar:
 - 1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

2. Rp 50.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 75.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- c. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 50.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 75.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- d. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 50.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 75.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- e. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- f. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- g. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Gresik sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- h. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jombang sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- i. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- j. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tuban sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- k. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lamongan sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- l. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ngawi sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- m. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Madiun sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- n. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Magetan sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- o. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ponorogo sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- p. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pacitan sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- q. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Kediri sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- r. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tulungagung sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- s. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Trenggalek sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- t. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- u. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 50.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 75.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- v. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Selatan sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

2. Rp 50.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 75.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- w. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Utara dan Batu Kota sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 50.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 75.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- x. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Blitar sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- y. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- z. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lumajang sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- aa. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- bb. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Situbondo sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- cc. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jember sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- dd. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- ee. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- ff. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pamekasan sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- gg. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bangkalan sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- hh. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sampang sebesar:
1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;

2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- ii. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sumenep sebesar:
 1. Rp 25.000,00 per ukuran 1 sampai dengan 4 m² per bulan;
 2. Rp 45.000,00 per ukuran lebih dari 4 sampai dengan 8 m² per bulan; dan
 3. Rp 65.000,00 per ukuran lebih dari 8 m² per bulan.
- (3) Kegiatan Promosi dengan tenda/non tenda promosi, Test Drive Kendaraan, Promosi udara, Mesin Penjualan Otomatis atau Manual, *Showcase*/Lemari Pendingin Penjual produk, *Foodtruck*/Mobil Usaha dan *Booth*/Stan Permanen dan Non Permanen
- a. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
 - b. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
 - c. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
 - d. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;

e. Wilayah

- e. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- f. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- g. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Gresik sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- h. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jombang sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- i. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- j. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tuban sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- k. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lamongan sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- l. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ngawi sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- m. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Madiun sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- n. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Magetan sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;

o. Wilayah

- o. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ponorogo sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- p. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pacitan sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- q. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Kediri sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- r. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tulungagung sebesar Rp 750.000,00 per titik per bulan;
- s. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Trenggalek sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- t. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk sebesar Rp 800.000,00 per titik per bulan;
- u. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- v. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Selatan sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- w. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Utara dan Batu Kota sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- x. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Blitar sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;

y. Wilayah

- y. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- z. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lumajang sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- aa. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- bb. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Situbondo sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- cc. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jember sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- dd. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- ee. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
- ff. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pamekasan sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- gg. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bangkalan sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan;
- hh. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sampang sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan; dan

ii. Wilayah

- ii. Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sumenep sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan.
- (4) Bagian kotak promosi / kotak brosur, rak promosi, Neonsign / Signage / Papan Penunjuk.
- a. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
 - b. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
 - c. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
 - d. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
 - e. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
 - f. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
 - g. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Gresik sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
 - h. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jombang sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
 - i. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;

j. UPT

- j. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tuban sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- k. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lamongan sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- l. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ngawi sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- m. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Madiun sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- n. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Magetan sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- o. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ponorogo sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- p. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pacitan sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- q. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Kediri sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- r. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tulungagung sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- s. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Trenggalek sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- t. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- u. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;

- v. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Selatan sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- w. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Utara dan Batu Kota sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- x. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Blitar sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- y. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- z. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lumajang sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- aa. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- bb. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Situbondo sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- cc. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jember sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- dd. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- ee. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- ff. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pamekasan sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;

gg. UPT

- gg. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bangkalan sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan;
- hh. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sampang sebesar Rp 100.000,00 per titik per bulan; dan
- ii. UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sumenep sebesar Rp 600.000,00 per titik per bulan.

(5) Pylon Sign

a. UPT

1. Surabaya Timur sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
2. Surabaya Selatan sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
3. Surabaya Barat sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
4. Surabaya Utara sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
5. Mojokerto sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
6. Sidoarjo sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
7. Gresik sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
8. Jombang sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
9. Bojonegoro sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;

10. Tuban

10. Tuban sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
11. Lamongan sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
12. Ngawi sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
13. Madiun sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
14. Magetan sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
15. Ponorogo sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
16. Pacitan sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
17. Kediri sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
18. Tulungagung sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
19. Trenggalek sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
20. Nganjuk sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
21. Malang Kota sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
22. Malang Selatan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
23. Malang Utara dan Batu Kota sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;

24. Blitar

24. Blitar sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
 25. Probolinggo sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
 26. Lumajang sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
 27. Pasuruan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
 28. Situbondo sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
 29. Jember sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
 30. Bondowoso sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
 31. Banyuwangi sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
 32. Pamekasan sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
 33. Bangkalan sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
 34. Sampang sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan; dan
 35. Sumenep sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan.
- b. Kantor Bersama SAMSAT
1. Surabaya Timur sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;

2. Surabaya

2. Surabaya Barat sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
3. Surabaya Utara sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
4. Surabaya Selatan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
5. Sidoarjo Kota sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
6. Sidoarjo Krian sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
7. Mojokerto sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
8. Jombang sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
9. Gresik sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
10. Bawean sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
11. Bojonegoro sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
12. Tuban sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
13. Lamongan sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
14. Ngawi Widodaren sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
15. Ngawi Kota sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;

16. madiun

16. Madiun Kabupaten sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
17. Madiun Kota sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
18. Ponorogo sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
19. Magetan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
20. Pacitan sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
21. Kediri Pare sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
22. Kediri Katang sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
23. Kediri Kota sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
24. Tulungagung sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
25. Trenggalek sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
26. Nganjuk sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
27. Malang Kota sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
28. Malang Karang Ploso sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
29. Malang Batu Kota sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;

30. malang

30. Malang Talangagung sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
31. Blitar Kota sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
32. Blitar Wlingi sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
33. Probolinggo Kota sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
34. Probolinggo Kraksaan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
35. Pasuruan Kota sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
36. Pasuruan Bangil sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
37. Lumajang sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
38. Situbondo sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
39. Jember Soebandi sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
40. Jember Teratai sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
41. Bondowoso sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
42. Banyuwangi Kota sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
43. Banyuwangi Benculuk sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;

44. Pamekasan

44. Pamekasan sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
45. Bangkalan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
46. Sampang sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan;
47. Sumenep sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan; dan
48. Sumenep Kangean sebesar Rp 1.000.000,00 per titik per bulan.

(6) Iklan dan display produk usaha lainnya:

a. Iklan Produk pada Televisi Informasi Wajib Pajak SAMSAT (TV IWPS)

1. Informasi Teks Berjalan (*Running Text*)

- a) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur sebesar Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- b) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan sebesar Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- c) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat sebesar Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);

d) Wilayah

- d) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebesar Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- e) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- f) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo sebesar Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- g) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Gresik sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- h) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jombang sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- i) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- j) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tuban sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);

k) Wilayah

- k) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lamongan sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- l) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ngawi sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- m) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Madiun sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- n) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Magetan sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- o) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ponorogo sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- p) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pacitan sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- q) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Kediri sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);

r) Wilayah

- r) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tulungagung sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- s) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Trenggalek sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- t) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- u) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- v) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Selatan sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- w) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Utara dan Batu Kota sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- x) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Blitar sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);

y) Wilayah

- y) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- z) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lumajang sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- aa) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- bb) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Situbondo sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- cc) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jember sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- dd) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- ee) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);

ff) Wilayah

- ff) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pamekasan Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
 - gg) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bangkalan sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
 - hh) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sampang sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik); dan
 - ii) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sumenep sebesar Rp 150,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik).
2. Highlights (Slide dan/atau Video)
- a) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
 - b) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan sebesar Rp 1.000 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
 - c) Wilayah

- c) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- d) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- e) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sebesar Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- f) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- g) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Gresik sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- h) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jombang sebesar Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- i) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro sebesar Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);

j) Wilayah

- j) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tuban sebesar Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- k) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lamongan sebesar Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- l) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ngawi sebesar Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- m) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Madiun sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- n) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Magetan sebesar Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- o) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ponorogo sebesar Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- p) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pacitan sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);

q) Wilayah

- q) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Kediri sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- r) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tulungagung sebesar Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- s) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Trenggalek sebesar Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- t) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk sebesar Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- u) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- v) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Selatan sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- w) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Utara dan Batu Kota sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);

x) Wilayah

- x) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Blitar sebesar Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- y) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- z) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lumajang sebesar Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- aa) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- bb) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Situbondo sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- cc) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jember sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
- dd) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso sebesar Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);

ee) Wilayah

- ee) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi sebesar Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
 - ff) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pamekasan Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
 - gg) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bangkalan sebesar Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik);
 - hh) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sampang sebesar Rp 250,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik); dan
 - ii) Wilayah UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sumenep sebesar Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 10 detik).
- b. Iklan Produk pada LED / Videotron / Non Televisi Informasi Wajib Pajak SAMSAT (TV IWPS)
1. Informasi Teks Berjalan (*Running Text*)
 - a) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur pada kluster A sebesar:

1) Sebesar

- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- b) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- c) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat pada kluster A sebesar:

1) Rp

- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- d) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- e) Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo Kota pada kluster A sebesar:

1) Rp

- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- f) Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo Krian pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- g) Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto pada kluster A sebesar:

- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- h) UPT Jombang pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- i) Kantor Bersama SAMSAT Jombang pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp

2) Rp

- 2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- j) Kantor Bersama SAMSAT Gresik pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- k) Kantor Bersama SAMSAT Bawean pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

- 2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- l) Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- m) Kantor Bersama SAMSAT Tuban pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp

2) Rp

- 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- n) Kantor Bersama SAMSAT Lamongan pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- o) Kantor Bersama SAMSAT Ngawi Kota pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- p) Kantor Bersama SAMSAT Ngawi Widodaren pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- q) Kantor Bersama SAMSAT Madiun Kabupaten pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp

2) Rp

- 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- r) Kantor Bersama SAMSAT Madiun Kota pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- s) Kantor Bersama SAMSAT Ponorogo pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- t) Kantor Bersama SAMSAT Magetan pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- u) Kantor Bersama SAMSAT Pacitan pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- v) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Kabupaten pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- w) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Katang pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- x) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Kota pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- y) Kantor Bersama SAMSAT Tulungagung pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- z) Kantor Bersama SAMSAT Trenggalek pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- aa) Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp

2) Rp

2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

bb) Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota pada kluster A sebesar:

1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

cc) Kantor Bersama SAMSAT Malang Karang Ploso pada kluster A sebesar:

1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

dd) Kantor Bersama SAMSAT Malang Batu Kota pada kluster C sebesar:

1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

ee) Kantor Bersama SAMSAT Malang Selatan pada kluster B sebesar:

1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- ff) Kantor Bersama SAMSAT Blitar Kota pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- gg) Kantor Bersama SAMSAT Blitar Wlingi pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp

2) Rp

2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

hh) Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo Kota pada kluster B sebesar:

1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

ii) Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo Kraksan pada kluster B sebesar:

1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

jj) Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan Kota pada kluster C sebesar:

1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

kk) Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan Bangil pada kluster A sebesar:

1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- ll) Kantor Bersama SAMSAT Lumajang pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- mm) Kantor Bersama SAMSAT Situbondo pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
- 3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

nn) Kantor Bersama SAMSAT Jember Soebandi pada kluster B sebesar:

- 1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
- 2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
- 3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

oo) Kantor Bersama SAMSAT Jember Teratai pada kluster C sebesar:

- 1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

pp) Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso pada kluster B sebesar:

1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

qq) Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi Kota pada kluster A sebesar:

1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 700,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- rr) Kantor Bersama SAMSAT Pamekasan pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- ss) Kantor Bersama SAMSAT Bangkalan pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp

2) Rp

- 2) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 600,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- tt) Kantor Bersama SAMSAT Sampang pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- uu) Kantor Bersama SAMSAT Sumenep pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 300,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp

2) Rp 400,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

2. Highlights (Slide dan/atau Video)

a) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur pada kluster A sebesar:

1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

b) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara pada kluster A sebesar:

1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- c) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- d) Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- e) Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo Kota pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- f) Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo Krian pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- g) Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- h) UPT Jombang pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- i) Kantor Bersama SAMSAT Jombang pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- j) Kantor Bersama SAMSAT Gresik pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- k) Kantor Bersama SAMSAT Bawean pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- l) Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp

2) Rp

- 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- m) Kantor Bersama SAMSAT Tuban pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- n) Kantor Bersama SAMSAT Lamongan pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- o) Kantor Bersama SAMSAT Ngawi Kota pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- p) Kantor Bersama SAMSAT Ngawi Widodaren pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp

2) Rp

- 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- q) Kantor Bersama SAMSAT Madiun Kabupaten pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- r) Kantor Bersama SAMSAT Madiun Kota pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- s) Kantor Bersama SAMSAT Ponorogo pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- t) Kantor Bersama SAMSAT Magetan pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- u) Kantor Bersama SAMSAT Pacitan pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- v) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Kabupaten pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- w) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Katang pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- x) Kantor Bersama SAMSAT Kediri Kota pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- y) Kantor Bersama SAMSAT Tulungagung pada kluster A sebesar:
- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- z) Kantor Bersama SAMSAT Trenggalek pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

aa) Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk pada kluster B sebesar:

1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

bb) Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota pada kluster A sebesar:

1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

cc) Kantor Bersama SAMSAT Malang Karang Ploso pada kluster A sebesar:

1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

dd) Kantor Bersama SAMSAT Malang Batu Kota pada kluster C sebesar:

1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

ee) Kantor Bersama SAMSAT Malang Selatan pada kluster B sebesar:

1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

ff) Kantor Bersama SAMSAT Blitar Kota pada kluster B sebesar:

1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

gg) Kantor Bersama SAMSAT Blitar Wlingi pada kluster C sebesar:

1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

hh) Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo Kota pada kluster B sebesar:

1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- ii) Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo Kraksan pada kluster B sebesar:
- 1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
 - 2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
 - 3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².
- jj) Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan Kota pada kluster C sebesar:
- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
- 3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

kk) Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan Bangil pada kluster A sebesar:

- 1) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;
- 2) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
- 3) Rp 1.500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

ll) Kantor Bersama SAMSAT Lumajang pada kluster C sebesar:

- 1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

mm) Kantor Bersama SAMSAT Situbondo pada kluster C sebesar:

1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

nn) Kantor Bersama SAMSAT Jember Soebandi pada kluster B sebesar:

1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

oo) Kantor Bersama SAMSAT Jember Teratai pada kluster C sebesar:

1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

pp) Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso pada kluster B sebesar:

1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

qq) Kantor Bersama SAMSAT Pamekasan pada kluster C sebesar:

1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

rr) Kantor Bersama SAMSAT Bangkalan pada kluster B sebesar:

1) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

2) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.250,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

ss) Kantor Bersama SAMSAT Sampang pada kluster C sebesar:

1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan

3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

tt) Kantor Bersama SAMSAT Sumenep pada kluster C sebesar:

1) Rp 500,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED kurang dari 4 m²;

2) Rp

- 2) Rp 750,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED 4 m² sampai dengan 8 m²; dan
- 3) Rp 1.000,00 per tayang (durasi sampai dengan 30 detik) dengan ukuran LED lebih dari 8 m².

(b) Pemanfaatan Gedung / Bagian Gedung / Lahan untuk Gerai ATM Bank, Lembaga Keuangan / Non Keuangan dan mesin pembayaran / pelayanan otomatis

- (1) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur sebesar Rp 3.000.000,00 per titik per bulan;
- (2) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan sebesar Rp 2.500.000,00 per titik per bulan;
- (3) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat sebesar Rp 2.500.000,00 per titik per bulan;
- (4) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebesar Rp 2.500.000,00 per titik per bulan;
- (5) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
- (6) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sidoarjo sebesar Rp 2.500.000,00 per titik per bulan;
- (7) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Gresik sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
- (8) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jombang sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;

(9) UPT

- (9) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bojonegoro sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (10) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tuban sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (11) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lamongan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (12) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ngawi sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (13) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Madiun sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
- (14) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Magetan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (15) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Ponorogo sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (16) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pacitan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (17) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Kediri sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
- (18) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Tulungagung sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (19) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Trenggalek sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (20) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (21) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;

(22) UPT

- (22) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Selatan sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
- (23) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Malang Utara dan Batu Kota sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
- (24) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Blitar sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (25) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Probolinggo sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
- (26) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Lumajang sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (27) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
- (28) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Situbondo sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (29) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Jember sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
- (30) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (31) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi sebesar Rp 2.000.000,00 per titik per bulan;
- (32) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Pamekasan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (33) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Bangkalan sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan;
- (34) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sampang sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan; dan

(35) UPT

(35) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Sumenep sebesar Rp 1.500.000,00 per titik per bulan.

8) angka 8. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf d. Penggunaan Taman Candra Wilwatikta di Pandaan, Pasuruan setelah angka 12) ditambah 6 (enam) angka sebagai berikut:

13) Lapangan Olahraga Rp 3.000.000,00 per sekali pemakaian;

14) Penginapan Gayatri Rp 600.000,00 per sekali pemakaian;

15) Penginapan Paviliun A Rp 200.000,00 per sekali pemakaian;

16) Penginapan Paviliun B Rp 200.000,00 per sekali pemakaian;

17) Ruang Transit Rp 1.000.000,00 per sekali pemakaian; dan

18) Ruang Kelas untuk Resepsi Rp 3.000.000,00 per sekali pemakaian.

b) setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e yang berbunyi sebagai berikut:

e. Pemakaian gedung di Klampis Surabaya:

1) Gedung A sebesar Rp 9.500.000,00 per bulan;

2) Gedung C sebesar Rp 10.250.000,00 per bulan;

3) Gedung D sebesar Rp 10.000.000,00 per bulan;

4) Gedung E.I sebesar Rp 7.750.000,00 per bulan;

5) Gedung E.II sebesar Rp 5.500.000,00 per bulan; dan

6) Gedung F sebesar Rp 4.500.000,00 per bulan.

9) angka 10

9) angka 10. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
a. Pemakaian peralatan Laboratorium untuk Pengujian/Pemeriksaan Benih di lapangan dan/atau di laboratorium kepada Produsen Benih.

b) huruf a angka 5) dan angka 6) dihapus dan setelah angka 9) ditambah 8 (delapan) angka sebagai berikut:

10) Kedelai / Kacang Tanah / Kacang Hijau / Gandum / Sorgum / Ubi Jalar / Ubi Kayu / Koro Padang / Kacang Merah / Talas:

a) Pengujian / pemeriksaan lapangan sebesar Rp 2.000,00 per Ha;

b) Pengujian benih laboratories untuk pengisian data label sebesar Rp 6,00 per kg; dan

c) Pengujian benih laboratories untuk pelabelan ulang sebesar Rp 6.000,00 per contoh benih.

11) Tanaman Sayuran Umbi-umbian (Benih dalam bentuk umbi, subang):

a) Pengujian / pemeriksaan lapangan sebesar Rp 10.000,00 per Unit, dan

b) Pemeriksaan umbi, rimpang, subang di gudang sebesar Rp 30,00 per kg.

12) Rimpang (Kencur, Jahe, Kunyit, Temulawak dan lain-lain) :

a) Pemeriksaan lapangan Kebun sebesar Rp 10.000,00 per unit; dan

b) Pemeriksaan Rimpang di gudang sebesar Rp 30,00 per kg.

13) Benih Buah Hasil Perbenyakan Vegetatif:

a) Pemeriksaan sumber benih:

(1) Seedling / batang bawah sebesar Rp 10,00 per Batang; dan

(2) Mata tempel / bahan sambung yang dinyatakan lulus sebesar Rp 10,00 per mata tempel.

- b) Hasil Okulasi / sambung / susuan/ stek / cangkok / pemisahan anak bonggol sebesar Rp 20.00 per batang;
 - c) Mahkota buah sebesar Rp 100,00 per buah;
 - d) Seksioning sebesar Rp 5,00 per stek;
 - e) Hasil kultur jaringan:
 - (1) Tahap in vitro sebesar Rp 50,00 per wadah;
 - (2) Tahap Pasca In Vitro:
 - (a) Tahap media sebesar Rp 5,00 per batang;
 - (b) Kompot dengan media sebesar Rp 50,00 per kompot; dan
 - (c) Tanaman Tunggal dan Media sebesar Rp 20,00 per batang.
- 14) Benih Sayuran Hasil Perbenyakan Vegetatif:
- a) Pemeriksaan lapangan sebesar Rp 25.000,00 per Unit;
 - b) Pemeriksaan Umbi Kentang di Gudang Lot benih yang diajukan:
 - (1) Klas Benih BD (G0) sebesar Rp 5,00 per knol;
 - (2) Klas Benih BP (G1) sebesar Rp 3,00 per knol; dan
 - (3) Klas Benih BR (G2) sebesar Rp 30,00 per Kg.
 - c) Pemeriksaan Umbi Bawang Merah, Bawang Putih di Gudang Lot Benih yang diajukan sebesar Rp 30,00 per kg;
 - d) Hasil kultur jaringan:
 - (1) Tahap in vitro sebesar Rp 50,00 per wadah;
 - (2) Tahap Pasca In Vitro:
 - (a) Tahap media sebesar Rp 5,00 per batang;
 - (b) Kompot dengan media sebesar Rp 50,00 per kompot; dan
 - (c) Tanaman Tunggal dan Media sebesar Rp 20,00 per batang.

- 15) Benih Sayuran Hasil Perbanyakan Generatif:
 - a) Pemeriksaan lapangan
 - (1) Penyerbukan terbuka sebesar Rp 15.000,00 per unit; dan
 - (2) Hibrida sebesar Rp 25.000,00 per unit.
 - b) Pemeriksaan Laboratorium sebesar Rp 100,00.
 - 16) Benih Tanaman Hias:
 - a) Stek Krisan sebesar Rp 3,00 per stek;
 - b) Stek benih tanaman hias lainnya (bukan krisan) sebesar Rp 3,00 per stek;
 - c) Okulasi sebesar Rp 3,00 per stek;
 - d) Umbi:
 - (1) Pemeriksaan lapangan sebesar Rp 10.000,00 per Unit; dan
 - (2) Pemeriksaan Umbi sebesar Rp 10,00 per Kg.
 - e) Kultur Jaringan:
 - (1) Tahap In Vitro sebesar Rp 50,00 per wadah;
 - (2) Tahap Pasca In Vitro:
 - (a) Tahap Media sebesar Rp 3,00 per batang; dan
 - (b) Kompot dengan media sebesar Rp 50,00 per kompot.
 - 17) Benih Tanaman Biofarmaka:
 - a) Rimpang (Kencur, Jahe, Kunyit, dan Temulawak):
 - (1) Pemeriksaan lapangan sebesar Rp 10.000,00 per Unit; dan
 - (2) Pemeriksaan Umbi di gudang sebesar Rp 25,00 per kg.
 - b) Lidah Buaya sebesar Rp 25.000,00 per batang.
- c) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- c. Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian/Pemeriksaan kelayakan produsen benih/penyalur benih/kelompok tani penangkar

d) huruf c

d) huruf c angka 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2) Pengedar/Penyalur Benih sebesar Rp 50.000,00 per pengedar.

e) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

d. Pemakaian laboratorium untuk pengujian Benih Laboratories dalam rangka keperluan pengujian khusus tidak bergantung komoditi:

1) Uji Tetrazolium :

a) Benih kecil sebesar Rp 225.000,00 per sampel; dan

b) Benih besar sebesar Rp 425.000,00 per sampel.

2) Uji Berat 1000 butir sebesar Rp 10.000,00 per sampel;

3) Daya Berkecambah (Benih kecil) Metode berdasarkan aturan International Seed Testing Association (ISTA) sebesar Rp 37.000,00 per sampel;

4) Daya Berkecambah (Benih besar) Metode berdasarkan aturan ISTA sebesar Rp 69.000,00 per sampel;

5) Indeks Vigor (Benih kecil) sebesar Rp 37.000,00 per sampel;

6) Indeks Vigor (Benih besar) sebesar Rp 69.000,00 per sampel;

7) Accelerating Aging sebesar Rp 100.000,00 per sampel;

8) Daya Hantar Listrik (Benih kecil) sebesar Rp 15.000,00 per sampel;

9) Daya Hantar Listrik (Benih besar) sebesar Rp 25.000,00 per sampel;

10) Uji Heterogenitas

a) Analisa Kemurnian sebesar Rp 25.000,00 per sampel; dan

b) Daya Berkecambah sebesar Rp 85.000,00 per sampel.

11) Uji Kesehatan Benih:

- a) Cendawan
 - (1) Bloter test sebesar Rp 160.000,00 per contoh; dan
 - (2) Agar test sebesar Rp 320.000,00 per contoh.
 - b) Bakteri sebesar Rp 200.000,00 per contoh;
 - c) Virus
 - (1) Growing on test sebesar Rp 30.000,00 per contoh; dan
 - (2) Tanaman indicator sebesar Rp 32.000,00 per contoh.
 - d) Elisa Test sebesar Rp 350.000,00 per contoh; dan
 - e) Uji Nematoda sebesar Rp 50.000,00 per contoh.
- f) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- e. Pemakaian laboratorium untuk pengujian Benih Laboratories dalam rangka keperluan pengujian service bagi pelanggan dari lembaga non perbenihan dan untuk komoditas hortikultura dan umbi-umbian (tidak untuk pengisian data label) :
 - 1) Uji kadar air sebesar Rp 10.000,00 per contoh benih;
 - 2) Uji daya tumbuh media kertas/pasir sebesar Rp 10.000,00 per contoh benih;
 - 3) Uji daya tumbuh media kertas filter sebesar Rp 10.000,00 per contoh benih;
 - 4) Uji kadar air metode oven sebesar Rp 50.000,00 per contoh benih;
 - 5) Uji kemurnian fisik/genetik sebesar Rp 25.000,00 per contoh benih;
- g) huruf f dihapus.
- h) huruf g dihapus.
- i) huruf h dihapus.
- j) huruf i dihapus.
- k) huruf j dihapus.

l) setelah

- l) setelah huruf j ditambah 8 (delapan) huruf sebagai berikut:
 - k. Pemakaian Laboratorium untuk Uji Penanda DNA (*Metode Random Amplified Polymerphic*)/DNA RAPD
 - 1) Satu Primer sebesar Rp 462.000,00 per sampel;
 - 2) Dua Primer sebesar Rp 612.000,00 per sampel;
 - 3) Tiga Primer sebesar Rp 763.000,00 per sampel;
 - 4) Empat Primer sebesar Rp 913.000 per sampel; dan
 - 5) Setiap penambahan satu primer sebesar Rp 150.000,00 per sampel.
 - l. Pemakaian Laboratorium untuk Uji Profisiensi (Kadar Air, Kemurnian, Daya Berkecambah)
 - 1) Satu Komoditi sebesar Rp 1.500.000,00 per paket;
 - 2) Dua Komoditi sebesar Rp 2.500.000,00 per paket;
 - 3) Tiga Komoditi sebesar Rp 3.500.000,00 per paket; dan
 - 4) Empat Komoditi sebesar Rp 4.500.000,00 per paket.
 - m. Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian dan Legalisasi untuk kepentingan ekspor dan impor:
 - 1) Pengujian Mutu Benih untuk tujuan ekspor sebesar Rp 10,00 kg; dan
 - 2) Jasa pemberian Nomor Seri Label untuk Benih Impor sebesar Rp 100,00 per Nomor.
 - n. Pemakaian Laboratorium untuk Uji kebenaran varietas sebesar Rp 2.500.000,00 per varietas;
 - o. Pemakaian Laboratorium untuk Uji Multi lokasi / Keunggulan sebesar Rp 2.500.000,00 per Unit;

p. Pemakaian

p. Pemakaian Laboratorium untuk Pengujian/Pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi Hasil Pertanian

- 1) *Health Certificate* (HC) sebesar Rp 150.000,- per Lot;
- 2) Pengujian Prima 2 sebesar Rp 750.000,00 per Komoditas;
- 3) Pengujian Prima 3 sebesar Rp 500.000,00 per Komoditas;
- 4) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebesar Rp 250.000,00 per Nomor;
- 5) Pengujian Keamanan Pangan dan Surat Keterangan sebesar Rp 100.000,00 per Lot;
- 6) *Packing House* (PH) sebesar Rp 500.000,00 per PH;
- 7) *Good Handling Practices* (GHP) sebesar Rp 500.000,00 per Sertifikat;
- 8) *Good Manufacturing Practices* (GMP) sebesar Rp 500.000,00 per Sertifikat;
- 9) Pemeriksaan Mutu Biji Kakao (SJM-BK) sebesar Rp 500.000,00 per Sertifikat; dan
- 10) Pemeriksaan Mutu Biji Kakao (SKKM-BK) sebesar Rp 100.000,00 per Lot.

q. Penggunaan Ruang Pertemuan/Ruang Rapat

- 1) Ruang Pertemuan “Sedap Malam” (acara pernikahan) sebesar Rp 7.500.000,00 per 6 jam siang;
- 2) Ruang Pertemuan “Sedap Malam” (acara pernikahan) sebesar Rp 8.000.000,00 per 6 jam malam;
- 3) Ruang Pertemuan “Sedap Malam” (acara meeting bisnis) sebesar Rp 6.000.000,00 per 6 jam;
- 4) Ruang Pertemuan “Sedap Malam” (rapat instansi pemerintah) sebesar Rp 2.000.000,00 per 6 jam; dan
- 5) Ruang rapat “Anggrek” (rapat instansi pemerintah) sebesar Rp 1.000.000,00 per 6 jam.

r. Penggunaan

- r. Penggunaan Asrama, Aula Besar/ Kecil, Ruang Makan dan Guest House pada UPT di Nganjuk
- 1) penggunaan Asrama sebesar Rp 35.000,00 per orang per hari;
 - 2) penggunaan Aula Besar sebesar Rp 1.500.000,00 per hari;
 - 3) penggunaan Aula Sedang sebesar Rp 750.000,00 per hari;
 - 4) penggunaan Aula Kecil sebesar Rp 500.000,00 per hari;
 - 5) penggunaan Ruang Makan sebesar Rp 1.000.000,00 per hari; dan
 - 6) penggunaan Guest House sebesar Rp 75.000,00 per kamar/hari.

10) angka 11. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR:

- c) huruf a. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember:

- (1) angka 1) Pengambilan Contoh, angka 2) Pengujian, angka 3) Kalibrasi Peralatan, dan angka 4) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI berlaku ketentuan:

Jika dilaksanakan di lokasi (insitu) biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:

- a) uang harian;
- b) penginapan; dan/atau
- c) transportasi;

tim dan/atau petugas ke lokasi (insitu) dibebankan kepada pengguna jasa dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) angka 1) Pengambilan Contoh huruf a), huruf f), huruf g), huruf j), huruf k), huruf m), huruf p), huruf q), huruf r), huruf s), huruf t), huruf u), huruf v), huruf w), huruf x), huruf y), huruf z), huruf aa), huruf bb), huruf cc), huruf dd), huruf ff), huruf gg), dan huruf jj) dihapus serta setelah huruf jj) ditambah 2 (dua) huruf sebagai berikut:

kk) Cairan

- kk) Cairan/semi padatan dalam bentuk curah sebesar Rp 2.000,00 per ton; dan
- ll) Cairan/semi padatan dalam bentuk kemasan sebesar Rp 1.000,00 per karton.
- (3) angka 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 2) Pemakaian laboratorium untuk pengujian
- (4) angka 2) huruf a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a) Pengujian mutu parameter Standar Nasional Indonesia (SNI)
 - (1) Air mineral, SNI 3553:2015 / revisi sebesar Rp 2.150.000,00 per contoh;
 - (2) Air demineral, SNI 6421:2015 / revisi sebesar Rp 2.000.000,00 per contoh;
 - (3) Asam sulfat teknis, SNI 0030-2011 / revisi sebesar Rp 1.800.000,00 per contoh;
 - (4) Biji kakao, SNI 2323:2008/revisi sebesar Rp 300.000,00 per contoh;
 - (5) Biji kopi, SNI 01-2907-2008 / revisi sebesar Rp 300.000,00 per contoh;
 - (6) Biscuit, SNI 2973:2011 / revisi sebesar Rp 3.000.000,00 per contoh;
 - (7) Cassia Indonesia, SNI 01-3395-1994 / revisi sebesar Rp 550.000,00 per contoh;
 - (8) Fuli, SNI 01-0007-1993 / revisi sebesar Rp 350.000,00 per contoh;
 - (9) Garam konsumsi beryodium, SNI 01-3556-2000 sebesar Rp 975.000,00 per contoh;
 - (10) Garam bahan baku untuk industri garam beryodium, SNI 01-4435-2000 / revisi sebesar Rp 1.000.000,00 per contoh;
 - (11) Gypsum buatan, SNI 715:2016 / revisi sebesar Rp 1.100.000,00 per contoh;
 - (12) Jagung, SNI 01-3920-1995 / revisi sebesar Rp 225.000,00 per contoh;

(13) Kakao

- (13) Kakao bubuk, SNI 01-3747-2006 / revisi sebesar Rp 1.500.000,00 per contoh;
- (14) Karet konvensional, SNI 06-0001-1987 / revisi sebesar Rp 225.000,00 per contoh;
- (15) Lada putih / Lada hitam, SNI 01-0004-1995 / SNI 01-0005-1995 / revisi sebesar Rp 650.000,00 per contoh;
- (16) Minyak goreng sawit, SNI 7709-2012 / revisi sebesar Rp 1.900.000,00 per contoh;
- (17) Pala, SNI 01-0006-1993 / revisi sebesar Rp 400.000,00 per contoh;
- (18) Pupuk amonium sulfat, SNI 02-1760-2005 / revisi sebesar Rp 450.000,00 per contoh;
- (19) Pupuk diamonium phosphat, SNI 02-2858-2005 / revisi sebesar Rp 1.350.000,00 per contoh;
- (20) Pupuk dolomit, SNI 02-2804-2005 / revisi sebesar Rp 1.100.000,00 per contoh;
- (21) Pupuk guano, SNI 02-2871-1992 / revisi sebesar Rp 900.000,00 per contoh;
- (22) Pupuk kalium klorida, SNI 02-2805-2005 / revisi sebesar Rp 300.000,00 per contoh;
- (23) Pupuk kalium sulfat, SNI 2809-2014 / revisi sebesar Rp 1.500.000,00 per contoh;
- (24) Pupuk kiserit, SNI 02-2807-1992 / revisi sebesar Rp 425.000,00 per contoh;
- (25) Pupuk mono amonium fosfat, SNI 02-2810-2005 / revisi sebesar Rp 600.000,00 per contoh;
- (26) Pupuk NPK padat, SNI 02-2803-2012 / revisi sebesar Rp 1.500.000,00 per contoh;

(27) Pupuk

- (27) Pupuk fosfat alam pertanian, SNI 02-3776-2005 / revisi sebesar Rp 1.300.000,00 per contoh;
 - (28) Pupuk super fosfat (SP 36), SNI 02-3769-2005 / revisi sebesar Rp 950.000,00 per contoh;
 - (29) Pupuk super fosfat tunggal (SP 18), SNI 6246-2010 / revisi sebesar Rp 950.000,00 per contoh;
 - (30) Pupuk triple super fosfat, SNI 02-0086-2005 / revisi sebesar Rp 1.400.000 per contoh;
 - (31) Pupuk urea, SNI 02-2801:2010 / revisi sebesar Rp 675.000,00 per contoh;
 - (32) Pupuk urea amonium fosfat, SNI 02-2811-2010 / revisi sebesar Rp 600.000,00 per contoh; dan
 - (33) Tepung terigu, SNI 3751 - 2009 / revisi sebesar Rp 2.235.000,00 per contoh.
- (5) angka 2) Pengujian huruf b) Pengujian berdasarkan parameter uji:
- (a) angka (1) Pengujian Organoleptik/Visual setelah huruf (s) ditambah 4 (empat) huruf sebagai berikut:
 - (t) Biji bertunas/berkecambah sebesar Rp 30.000,00 per contoh;
 - (u) Biji tidak terfermentasi sebesar Rp 30.000,00 per contoh;
 - (v) Derajat sosoh sebesar Rp 75.000,00 per contoh; dan
 - (w) Pengujian organoleptik/visual sejenis sebesar Rp 30.000,00 per contoh.
 - (b) angka (2) Pengujian Fisika huruf (b), huruf (d), huruf (f), huruf (j), huruf (k), huruf (l), huruf (m), huruf (n), huruf (o), huruf (t), huruf (x), huruf (aa), huruf (bb), huruf (cc), dan huruf (dd) dihapus serta setelah huruf (dd) ditambah 2 (dua) huruf, sebagai berikut:

(ee) Particle

- (ee) Particle size reduction sebesar Rp 75.000,00 per gram; dan
- (ff) Pengujian fisika sejenis sebesar Rp 75.000,00 per contoh.
- (c) angka (3) Pengujian Kimia huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h), huruf (i), huruf (l), huruf (n), huruf (r), huruf (t), huruf (u), huruf (bb), huruf (ee), huruf (ff), huruf (gg), huruf (kk), huruf (ll), huruf (nn), huruf (qq), huruf (ss), huruf (uu), huruf (zz), huruf (ccc), huruf (ddd), huruf (eee), huruf (fff), huruf (ggg), huruf (hhh), huruf (iii), huruf (jjj), huruf (nnn), huruf (qqq), huruf (vvv), huruf (www), huruf (xxx), huruf (yyy), huruf (zzz), dan huruf (aaaa) dihapus serta setelah huruf (aaaa) ditambah 27 (dua puluh tujuh) huruf, sebagai berikut:
 - (bbbb) Aluminium oksida Al₂O₃ sebesar Rp 150.000,00 per contoh;
 - (cccc) Amonium (NH₄) sebesar Rp 200.000,00 per contoh;
 - (dddd) Aplatoxin sebesar Rp 500.000,00 per contoh;
 - (eeee) Asam Volat sebesar Rp 200.000,00 per contoh;
 - (ffff) Boraks (metode kualitatif) sebesar Rp 150.000,00 per contoh;
 - (gggg) Cemarkan logam berat (metode AAS): Pb, Cu, Zn, Sn, Cd, Ni, Mg, B, Se, Si, Fe, Mn, Cr, Ba, Ag, Ca, Al, sebesar Rp 125.000,00 per parameter logam, per contoh;
 - (hhhh) Cemarkan logam berat (metode AAS): As, Hg, sebesar Rp 150.000,00 per parameter logam per contoh;
 - (iiii) Chlorida (metode titrimetri) sebesar Rp 200.000,00 per contoh;
 - (jjjj) Chlorida (metode auto analyzer) sebesar Rp 250.000,00 per contoh;

(kkkk) Derajat

- (kkkk) Derajat asam sebesar Rp 150.000,00 per contoh;
- (llll) Falling number sebesar Rp 150.000,00 per contoh;
- (mmmm) Klor bebas sebesar Rp 200.000,00 per contoh;
- (nnnn) Minyak pelikan / minyak mineral sebesar Rp 75.000,00 per contoh;
- (oooo) Nitrogen (metode formol) sebesar Rp 100.000,00 per contoh;
- (pppp) Nitrogen (metode SNI) sebesar Rp 200.000,00 per contoh;
- (qqqq) Nitrogen (metode AOAC) sebesar Rp 300.000,00 per contoh;
- (rrrr) Nitrogen (metode Devarda) sebesar Rp 400.000,00 per contoh;
- (ssss) Panilin sebesar Rp 200.000,00 per contoh;
- (tttt) Phosphor sebagai P₂O₅ larut air sebesar Rp 150.000,00 per contoh;
- (uuuu) Phosphor sebagai P₂O₅ larut asam sitrat sebesar Rp 200.000,00 per contoh;
- (vvvv) Phosphor sebagai P₂O₅ total sebesar Rp 200.000,00 per contoh;
- (wwww) Residu pestisida sebesar Rp 1.000.000,00 per injek;
- (xxxx) Senyawa kimia pada kondensat asap rokok
1. Carbonyl/Aldehyd/Keton sebesar Rp 1.000.000,00 per contoh;
 2. PAH (Benzoapyrene) sebesar Rp 1.000.000,00 per contoh;
 3. Primary Aromatic Amines sebesar Rp 1.000.000,00 per contoh;
 4. Phenolics sebesar Rp 1.000.000,00 per contoh;
 5. TSNA sebesar Rp 1.000.000,00 per contoh; dan

6. Volatile organics carbon sebesar Rp 1.000.000,00 per contoh.
- (yyyy) Sulphide sebesar Rp 200.000,00 per contoh;
- (zzzz) Vitamin A / B1 / B2, sebesar Rp 500.000,00 per vitamin, per contoh;
- (aaaaa) Zat organik (KMnO₄) sebesar Rp 100.000,00 per contoh; dan
- (bbbbbb) Pengujian kimia sejenis sebesar Rp 150.000,00 per contoh.
- (6) angka 2) huruf c) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- c. Pengujian dalam rangka sistem resi gudang (minimum fee Rp 200.000,00)
- (a) Beras / gabah / Jagung / kedelai dan rumput laut sebesar Rp 10,00 per kg;
- (b) Biji kopi / kakao / karet / lada / Tembakau sebesar Rp 50,00 per kg; dan
- (c) Komoditi sejenis sebesar Rp 50,00 per kg.
- (7) angka 2) Pengujian setelah angka c) ditambah 2 (dua) huruf, sebagai berikut:
- d) Pengujian Mutu Parameter Standar lain/regulasi
- | | | |
|-----------------------------|----------|---------|
| Pupuk | Organik, | sebesar |
| Rp 2.500.000,00 per contoh. | | |
- e) Pengujian mutu parameter mikrobiologi
- (a) Angka lempeng total sebesar Rp 75.000,00 per contoh;
- (b) Salmonella sp. sebesar Rp 125.000,00 per contoh;
- (c) Coliform (metode membran) sebesar Rp 125.000,00 per contoh;
- (d) Coliform (metode APM) sebesar Rp 175.000,00 per contoh;
- (e) Escherichia coli sebesar Rp 125.000,00 per contoh;
- (f) Enterococci sebesar Rp 125.000,00 per contoh;

(g) Staphylococcus

- (g) Staphylococcus aureus sebesar Rp 125.000,00 per contoh;
- (h) Clostridium Sp. sebesar Rp 175.000,00 per contoh;
- (i) Kapang sebesar Rp 75.000,00 per contoh;
- (j) Listeria sp. sebesar Rp 175.000,00 per contoh;
- (k) Pseudomonas Aerogenosa sebesar Rp 125.000,00 per contoh; dan
- (l) Bacillus cereus sebesar Rp 125.000,00 per contoh.

(8) angka 3) dihapus

(9) angka 4) dihapus

(10) setelah angka 4) ditambah 2 (dua) angka sebagai berikut:

5) Pemanfaatan Gedung dan Bangunan:

- a) ruangan ber AC (kapasitas paling banyak 25 orang) sebesar Rp 500.000,00 per hari per pemaian;
- b) ruangan ber AC (kapasitas paling banyak 40 orang) Rp 750.000,00 per hari per pemaian; dan
- c) ruangan ber AC (kapasitas paling banyak 200 orang) Rp 1.500.000,00 per hari per pemaian.

6) Pemanfaatan Museum dan Perpustakaan Tembakau:

- a) Pengunjung domestik perorangan untuk umum sebesar Rp 10.000,00 per orang;
- b) Pengunjung domestik perorangan untuk pelajar sebesar Rp 5.000,00 per orang;
- c) Pengunjung domestik rombongan untuk umum sebesar Rp 7.500,00 per orang;
- d) Pengunjung domestik rombongan untuk pelajar sebesar Rp 4.000,00 per orang;
- e) Pengunjung mancanegara sebesar Rp 100.000,00 per orang; dan
- f) Penggandaan literatur di perpustakaan sebesar Rp 250,00 per lembar.

d) huruf b

- d) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
b. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan
- e) huruf b. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan angka 1) dihapus dan setelah angka 20) ditambah 5 (lima) angka sebagai berikut:
21) Drum besar Soaking s/d kapur Rp 400.000,00 per borongan;
22) Drum kecil Soaking s/d kapur Rp 350.000,00 per borongan;
23) Pemakaian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebesar Rp 15.500 per ton kulit mentah;
24) Pemanfaatan lahan UPT sebesar Rp 27.500 per m² per tahun; dan
25) Jembatan Timbang sebesar Rp 7.500 per ton kulit mentah.
- f) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
c. UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya
- g) huruf c. UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya setelah angka 8) ditambah 5 (lima) angka sebagai berikut:
9) Pemakaian Ruang Auditorium Rp 750.000,00 per hari;
10) Pemakaian Ruang Kelas Rp 400.000,00 per hari;
11) Pemakaian Ruang Kelas Komputer Rp 3.500.000,00 per hari;
12) Pemakaian Kamar Penginapan Rp 75.000,00 per hari; dan
13) Pemakaian LCD Proyektor Rp 350.000,00 per hari.
- h) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
d. UPT Industri Logam dan Perakayasaan Sidoarjo

i) huruf d

- i) huruf d. UPT Pelayanan Industri Logam dan Perakayasaan Sidoarjo:
- (1) angka 1) Retribusi Pemakaian Mesin dan Peralatan UPT angka e) diubah dan setelah huruf x) ditambah 4 (empat) huruf sebagai berikut:
 - e) Milling Aciera Rp 22.500,00 per jam;
 - y) CNC Milling Rp 50.000,00 per jam;
 - z) CNC Turning Rp 40.000,00 per jam;
 - aa) CNC Wirecut Rp 40.000,00 per jam; dan
 - bb) Hobbing Rp 20.000,00 per jam.
 - (2) angka 2) Retribusi Pemakaian Fasilitas di Lingkungan Industri Kecil (LIK) huruf b) dan huruf c) dihapus dan setelah huruf g) ditambah 4 (empat) huruf sebagai berikut:
 - h) Asrama Rp 50.000,00 per orang per bulan;
 - i) Lahan Rp 65.000,00 per m² per tahun;
 - j) Ruang kelas/rapat kapasitas 50 orang Rp 300.000,00 per hari; dan
 - k) Ruang kelas/rapat kapasitas 100 orang Rp 400.000,00 per hari.
 - (3) angka 4) Retribusi Pemakaian Mesin Workshop kayu Lingkungan Industri Kecil (LIK) huruf a dihapus.
- j) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
e. UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan
- k) huruf e. UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan angka 1), angka 2), angka 15), angka 17), angka 18), dan angka 19) dihapus dan setelah angka 28) ditambah 16 (enam belas) angka sebagai berikut:
29) Dry clean / Oven:
 - a) Kadar Air 10% - 12% Rp 240.000,00 per m³; dan
 - b) Kadar Air 6% - 8% Rp 260.000,00 per m³.

- 30) Plenner / Serut
 - a) Tebal \geq 2 cm :
 - (1) 1 sisi Rp 60.000,00 per m³;
 - (2) 2 sisi Rp 120.000,00 per m³;
 - (3) 3 sisi Rp 180.000,00 per m³; dan
 - (4) 4 sisi Rp 240.000,00 per m³.
 - b) Tebal < 2 cm:
 - (1) 1 sisi Rp 85.000,00 per m³;
 - (2) 2 sisi Rp 170.000,00 per m³;
 - (3) 3 sisi Rp 255.000,00 per m³; dan
 - (4) 4 sisi Rp 340.000,00 per m³.
- 31) Pembuatan daun jendela daun:
 - a) Panjang 70 cm ke atas Rp 70.000,00 per daun; dan
 - b) Panjang 60 cm ke bawah Rp 50.000,00 per daun.
- 32) Asah Pisau Planner:
 - a) Ukuran 30 cm Rp 17.500,00 per buah (ukuran 30 cm type TCT); dan
 - b) Ukuran 40 cm Rp 20.000,00 per buah; dan
 - c) Ukuran 51/60 cm Rp 25.000,00 per buah.
- 33) Compressor Finishing Rp 50.000,00 per hari;
- 34) Sanding Master Rp 400.000,00 per m³;
- 35) Sanding Vertikal Rp 100.000,00 per m³;
- 36) Band Saw Rp 200.000,00 per m³;
- 37) Hand Tool Rp 150.000,00 per m³;
- 38) Pemakaian Lahan Terbuka Rp 10.000,00 per m² per bulan;
- 39) Pemakaian Lahan Tertutup/bangunan Rp 15.000,00 per m² per bulan;
- 40) Pemakaian Ruang Kelas (dengan fasilitas 25 meja, 50 kursi, screen, sound) Rp 750.000,00 per hari;
 - a) Ekstra / tambahan kursi ruang kelas Rp 3.000,00 per buah per hari; dan
 - b) Ekstra / tambahan meja ruang kelas Rp 4.500 per buah per hari.
- 41) Pemakaian Laptop Rp 450.000,00 per hari;
- 42) Pemakaian LCD Proyektor Rp 350.000,00 per hari;

43) Pemakaian

- 43) Pemakaian screen manual Rp 50.000,00 per hari; dan
 - 44) Pemakaian screen elektrik Rp 100.000,00 per hari.
- 1) huruf f UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor Surabaya dihapus.
- 11) angka 12. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR:
- a) huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. UPT Balai Latihan Kerja di Singosari Malang
 - b) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. UPT Balai Latihan Kerja di Jember
 - c) huruf b UPT Balai Latihan Kerja di Jember angka 2) setelah huruf b) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:
 - c) Lapak / Kios sebesar Rp 133.100,00 per m² per tahun.
 - d) huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c. UPT Balai Latihan Kerja di Pasuruan
 - e) huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - d. UPT Balai Latihan Kerja di Mojokerto
 - f) huruf e, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - e. UPT Balai Latihan Kerja di Jombang

g) huruf e

g) huruf e. UPT Balai Latihan Kerja di Jombang angka 2) huruf d) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

d) Kamar Asrama untuk:

(1) Siswa sebesar Rp 18.000,00 per orang per hari; dan

(2) Tamu sebesar Rp 50.000,00 per tempat tidur per hari.

h) huruf f, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

f. UPT Balai Latihan Kerja di Tuban

i) huruf g, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

g. UPT Balai Latihan Kerja di Nganjuk

j) huruf h, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

h. UPT Balai Latihan Kerja di Surabaya

k) huruf i, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

i. UPT Balai Latihan Kerja di Sumenep

l) huruf i. UPT Balai Latihan Kerja di Sumenep angka 1) huruf d) dihapus.

m) huruf j, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

j. UPT Balai Latihan Kerja di Situbondo

n) huruf j. UPT Balai Latihan Kerja di Situbondo angka 2) huruf c) dihapus dan setelah huruf c) ditambah 7 (tujuh) sebagai berikut:

d) Kursi Stainless sebesar Rp 2.000,00 per buah;

e) Meja Registrasi sebesar Rp 20.000,00 per buah;

f) Sound System sebesar Rp 250.000,00 per hari;

g) LCD + Layar sebesar Rp 75.000,00 per hari;

h) Ruang Kelas Kapasitas 30 Orang sebesar Rp 250.000,00 per hari;

i) Pengesahan

- i) Pengesahan Sertifikat UKK/Surat Keterangan sebesar Rp 5.000,00 per pengesahan; dan
- j) Lahan Kosong/Sawah sebesar Rp 18.000.000,00 per Ha per tahun.

- o) huruf k, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - k. UPT Balai Latihan Kerja di Kediri

- p) huruf l, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - l. UPT Balai Latihan Kerja di Tulungagung

- q) huruf m, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - m. UPT Balai Latihan Kerja di Madiun

- r) huruf n, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - n. UPT Balai Latihan Kerja di Ponorogo

- s) huruf n. UPT Balai Latihan Kerja di Ponorogo:
 - (1) angka 1) huruf i) dan huruf k) diubah dan huruf b), huruf c), huruf g), huruf m), huruf n), dan huruf p) dihapus serta setelah huruf t) ditambah 24 (dua puluh empat) huruf sebagai berikut:
 - i) Mesin Las sebesar Rp 80.000,00 per 8 jam;
 - k) Engine Stand:
 - (1) Sepeda Motor sebesar Rp 40.000,00 per 8 jam; dan
 - (2) Mobil sebesar Rp 40.000,00 per 8 jam.
 - u) Mesin Blander Potong sebesar Rp 60.000,00 per 8 jam;
 - v) Mesin Scraft sebesar Rp 80.000,00 per 8 jam;
 - w) Mesin Gergaji Besi sebesar Rp 60.000,00 per 8 jam;
 - x) Mesin Oven sebesar Rp 60.000,00 per 8 jam;

y) Facum

- y) Facum Fraying sebesar Rp 80.000,00 per 8 jam;
- z) Mesin Es Putar sebesar Rp 80.000,00 per 8 jam;
- aa) Mesin Gergaji Potong sebesar Rp 60.000,00 per 8 jam;
- bb) Mesin Gergaji Belah sebesar Rp 60.000,00 per 8 jam;
- cc) Mesin Gergaji Chain sebesar Rp 40.000,00 per 8 jam;
- dd) Tire Changer sebesar Rp 40.000,00 per 8 jam;
- ee) Alat Balancing sebesar Rp 80.000,00 per 8 jam;
- ff) Alat Sporing sebesar Rp 160.000,00 per 8 jam;
- gg) Lift Hodrolic sebesar Rp 80.000,00 per 8 jam;
- hh) Laptop sebesar Rp 20.000,00 per 8 jam;
- ii) Mesin Bordir Sepak sebesar Rp 20.000,00 per 8 jam;
- jj) Mesin Pelubang Kancing sebesar Rp 20.000,00 per 8 jam;
- kk) Mesin Pasang Kancing sebesar Rp 15.000,00 per 8 jam;
- ll) Mesin Recovery 3R sebesar Rp 120.000,00 per 8 jam;
- mm) AC Split 5 PK sebesar Rp 500.000,00 per 8 jam;
- nn) AC Split 3 PK sebesar Rp 300.000,00 per 8 jam;
- oo) Audio Sound System sebesar Rp 150.000,00 per 8 jam;
- pp) Kursi Rapat sebesar Rp 3.000,00 per 8 jam;
- qq) Meja Rapat sebesar Rp 5.000,00 per 8 jam; dan
- rr) Mesin Potong Rumput sebesar Rp 30.000,00 per 8 jam.

(2) angka 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2) Pemakaian:

- a) Ruang Kelas kapasitas 20 orang (AC) sebesar Rp 120.000,00 per 8 jam;
- b) Ruang Kelas kapasitas 20 orang (Non AC) sebesar Rp 60.000,00 per 8 jam;
- c) Aula kapasitas 100 orang (Non AC) sebesar Rp 350.000,00 per 8 jam;
- d) Aula kapasitas 100 orang (AC) sebesar Rp 500.000,00 per 8 jam;
- e) Kamar Asrama (AC+TV) kapasitas 4 orang sebesar Rp 15.000,00 per orang per hari;
- f) Kamar Asrama (AC+TV) kapasitas 2 orang sebesar Rp 30.000,00 per orang per hari; dan
- g) Kamar Asrama (AC+TV) kapasitas 1 orang sebesar Rp 60.000,00 per orang per hari.

t) huruf o, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

o. UPT Balai Latihan Kerja di Bojonegoro

u) huruf p, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

o. UPT Balai Latihan Kerja di Wonojati Malang

v) huruf p UPT Balai Latihan Kerja di Wonojati Malang:

(1) angka 1) huruf c), huruf e) sampai dengan huruf k), huruf m) sampai dengan huruf o), huruf q) sampai dengan huruf s) dan huruf v) dihapus dan setelah huruf ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:

w) Traktor dan kereta Wisata sebesar Rp 250.000,00 per hari;

(2) angka

- (2) angka 2) huruf k) dihapus dan setelah huruf k) ditambah 3 (tiga) huruf sebagai berikut:
- l) Kamar Hotel (TUK) / Superior sebesar Rp 200.000,00 per hari per kamar;
 - m) Kamar Hotel (TUK) / Standart sebesar Rp 150.000,00 per hari per kamar; dan
 - n) Ruangan sebesar Rp 3.000,00 per m² per bulan.
- w) huruf q, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- q. UPT Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya.
- x) huruf r UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja Surabaya:
- (1) angka 2) huruf (a) dihapus;
 - (2) angka 3) huruf (b) setelah angka (10) ditambah 3 (tiga) angka sebagai berikut:
 - (11) Noise mapping sebesar Rp 5.000.000,00 per 400 m²;
 - (12) Intensitas kebisingan dengan analisa frekuensi sebesar Rp 250.000,00 per titik; dan
 - (13) Pengujian medan magnet/medan listrik sebesar Rp 500.000,00 per titik.
 - (3) angka 4) huruf b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b) Sumber bergerak untuk parameter sebesar Rp 275.000,00 per paket (CO, CO₂, O₂, HC Opasitas).
 - (4) setelah angka 4) ditambah 4 (empat) angka sebagai berikut:
 - 5) Jasa Transportasi dengan jarak tempuh:
 - a) Kurang dari 50 km sebesar Rp 400.000,00 per hari;
 - b) 50 km sampai dengan 100 km sebesar Rp 600.000,00 per hari; dan
 - c) Lebih dari 100 km sebesar Rp 800.000,00 per hari.

- 6) Pemeriksaan Kesehatan Kerja :
- a) Kesehatan Fisik Umum sebesar Rp 50.000,00 per orang;
 - b) Faal Paru sebesar Rp 75.000,00 per orang;
 - c) Audiometri sebesar Rp 75.000,00 per orang;
 - d) Visus Mata sebesar Rp 15.000,00 per orang;
 - e) Buta Warna sebesar Rp 10.000,00 per orang;
 - f) Kesegaran Jasmani sebesar Rp 50.000,00 per orang;
 - g) Pengukuran Daya Kerja Fisik sebesar Rp 50.000,00 per orang;
 - h) Kelelahan Mata / Fliker Fusien:
 - (1) Fliker Fusien sebesar Rp 50.000,00 per orang; dan
 - (2) Reakction Timer sebesar Rp 25.000,00 per orang.
 - i) Pemeriksaan Kandungan Logam
 - (1) Dalam darah sebesar Rp 350.000,00 per orang; dan
 - (2) Dalam Urine sebesar Rp 350.000,00 per orang.
 - j) Pemeriksaan Rontgen Paru :
 - (1) Thorax Photo sebesar Rp 75.000,00 per orang; dan
 - (2) Digital Thorax Photo CR sebesar Rp 150.000,00 per orang.
 - k) Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin:
 - (1) Dalam Darah sebesar Rp 50.000,00 per orang;
 - (2) Dalam Urine sebesar Rp 30.000,00 per orang; dan
 - (3) Kadar Haemoglobin dalam darah sebesar Rp 20.000,00 per orang.
 - l) Pemeriksaan Fungsi Jantung (EKG) sebesar Rp 60.000,00 per orang;

m) Laboratorium

- m) Laboratorium Kimia:
- (1) Kholesterol sebesar Rp 30.000,00 per orang;
 - (2) HDL Kholesterol sebesar Rp 35.000,00 per orang;
 - (3) LDL Kholesterol sebesar Rp 35.000,00 per orang;
 - (4) Glukosa sebesar Rp 30.000,00 per orang;
 - (5) SGOT sebesar Rp 30.000,00 per orang;
 - (6) SGPT sebesar Rp 30.000,00 per orang;
 - (7) Trigliserida sebesar Rp 30.000,00 per orang;
 - (8) Asam Urat sebesar Rp 30.000,00 per orang;
 - (9) HBS Ag:
 - a. Kualitatif sebesar Rp 40.000,00 per orang; dan
 - b. Kuantitatif sebesar Rp 75.000,00 per orang.
 - (10) Anti HBS sebesar Rp 100.000,00 per orang;
 - (11) Anti HBC sebesar Rp 200.000,00 per orang;
 - (12) BUN sebesar Rp 30.000,00 per orang;
 - (13) Kreatinin sebesar Rp 30.000,00 per orang;
 - (14) Asam Hipurat sebesar Rp 350.000,00 per sampel; dan
 - (15) Asam Laktat sebesar Rp 200.000,00 per sampel.
- 7) Pemeriksaan Ergonomi dan Gizi Kerja
- a) Perhitungan pola konsumsi makanan dan in take sesuai beban kerja sebesar Rp 350.000,00 per menu;

b) Pemeriksaan

- b) Pemeriksaan sanitasi dan hygiene sarana dan prasarana penyelenggara makanan catering sebesar Rp 350.000,00 per lokasi;
- c) Perhitungan kandungan gizi kerja sebesar Rp 350.000,00 per lokasi; dan
- d) Ergonomi:
 - (1) Identifikasi Resiko (Rula / Reba / Nordic) sebesar Rp 750.000,00 per orang;
 - (2) Anthropometri sebesar Rp 50.000,00 per orang; dan
 - (3) Pengujian sarana kerja sebesar Rp 200.000,00 per lokasi per alat.
- 8) Pemakaian ruang kelas sebesar Rp 200.000,00 per hari.

- (5) huruf s dihapus;
- (6) huruf t dihapus; dan
- (7) huruf w dihapus.

12) angka 14. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR:

- a) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu:
 - 1) Penggunaan fasilitas:
 - a) Aula Balai Materia Medica Batu sebesar Rp 1.000.000,00 per hari;
 - b) Ruang Pertemuan Kejayan sebesar Rp 250.000,00 per hari;
 - c) Alat Laminar Air Flow sebesar Rp 20.000,00 per jam;
 - d) Alat Autoclave Besar sebesar Rp 50.000,00 per running;
 - e) Alat Autoclave Kecil sebesar Rp 35.000,00 per running;
 - f) Alat Incubator sebesar Rp 50.000,00 per hari;
 - g) Alat Oven steril sebesar Rp 25.000,00 per jam;

h) Alat

- h) Alat Bioreactor sebesar Rp 500.000,00 per minggu;
 - i) Alat Shacker kategori A sebesar Rp 10.000,00 per hari;
 - j) Alat Shacker kategori B sebesar Rp 25.000,00 per hari;
 - k) Alat Timbangan Analitik sebesar Rp 20.000,00 per kegiatan;
 - l) Alat Mikroskop Stereo sebesar Rp 100.000,00 per hari;
 - m) Alat Chamber sebesar Rp 10.000,00 per kegiatan;
 - n) Alat Gelas Laboratorium sebesar Rp 20.000,00 per hari;
 - o) Alat PH meter sebesar Rp 50.000,00 per kegiatan;
 - p) Green House/Nursery sebesar Rp 3.000,00 per hari; dan
 - q) Ruang Inkubasi sebesar Rp 300.000,00 per kegiatan.
- 2) Pelayanan Jasa:
- a) Penggunaan Water bath sebesar Rp 10.000,00 per kegiatan;
 - b) Penggunaan Blender sebesar Rp 10.000,00 per kegiatan;
 - c) Penggunaan KLT Scanner sebesar Rp 250.000,00 per running;
 - d) Penggunaan Linomat sebesar Rp 100.000,00 per running;
 - e) Penggunaan UV light sebesar Rp 25.000,00 per running
 - f) Penggunaan HPLC sebesar Rp 400.000,00 per running;
 - g) Penggunaan Spektrofotometer sebesar Rp 250.000,00 per sample;
 - h) Penggunaan Speed Extractor sebesar Rp 250.000,00 per running;
 - i) Penggunaan Rotavapor (20.000 ml) sebesar Rp 350.000,00 per jam;
 - j) Penggunaan Rotavapor (2.000 ml) sebesar Rp 60.000,00 per jam;
 - k) Penggunaan

- k) Penggunaan Soxhlet sebesar Rp 100.000,00 per jam;
 - l) Penggilingan Simplisia sebesar Rp 5.000,00 per kg;
 - m) Penggunaan Oven sebesar Rp 4.000,00 per kg/hari; dan
 - n) Penggunaan Gedung Pengeringan sebesar Rp 500.000,00 per kg/hari.
- 3) Pelayanan Kesehatan Tradisional:
- a) Cek gula darah sebesar Rp 8.000,00 per strip;
 - b) Cek asam urat sebesar Rp 10.000,00 per strip;
 - c) Cek kolesterol sebesar Rp 20.000,00 per strip;
 - d) Akupunktur sebesar Rp 20.000,00 per orang;
 - e) Akupresure sebesar Rp 20.000,00 per bagian; dan
 - f) Layanan homecare sebesar Rp 50.000,00 per orang.
- 4) Praktek Kerja Lapangan/Magang Kerja bagi:
- a) siswa sebesar Rp 150.000,00 per kegiatan;
 - b) mahasiswa sebesar Rp 275.000,00 per kegiatan;
 - c) mahasiswa profesi sebesar Rp 300.000,00 per kegiatan; dan
 - d) guru sebesar Rp 1.000.000,00 per kegiatan.
- b) huruf e setelah angka 6) ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut:
- 7) Pemakaian tanah dan bangunan di Jl. Basuki Rahmat Lamongan sebesar Rp 50.000.000,00 per tahun.

13) angka 15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

e. Penggunaan gedung UPT:

1) Kamar Penginapan:

a) VIP sebesar Rp 150.000,00 per hari; dan

b) Ekonomi sebesar Rp 75.000,00 per hari.

2) Ruang Pertemuan sebesar Rp 300.000,00 per hari; dan

3) Ruang Kelas sebesar Rp 200.000,00 per hari.

14) angka 16. DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf b setelah angka 4) ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut:

5) Kantin di Obyek Wisata Alam lainnya sebesar Rp 100.000,00 per bulan.

b) huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pemakaian lahan pada blok pemanfaatan intensif untuk areal pengusahaan pariwisata alam di Tahura:

1) Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam sebesar Rp 5.000.000,00 per Ha per 5 tahun; dan

2) Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam:

Feeding Place (Tempat Pemantauan Burung)

a) Jangka pendek pemasangan paranet dengan Panjang maksimum 8 meter sebesar Rp 100.000,00 per unit per bulan; dan

b) Jangka Panjang berbentuk persegi dengan ukuran maksimum (Panjang 6 m lebar 2,5 m tinggi 2.5 m) sebesar Rp 200.000,00 per unit/bulan.

c) huruf i angka 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sebesar Rp 500.000,00 per permohonan.

d) setelah

d) setelah huruf i ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:

j. Penggunaan area untuk sarana *flying fox/outbond* di Obyek Wisata Alam Tahura R. Soerjo sebesar Rp 500.000,00 per bulan.

15) angka 17. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf a. Pelayanan Jasa Transportasi Laut:

(1) angka 1) Jasa Kepelabuhanan huruf a) Jasa Pelayanan Kapal:

(a) angka (1) Jasa Tambat huruf (a) dan huruf (b) diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

(a) Tambatan dermaga (besi, beton, kayu)

1. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 750 GT per etmal;
2. Kapal angkutan laut dalam negeri Rp 45 GT per etmal; dan
3. Kapal pelayaran rakyat/Kapal perintis Rp 45 per GT per etmal.

(b) Tambatan pinggiran/talud

1. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 125 per GT per etmal; dan
2. Kapal angkutan laut dalam negeri Rp 16 per GT per etmal

(b) angka (1) Jasa Tambat setelah huruf (b) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:

(c) Tambahan breasting, dolphin dan pelampung :

1. Luar Negeri Rp 395,00 per GT per etmal;
2. Dalam Negeri Rp 30,00 per GT per etmal; dan
3. Pelra Rp 30,00 per GT per etmal.

(c) setelah

(c) setelah angka (1) Jasa Tambat ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut:

(2) Jasa Labuh

(a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum pengumpan regional

1. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga

a. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 713,00 per GT per kunjungan;

b. Kapal angkutan laut dalam negeri Rp 61,00 per GT per kunjungan; dan

c. Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis Rp 31,00 per GT per kunjungan.

2. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di Perairan Pelabuhan

a. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 107,00 per GT per kunjungan; dan

b. Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis Rp 54,00 per GT per kunjungan.

(b) Kapal yang melakukan kegiatan di TUKS Pelabuhan pengumpan regional

1. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 713,00 per GT per kunjungan; dan

2. Kapal angkutan laut dalam negeri Rp 61,00 per GT per kunjungan.

(c) Kapal

(c) Kapal yang melakukan kegiatan di wilayah 0-12 mil di luar DLKr/DLKp pelabuhan umum

1. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 713,00 per GT per kunjungan; dan
2. Kapal angkutan laut dalam negeri Rp 61,00 per GT per kunjungan.

(2) angka 1) Jasa Kepelabuhanan huruf b) Jasa Pelayanan Barang:

(a) angka (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Jasa Dermaga

(a) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum

1. Barang ekspor dan impor Rp 1.000,00 per ton per m³;
2. Barang antar pulau:
 - a. Garam, pupuk, dan barang bulog (barang kebutuhan pokok) Rp 400,00 per ton per m³; dan
 - b. Barang lainnya Rp 600,00 per ton per m³.

3. Hewan

(a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya Rp 2.000,00 per ekor; dan

(b) kambing, babi dan sejenisnya Rp 1.500,00 per ekor.

(b) Barang yang dibongkar/muat melalui TUKS di pelabuhan pengumpan regional yang melayani kepentingan umum dikenakan 50% dari tarif jasa dermaga di pelabuhan umum terdekat.

(b) angka

(b) angka (2) Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum setelah huruf (b) ditambah 3 (tiga) huruf sebagai berikut:

(c) Tanah padat/rumput Rp 100,00 per ton / per m³ per hari;

(d) Peti kemas (Container)

1. Ukuran 20 feet

a. Kosong Rp 3.500,00 per unit per hari; dan

b. Isi Rp 7.000,00 per unit per hari.

2. Ukuran 40 feet

a. Kosong Rp 7.000,00 per unit per hari; dan

b. Isi Rp 14.000,00 per unit per hari.

3. Ukuran diatas 40 feet

a. Kosong Rp 9.000,00 per unit per hari; dan

b. Isi Rp 18.000,00 per unit per hari.

(e) Chasis

1. Ukuran 20 feet Rp 3.000,00 per unit per hari;

2. Ukuran 40 feet Rp 5.000,00 per unit per hari; dan

3. Ukuran diatas 40 feet Rp 7.500,00 per unit per hari.

(c) angka (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3) Jasa kegiatan alih muat antar kapal di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional

(a) Barang eksport / import Rp 1.400,00 per ton per m³;

(b) Barang antar pelabuhan dalam negeri

1. Barang kebutuhan pokok Rp 600,00 per ton per m³; dan

2. Barang lainnya Rp 1.000,00 per ton per m³.

(d) angka

(d) angka (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4) Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana alat bongkar muat yang bukan dimiliki penyelenggara pelabuhan pengumpan regional dikenakan 20% dari pendapatan jasa penggunaan sarana dan prasarana per alat.

(3) angka 1) Jasa Kepelabuhanan huruf c) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya angka (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penggunaan lahan/tanah, perairan, ruangan dan pelayanan air bersih.

(4) angka 1) Jasa Kepelabuhanan huruf c) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya angka (1) huruf (c) dan huruf (d) dihapus.

b) huruf f. Jasa Penumpukan Barang dihapus.

c) huruf j. Pelayanan Jasa pada Bandara Abdulrachman Saleh, Malang:

(1) angka 1) Kebandarudaraan:

(a) huruf a) sampai dengan huruf c) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a) Penggunaan Ruang Tunggu untuk Bandar Udara :

(1) Penerbangan dalam negeri sebesar Rp 25.000,00 per orang per terbang; dan

(2) Penerbangan luar negeri sebesar Rp 60.000,00 per orang per terbang.

b) Penggunaan Landas Pacu untuk pendaratan pesawat udara dengan:

(1) Penerbangan dalam negeri

(a) Bobot pesawat s/d 40.000 kg sebesar Rp 2.500,00 tiap 1.000 kg atau bagiannya; dan

(b) Bobot

- (b) Bobot pesawat diatas 40.000 kg s/d 100.000 kg sebesar Rp 100.000,00 ditambah Rp 3.500,00 tiap 1.000 kg atau Bagiannya.
- (2) Penerbangan luar negeri
 - (a) Bobot pesawat s/d 40.000 kg sebesar Rp 35.100,00 tiap 1.000 kg atau bagiannya; dan
 - (b) Bobot pesawat diatas 40.000 kg s/d 100.000 kg sebesar Rp 1.404.000,00 ditambah Rp 40.300,00 tiap 1.000 kg atau Bagiannya.
- c) Penggunaan Ruang untuk *Check-in counter*
 - (1) Penerbangan dalam negeri sebesar Rp 1.100,00 per penumpang; dan
 - (2) Penerbangan luar negeri sebesar Rp 6.000,00 per penumpang.
- (b) huruf d) Pemeriksaan terhadap orang yang memasuki wilayah terbatas (pas) di Bandara angka (2) diubah serta angka (3) dan angka (4) dihapus sebagai berikut:
 - (2) Kendaraan
 - (a) Penyelenggara Bandara, Navigasi dan Penerbangan Tahunan Rp 200.000,00 per kendaraan;
 - (b) Perusahaan terkait dan penunjang penerbangan
 - 1. Mingguan Rp 30.000,00 per kendaraan:
 - 2. Bulanan Rp 50.000,00 per kendaraan; dan
 - 3. Tahunan Rp 200.000,00 per kendaraan.

(c) Instansi

(c) Instansi Penyelenggara Pemerintah di Bandara

1. Bulanan Rp 50.000,00 per kendaraan; dan

2. Tahunan Rp 150.000,00 per kendaraan.

(c) huruf f) sampai dengan huruf i) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

f) Penggunaan Apron untuk bongkar muat penumpang dan barang:

(1) Penerbangan dalam negeri sebesar Rp 300,00 per jam per ton; dan

(2) Penerbangan luar negeri sebesar Rp 1.430,00 per jam per ton.

g) Penggunaan Apron untuk penyimpanan pesawat udara

(1) Penerbangan dalam negeri sebesar Rp 1.200,00 per 1.000 kg per 12 jam atau bagiannya; dan

(2) Penerbangan luar negeri sebesar Rp 5.200,00 per 1.000 kg per 12 jam atau bagiannya.

h) Pemakaian Garbarata

(1) Penerbangan dalam negeri Rp 200.000,00 per jam; dan

(2) Penerbangan luar negeri Rp 900.000,00 per jam.

i) Penggunaan Bandara di luar jam operasi:

(1) Tarif jasa pendaratan pesawat udara dikalikan jumlah jam penggunaan Bandar Udara diluar jam operasi per sekali lepas landas dan/ atau pendaratan (tarif minimum Rp 200.000,00); dan

(2) Bandara Alternatif untuk pendaratan darurat pada penerbangan lintas sebesar 33% x tarif jasa pendaratan pesawat udara.

- (2) angka 2) Terkait Kebandarudaraan:
- (a) huruf c) Pemasangan Reklame, setelah angka (3) ditambah 8 (delapan) angka sebagai berikut:
- (4) Kereta dorong/trolley Rp 25.000,00 per unit per sisi pandang per bulan;
 - (5) Kursi Rp 15.000,00 per unit per sisi pandang per bulan;
 - (6) Asbak/tempat sampah Rp 15.000,00 per unit per sisi pandang per bulan;
 - (7) Spanduk/banner Rp 35.000,00 per unit per hari;
 - (8) Umbul-umbul Rp 10.000,00 per unit per hari per sisi pandang;
 - (9) Baliho Rp 20.000,00 per m² per hari;
 - (10) Stiker Rp 25.000,00 per m² per bulan; dan
 - (11) Garbarata/bus layanan penumpang di apron Rp 120.000,00 per m² per bulan.
- (b) huruf i) diubah dan setelah huruf i) ditambah 6 (enam) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:
- i) Penggunaan Gudang Barang Lini 1 di Bandara:
- (1) Jasa Penyimpanan
 - (a) Barang Impor
 - 1. Masa I (hari ke 1 sampai dengan hari ke 3) Rp 500,00 per kg per hari;
 - 2. Masa II (hari ke 4 sampai dengan hari ke 10) Rp 550,00 per kg per hari;
 - 3. Masa III (hari ke 11 sampai dengan hari ke 20) Rp 780,00 per kg per hari; dan
 - 4. Masa IV (hari ke 21 dan seterusnya) Rp 1.000,00 per kg per hari.

(b) BArang

(b) Barang Ekspor

1. Masa I (hari ke 1 sampai dengan hari ke 3) Rp 320,00 per kg per hari; dan
2. Masa II (hari ke 4 dan seterusnya) Rp 375,00 per kg per hari.

(c) Barang antar Bandara dalam negeri

1. Masa I (hari ke 1 sampai dengan hari ke 3) Rp 51,00 per kg per hari; dan
2. Masa II (hari ke 4 dan seterusnya) Rp 75,00 per kg per hari.

(2) Jasa layanan kargo dan pos pesawat udara Rp 40,00 per kg.

- j) Penerbitan Tanda Izin Mengemudi (TIM) disisi udara bandara sebesar Rp 100.000,00 per orang per tahun;
- k) Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Bandar Udara sebesar Rp 1.350.000,00 per unit per bulan;
- l) Penggunaan lahan pada sisi udara Rp 12.500,00 per m² per bulan;
- m) Penempatan booklet Rp 4.500,00 per 25 buku;
- n) Pemasangan brosur (leaflet) Rp 6.000,00 per 100 eksemplar; dan
- o) Konsesi
 - (1) Penggunaan ruangan untuk kegiatan usaha dikenakan pungutan tambahan (konsesi) sebesar 5% (lima persen) dari total pendapatan kotor per konsesional; dan
 - (2) Pengisian bahan bakar pesawat udara dikenakan konsesi sebesar Rp 15,00 per liter.

d) huruf

d) huruf k. Penggunaan peralatan pengujian kendaraan bermotor, dihapus.

e) setelah huruf k, ditambah 4 (empat) huruf sebagai berikut:

1. Jasa Kenavigasian

Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP):

- 1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri 0,034 USD per GT per kunjungan;
- 2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Rp 250,00 per GT per kunjungan;
- 3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis Rp 125,00 per GT per kunjungan; dan
- 4) Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Negeri Rp 250,00 per GT per kunjungan.

m. Jasa Kebersihan Wilayah Pelabuhan meliputi:

- 1) Gudang Rp 1.000,00 per m² per bulan;
- 2) Kendaraan yang melakukan bongkar muat Truck Rp 4.000,00 sekali bongkar; dan
- 3) Kendaraan yang melakukan bongkar muat Pick up Rp 2.500,00 sekali bongkar.

n. Pengawasan Barang Berbahaya di Pelabuhan Pengumpan Regional Untuk muatan dalam bentuk curah (*bulk*) oleh Penyelenggara Pelabuhan:

- 1) Curah padat (*solid bulk*) Rp 25,00 per ton per muatan;
- 2) Curah cair (*liquid oil and chemical in bulk*) Rp 30,00 per ton per muatan; dan
- 3) Curah gas (*liquefied and pressures gasses in bulk*) Rp 35,00 per ton per muatan.

o. Pelayanan jasa terminal penumpang tipe B meliputi :

Penggunaan tempat reklame

1) Penggunaan insidentil / harian

- a) Untuk reklame/spanduk/umbul-umbul yang dipasang di luar gedung terminal sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi luas bidang reklame/spanduk/umbul-umbul per hari; dan

b) Untuk

- b) Untuk reklame/spanduk/umbul-umbul yang dipasang di dalam gedung terminal sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi luas bidang reklame/spanduk/umbul-umbul per hari.
 - 2) Penggunaan permanen bulanan / tahunan
 - a) Pemasangan per bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi luas bidang reklame; dan
 - b) Pemasangan per tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter persegi luas bidang reklame.
- 16) angka 18. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR:
- a) huruf a diubah sebagai berikut:
 - a. Pengujian/Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Sertifikasi Benih kepada Produsen Benih
 - b) huruf a Pengujian/Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Sertifikasi Benih kepada Produsen Benih:
 - (1) angka 1) Kakao, setelah huruf c) ditambah 2 (dua) huruf sebagai berikut:
 - d) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang; dan
 - e) Pengujian/pemeriksaan lapangan dalam bentuk entres sebesar Rp 10,00 per entres.
 - (2) angka 2) Kopi, setelah huruf d) ditambah 2 (dua) huruf sebagai berikut:
 - e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang; dan
 - f) Pengujian/pemeriksaan lapangan dalam bentuk entres sebesar Rp 7,5,00 per entres.

(3) angka

(3) angka 3) Kelapa, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3) Kelapa

a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih:

(1) Kelapa Dalam sebesar Rp 600,00 per pohon; dan

(2) Kelapa Genjah sebesar Rp 400,00 per pohon.

b) Pengujian mutu benih dalam bentuk butiran untuk pengisian data label:

(1) Kelapa Dalam sebesar Rp 40,00 per butir; dan

(2) Kelapa Genjah sebesar Rp 30,00 per butir.

c) Pengujian mutu benih untuk pelabelan ulang sebesar Rp 15.000,00 per sampel;

d) Pengujian mutu benih untuk tujuan khusus, sebesar Rp 20.000,00 per sampel;

e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman:

(1) Kelapa Dalam sebesar Rp 20,00 per batang; dan

(2) Kelapa Genjah sebesar Rp 15,00 per butir.

(4) angka 4) Cengkeh, setelah huruf d) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:

e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang.

(5) angka 5) Jambu Mete, setelah huruf d) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:

e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang.

(6) angka

- (6) angka 6) Jarak, setelah huruf d) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:
- e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang.
- (7) angka 7) Tembakau, setelah huruf d) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:
- e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 2,00 per batang.
- (8) angka 8) Tebu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 8) Tebu
- a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih sebesar Rp 50.000,00 per ha;
 - b) Pengujian mutu benih laboratories untuk pengisian data label, sebesar Rp 5,00 per budset; dan
 - c) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 5,00 per poutray.
- (9) angka 9) Kapas, setelah huruf d) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:
- e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang.
- (10) angka 10) Fanili, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 10) Fanili
- a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih, sebesar Rp 500,00 per pohon; dan
 - b) Pengujian/pemeriksaan lapangan dalam bentuk setek sebesar Rp 5,00 per setek.

(11) angka 11) Nilam, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

11) Nilam

- a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih, sebesar Rp 150.000,00 per hektar; dan
- b) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 10,00 per batang.

(12) angka 12) Wijen, setelah huruf d) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:

- e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 2,00 per batang.

(13) angka 13) Kemiri, setelah huruf d) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:

- e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang.

(14) setelah angka 13) Kemiri, ditambah 9 (sembilan) angka sebagai berikut:

14) Aren

- a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih sebesar Rp 500,00 per pohon;
- b) Pengujian mutu benih laboratories untuk pengisian data label, sebesar Rp 5,00 per butir;
- c) Pengujian mutu benih untuk pelabelan ulang sebesar Rp 5.000,00 per sampel;
- d) Pengujian mutu benih untuk tujuan khusus, sebesar Rp 8.000,00 per sampel; dan
- e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 50,00 per batang.

15) Pinang

- 15) Pinang
 - a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih Rp 600,00 per pohon;
 - b) Pengujian mutu benih dalam bentuk butiran untuk pengisian data label Rp 40,00 per butir;
 - c) Pengujian mutu benih untuk pelabelan ulang sebesar Rp 15.000,00 per sampel;
 - d) Pengujian mutu benih untuk tujuan khusus, sebesar Rp 20.000,00 per sampel; dan
 - e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang.
- 16) Karet
 - a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun (induk dan entres) sebesar Rp 2.000,00 per pohon;
 - b) Pengujian mutu benih laboratories untuk pengisian data label, sebesar Rp 5,00 per mata tunas;
 - c) Pengujian mutu benih untuk pelabelan ulang sebesar Rp 40.000,00 per sampel;
 - d) Pengujian mutu benih untuk tujuan khusus, sebesar Rp 50.000,00 per sampel;
 - e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang; dan
 - f) Pengujian/pemeriksaan lapangan dalam bentuk entres sebesar Rp 20,00 per entres.
- 17) Teh
 - a) Pemeriksaan lapangan kebun benih, sebesar Rp 200.000,00 per hektar;

b) Pemeriksaan

- b) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan pembenihan teh, sebesar Rp 20,00 per batang; dan
 - c) Pengujian/pemeriksaan lapangan dalam bentuk setek sebesar Rp 5,00 per setek.
- 18) Lada
- a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih sebesar Rp 100,00 per pohon;
 - b) Pengujian mutu benih laboratories untuk pengisian data label, sebesar Rp 8.000,00 per kg;
 - c) Pengujian mutu benih untuk pelabelan ulang sebesar Rp 5.000,00 per sampel;
 - d) Pengujian mutu benih untuk tujuan khusus, sebesar Rp 16.000,00 per sampel; dan
 - e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 10,00 per batang.
- 19) Cabe Jamu
- a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih, sebesar Rp 500,00 per pohon; dan
 - b) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihantanaman Rp 10,00 per batang.
- 20) Tanaman Penutup Tanah
- a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih, sebesar Rp 5.000,00 per hektar;
 - b) Pengujian mutu benih laboratories untuk pengisian data label, sebesar Rp 200,00 per kg;
 - c) Pengujian mutu benih untuk pelabelan ulang, sebesar Rp 10.000,00 per sampel; dan
 - d) Pengujian

- d) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 10,00 per batang.
 - 21) Serai Wangi
 - a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih, sebesar Rp 150,00 per hektar; dan
 - b) Pengujian/pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman, sebesar Rp 10,00 per batang.
 - 22) Nila
 - a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih, sebesar Rp 200,00 per hektar; dan
 - b) Pengujian/pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman, sebesar Rp 2,00 per batang.
 - 23) Serat Karung
 - a) Pemeriksaan lapangan kebun benih, sebesar Rp 2.500,00 per hektar; dan
 - b) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan pembenihan, sebesar Rp 20,00 per batang.
 - 24) Tanaman Naungan
 - a) Pengujian mutu benih laboratories untuk pengisian data label, sebesar Rp 100,00 per kg;
 - b) Pengujian benih ulang sebesar Rp 5.000,00 per sampel; dan
 - c) Pengujian contoh benih langsung sebesar Rp 8.000,00 per sampel.
- c) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- b. Pengujian/Pemeriksaan kelayakan produsen benih/penyalur benih/kelompok tani penangkar:

- 1) Rekomendasi Baru
 - a) Pemberian rekomendasi produsen benih berbadan hukum yang memiliki modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikenakan sebesar Rp 250.000,00 per rekomendasi;
 - b) Pemberian rekomendasi produsen benih berbadan hukum yang memiliki modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikenakan sebesar Rp 375.000,00 per rekomendasi;
 - c) Pemberian rekomendasi produsen benih berbadan hukum yang memiliki modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikenakan sebesar Rp 500.000,00 per rekomendasi; dan
 - d) Pemberian rekomendasi produsen benih perorangan dan/atau kelompok tani sebesar Rp 150.000,00 per rekomendasi.
- 2) Evaluasi Kelayakan
 - a) Evaluasi kelayakan produsen benih berbadan hukum yang memiliki modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikenakan sebesar Rp 150.000,00 per produsen;
 - b) Evaluasi

- b) Evaluasi kelayakan produsen benih berbadan hukum yang memiliki modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikenakan sebesar Rp 200.000,00 per produsen;
 - c) Evaluasi kelayakan produsen benih berbadan hukum yang memiliki modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikenakan sebesar Rp 250.000,00 per produsen; dan
 - d) Evaluasi kelayakan produsen benih sebesar Rp 100.000,00 per produsen.
- 17) angka 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
19. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
- 18) angka 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
20. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II DI KABUPATEN BOJONEGORO
- 19) angka 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
21. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III DI KOTA MALANG
- 20) angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
22. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV DI KABUPATEN PAMEKASAN

- a. Penggunaan Gedung Pertemuan tanpa perlengkapannya sebesar Rp 3.000.000,00 setiap pemakaian untuk 5 jam dan selebihnya dikenakan tambahan biaya stroom listrik per jam sebesar Rp 50.000,00 per unit per jam;
- b. Penggunaan sound system, sebesar Rp 500.000,00 per pemakaian per hari;
- c. Kursi vernekel, sebesar Rp 1.500,00 per pemakaian per hari;
- d. Space Promotion sebesar Rp 100.000,00 per m² per pemakaian;
- e. Penggunaan tanah untuk ATM (Automatic Teller Machine) sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan;
- f. Penggunaan pendingin ruangan (AC), sebesar Rp 350.000,00 per unit per pemakaian untuk 5 jam pertama dan selebihnya dikenakan sebesar Rp 100.000,00 per unit per jam;
- g. Penggunaan untuk kantin dan fotocopy sebesar Rp 12.500,00 per m² per bulan;
- h. Penggunaan area kantor dan halaman sebesar Rp 10.000,00 per m² per pemakaian; dan
- i. Penggunaan Rumah Dinas sebesar Rp 1.500,00 per m² per bulan.

21) angka 23. BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemakaian gedung pertemuan (Aula) Islamic Center:
 - 1) Hari Biasa (senin sampai dengan jum'at)
 - a) Pagi hari pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB sebesar Rp 9.000.000,00 per pemakaian per hari; dan
 - b) Malam hari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB sebesar Rp 10.000.000,00 per pemakaian per hari.

2) Hari

- 2) Hari Libur (sabtu dan minggu)
 - a) Pagi Pagi hari pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB sebesar Rp 11.000.000,00 per pemakaian per hari; dan
 - b) Malam hari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB sebesar Rp 12.000.000,00 per pemakaian per hari.

- 22) angka 24. BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR dihapus.

- 23) setelah angka 24 ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 25 sampai dengan angka 28 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 25. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
 - a. Pemakaian Kamar Anggrek sebesar Rp 200.000,00 per hari;
 - b. Pemakaian Kamar Mawar sebesar Rp 175.000,00 per hari;
 - c. Pemakaian Ruang Rapat Teratai sebesar Rp 1.000.000,00 per hari per kegiatan; dan
 - d. Pemakaian Ruang Rapat Bougenvile sebesar Rp 750.000,00 per hari per kegiatan.

 26. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I DI KOTA MADIUN
 - a. Pemakaian Ruang Rapat Lawu (R.1) kapasitas 150 orang dengan fasilitas berupa meja, kursi, AC, kamar mandi, sound system, LCD proyektor dan laptop (operator):
 - 1) Untuk Instansi Pemerintah:
 - a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 750.000,00 per pemakaian; dan
 - b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 750.000,00 per pemakaian.selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 75.000,00 per jam.

2) Untuk

- 2) Untuk Umum:
 - a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian; dan
 - b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian.
selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 75.000,00 per jam.
- b. Pemakaian Ruang Rapat Wilis (R.2) kapasitas 250 orang dengan fasilitas berupa meja, kursi, AC, kamar mandi, sound system, LCD proyektor dan laptop (operator):
 - 1) Untuk Instansi Pemerintah:
 - a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian; dan
 - b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian.
selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 100.000,00 per jam.
 - 2) Untuk Umum:
 - a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 1.500.000,00 per pemakaian; dan
 - b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 1.500.000,00 per pemakaian.
selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 100.000,00 per jam.
- c. Pemakaian Ruang Rapat Wijil (R.3) kapasitas 30 orang dengan fasilitas berupa meja, kursi, AC, kamar mandi, sound system, LCD proyektor dan laptop (operator):
 - 1) Untuk Instansi Pemerintah:
 - a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 350.000,00 per pemakaian; dan
 - b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 350.000,00 per pemakaian.
selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 35.000,00 per jam.

2) Untuk Umum:

- a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 500.000,00 per pemakaian; dan
 - b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 500.000,00 per pemakaian.
- selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 35.000,00 per jam.

27. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V DI KABUPATEN JEMBER

- a. Penggunaan lahan untuk Kantor seluas 13 m x 3 m sebesar Rp 3.246.750,00 per tahun; dan
- b. Penggunaan lahan untuk ATM seluas 2 m x 3 m sebesar Rp 24.000.000,00 per tahun.

28. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR.

- a. Area Kolam Renang:
 - 1) pemakaian lahan parkir sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan;
 - 2) pemakaian ruang untuk kantin atau usaha lainnya:
 - a) ukuran 2 m X 3 m sebesar Rp 250.000,00 per bulan; dan
 - b) ukuran 3 m X 6 m sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan.
- b. Area Lapangan Panahan dan Atletik:
 - 1) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 10 m sebesar Rp 5.000.000,00 per bulan;
 - 2) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 4 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;
 - 3) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 10 m x 15 m sebesar Rp 7.000.000,00 per bulan;
 - 4) Pemakaian ruangan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 2 m x 3 m sebesar Rp 250.000,00 per bulan;

- 5) Pemakaian lapangan panahan dan atletik untuk event perkegiatan Rp 5.000.000,00 perhari;
 - 6) Pemakaian lapangan panahan dan atletik untuk organisasi masyarakat perkegiatan Rp 1.000.000,00 perhari;
 - 7) Pasang space promosi di lapangan ukuran 2 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;
 - 8) Pasang space promosi di lapangan ukuran 2 m x 4 m sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan;
 - 9) Pasang space promosi di lapangan ukuran 2 m x 2 m sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan;
 - 10) Pemakaian lahan parkir sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan.
- c. Area Gelanggang Olah Raga (GOR) Bola Basket:
- 1) untuk pemakaian lahan parkir sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan; dan
 - 2) Pasang space promosi:
 - a) di dalam ruangan ukuran 2 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan; dan
 - b) di luar ruangan ukuran 2 m x 4 m sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan.
- d. Area GOR Tenis Meja:
- 1) Pasang space promosi di dalam ruangan ukuran 1,5 m x 4 m sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan;
 - 2) Pasang space promosi di dalam ruangan ukuran 2 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;
 - 3) Pemakaian ruangan 1.A sisi depan gedung untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 3 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;
 - 4) Pemakaian ruangan 1.B sisi depan gedung untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 4 m x 6 m sebesar Rp 3.500.000,00 per bulan; dan
 - 5) Pemakaian

5) Pemakaian ruangan 1.C sisi samping sebelah kanan gedung untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 4 m x 6 m sebesar Rp 5.000.000,00 per bulan.

e. Area GOR Bulu Tangkis:

1) Pemakaian ruangan 1.A sisi depan gedung untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;

2) Pemakaian ruangan 1.B sisi depan gedung untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;

3) Pemakaian ruangan 1.C sisi depan gedung untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;

4) Pemakaian ruangan 1.D sisi depan gedung untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;

5) Pemakaian ruangan 1.E sisi depan gedung untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;

6) Pemakaian ruangan 1.F sisi depan gedung untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;

7) Pemakaian ruangan 1.G untuk gerai ATM Rp 3.200.000,00 per bulan;

8) Pemakaian ruangan Kantor 1.A sisi belakang gedung untuk usaha kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 1.200.000,00 per bulan;

9) Pemakaian ruangan Kantor 1.B sisi belakang gedung untuk usaha kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 1.200.000,00 per bulan;

10) Pemakaian

- 10) Pemakaian ruangan Kantor 1.C sisi belakang gedung untuk usaha kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 1.200.000,00 per bulan;
 - 11) Pemakaian ruangan Kantor 1.D sisi belakang gedung untuk usaha kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 1.200.000,00 per bulan;
 - 12) Pemakaian ruangan Kantor 1.E sisi belakang gedung untuk usaha kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 1.200.000,00 per bulan;
 - 13) Pemakaian ruangan Kantor 1.F sisi belakang gedung untuk usaha kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 6 m sebesar Rp 1.200.000,00 per bulan;
 - 14) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 15 m sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan;
 - 15) Pasang space promosi di dalam ruangan ukuran 2 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;
 - 16) Pasang space promosi di luar ruangan ukuran 2 m x 4 m sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan; dan
 - 17) Pemakaian lahan untuk parkir sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan.
- f. Area Dojo Karate:
- 1) Pemakaian ruangan Kantor 1.A untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 4 m x 4 m sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan;
 - 2) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 3 m x 4 m sebesar Rp 600.000,00 per bulan;
 - 3) Pemakaian lahan untuk aktivitas olahraga lainnya sebesar Rp 500.000,00 per bulan; dan
 - 4) Pemakaian lahan untuk parkir sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan.

g. Area

- g. Area Dojo Judo:
 - 1) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 3 m x 6 m sebesar Rp 800.000,00 per bulan;
 - 2) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 2 m x 4 m sebesar Rp 500.000,00 per bulan; dan
 - 3) Pemakaian lahan parkir sebesar Rp 500.000,00 per bulan.
- h. Area GOR Senam Nusantara, pemakaian ruangan untuk kantin atau usaha lainnya sebesar Rp 500.000,00 per bulan.

g. angka romawi II huruf B. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Retribusi Pelelangan ditetapkan sebesar 3,5 % (tiga setengah persen) dari nilai transaksi lelang.

h. angka romawi II huruf C. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA:

1) angka 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR, setelah huruf d ditambah 8 (delapan) sebagai berikut:

- e. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC + TV) di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (Surabaya) sebesar Rp 250.000,00 per kamar per hari;
- f. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Malang) sebesar Rp 50.000,00 per kamar per hari;
- g. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Budidaya Air Payau dan Laut (Bangil) sebesar Rp 50.000,00 per kamar per hari;
- h. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Budidaya Air Payau dan Laut (Situbondo) sebesar Rp 50.000,00 per kamar per hari;

i. Penginapan

- i. Penginapan/penggunaan kamar non AC di Instalasi Budidaya Punten:
 - 1) PNS sebesar Rp 200.000,00 per kamar per hari; dan
 - 2) Non PNS sebesar Rp 250.000,00 per kamar per hari.
 - j. Penginapan/penggunaan kamar di Instalasi Budidaya Pandaan:
 - 1) AC sebesar Rp 150.000,00 per kamar per hari; dan
 - 2) non AC sebesar Rp 100.000,00 per kamar per hari.
 - k. Penginapan/penggunaan kamar non AC di Instalasi Budidaya Air Payau dan Laut (Probolinggo) sebesar Rp 150.000,00 per kamar per hari; dan
 - l. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Probolinggo) sebesar Rp 150.000,00 per kamar per hari.
- 2) angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR
 - a. Pemakaian Mess SARANGAN di Magetan:
 - 1) Untuk pemakaian Rumah Besar sebesar Rp 500.000,00 per hari; dan
 - 2) Untuk pemakaian Rumah Kecil sebesar Rp 250.000,00 per hari;Kelebihan pemakaian Mess sebesar Rp 100.000,00 per jam.
 - b. Pemakaian Mess Tretes di Pasuruan sebesar Rp 250.000,00 per hari kelebihan per jam sebesar Rp 50.000,00.
- i. angka romawi II huruf D. RETRIBUSI KEPELABUHANAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- D. RETRIBUSI KEPELABUHANAN
 1. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penelitian dan Pemeriksaan Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;
- b. Penelitian dan Pemeriksaan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sebesar Rp 2.000.000,00 per perusahaan;
- c. Penelitian dan Pemeriksaan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) sebesar Rp 1.500.000,00 per perusahaan;
- d. Penelitian dan Pemeriksaan Perusahaan Pelayaran Rakyat (Pelra) sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;
- e. Penelitian dan Pemeriksaan Perusahaan Tally Mandiri sebesar Rp 1.500.000,00 per perusahaan;
- f. Penelitian dan Pemeriksaan Perusahaan Depo Peti Kemas (DPK) sebesar Rp 3.000.000,00 per perusahaan;
- g. Penelitian dan Pemeriksaan Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;
- h. Penelitian dan Pemeriksaan Operasional Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;
- i. Penelitian dan Pemeriksaan Perusahaan Penyewa Peralatan Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut sebesar Rp 2.250.000,00 per perusahaan;
- j. Penelitian dan Pemeriksaan Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional sebesar Rp 1.500.000,00 per perusahaan;
- k. Penelitian dan Pemeriksaan Pengoperasian pelabuhan khusus regional sebesar Rp 2.000.000,00 per perusahaan;
- l. Penelitian dan Pemeriksaan Pembangunan Dermaga untuk Kepentingan Sendiri/DUKS di Pelabuhan Regional sebesar Rp 2.000.000,00 per perusahaan;

m. Penetapan

- m. Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi yang terletak dalam daerah Provinsi sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;
- n. Penetapan Rencana Induk dan DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;
- o. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;
- p. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;
- q. Penerbitan izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;
- r. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan; dan
- s. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan.

2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

- a. Pemakaian tempat pendaratan kapal perikanan untuk biaya tambat labuh, adalah:
 - 1) Untuk kapal dengan ukuran:
 - a) 11 – 20 GT sebesar Rp 1.500,00 per hari;
 - b) 21 – 30 GT sebesar Rp 2.500,00 per hari;
 - c) 31 – 60 GT sebesar Rp 4.000,00 per hari;
 - d) 61 – 80 GT sebesar Rp 5.000,00 per hari; dan
 - e) Setiap kelipatan 20 GT diatas 80 GT ditambah sebesar Rp 500,00 per hari.

2) Pemakaian

- 2) Pemakaian tempat perbaikan kapal sebesar Rp 1.500,00 per GT per hari; dan
 - 3) Kapal rusak *floating repair*/menunggu musim ikan sebesar Rp 500,00 per GT per hari.
- b. Pemakaian Bangunan di Pelabuhan/Pangkalan Pendaratan Ikan, tidak termasuk penggunaan listrik dan air:
- 1) Pemakaian tanah pelabuhan:
 - a) Untuk lahan di dalam Pelabuhan sebesar Rp 10.000,00 m² per tahun;
 - b) Untuk Penjemuran Ikan/Jaring dan Perbaikan Jaring sebesar Rp 500,00 per m² per hari;
 - c) Untuk penumpukan barang diruang terbuka tanpa atap sebesar Rp 500,00 per m² per hari;
 - d) Untuk penumpukan barang diruang terbuka beratap sebesar Rp 1.000,00 per m² per hari;
 - e) Untuk lahan terbatas sebesar Rp 10.000,00 per m² per hari;
 - f) Untuk panggung terbuka sebesar Rp 500.000,00 per hari (sekali pakai);
 - g) Untuk lahan parkir kendaraan bermotor sebesar Rp 1.000 per m² per tahun;
 - h) Untuk nilai reklame terbatas:
 - (1) Luas Reklame kurang dari 4,00 m² sebesar Rp 1.000,00 per hari;
 - (2) Luas Reklame 4,00 m² sampai dengan 8,00 m² sebesar Rp 1.500,00 per hari;
 - (3) Luas Reklame 8,01 m² sampai dengan 17,99 m² sebesar Rp 6.000,00 per hari;
 - (4) Luas Reklame 18,00 m² sampai dengan 31,99 m² sebesar Rp 12.000,00 per hari;
 - (5) Luas Reklame 32,00 m² sampai dengan 49,99 m² sebesar Rp 25.000,00 per hari;
 - (6) Luas

- (6) Luas Reklame 50,00 m² sampai dengan 74,99 m² sebesar Rp 45.000,00 per hari;
 - (7) Luas Reklame 75,00 m² sampai dengan 99,99 m² sebesar Rp 90.000,00 per hari; dan
 - (8) Luas Reklame 100 m² atau lebih sebesar Rp 180.000,00 per hari.
- i) Untuk nilai reklame permanen sebesar Rp 75.000,00 per m² per tahun.
- 2) Pemakaian lahan di luar Pelabuhan Rp 7.500,00 per m² per tahun.
 - 3) Pemakaian bangunan di Pelabuhan/ Pangkalan Pendaratan Ikan, tidak termasuk penggunaan listrik dan air:
 - a) Pemakaian bangunan sementara sebesar Rp 3.000,00 per m² per tahun;
 - b) Pemakaian bangunan semi permanen sebesar Rp 6.000,00 per m² per tahun; dan
 - c) Pemakaian bangunan/gedung dalam Pelabuhan sebesar Rp 25.000,00 per m² per tahun; dan
 - d) Pemakaian bangunan/gedung luar Pelabuhan sebesar Rp 20.000,00 per m² per tahun.
 - 4) Jasa kebersihan wilayah pelabuhan meliputi:
 - a) Lahan sebesar Rp 100,00 per m² per bulan;
 - b) Bangunan permanen sebesar Rp 500,00 per m² per bulan;
 - c) Gudang ikan/Gedung pengolahan sebesar Rp 500,00 per m² per bulan;
 - d) Tempat pemasaran ikan/TPI sebesar Rp 1.000,00 per m² per bulan;
 - e) Lahan untuk panggung terbuka sebesar Rp 500,00 per m² (sekali pakai);
 - f) Kendaraan yang melakukan bongkar muat truk/tangki sebesar Rp. 2.500,00 sekali bongkar;

g) Kendaraan

- g) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori pick up sebesar Rp 1.500,00 sekali bongkar; dan
 - h) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori container/trailer sebesar Rp 10.000,00 sekali bongkar.
- 5) Pemakaian listrik oleh pengguna jasa pelabuhan perikanan yang kelistrikkannya dilayani oleh Pelabuhan Perikanan, sebesar Rp 1.900,00 per KWh.
- 6) Pemakaian air oleh pengguna jasa pelabuhan perikanan yang penyalurannya dilayani oleh Pelabuhan Perikanan, sebesar Rp 7.500,00 per m³.
- 7) Jasa kebersihan wilayah pelabuhan untuk kebersihan kolam labuh bagi kapal-kapal:
- a) 11 - 20 GT sebesar Rp 750,00 per hari;
 - b) 21 - 30 GT sebesar Rp 1.000,00 per hari;
 - c) 31 - 60 GT sebesar Rp 1.250,00 per hari;
 - d) 61 - 80 GT sebesar Rp 1.500,00 per hari; dan
 - e) Setiap kelipatan 20 GT diatas 80 GT ditambah sebesar Rp 250,00 per GT per hari.
- j. angka romawi II huruf E. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA:
- 1) angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
- Biaya Layanan Kunjungan Agrowisata dan *Outbound Fun Game* di Puspa Lebo Sidoarjo
- Besarnya biaya kunjungan tergantung jumlah peserta/rombongan dan jenis paket yang diinginkan, yakni:
- a. Paket A (Edukasi);
 - b. Paket B (Edukasi dan Makan siang);
 - c. Paket C (Edukasi dan Outbound Fun game); dan
 - d. Paket D (Edukasi, Outbound Fun game dan Makan Siang).

Biaya layanan dimaksud sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta/rombongan sampai dengan 20 (dua puluh) orang:
 - 1) Paket A sebesar Rp 15.500,00 per orang;
 - 2) Paket B sebesar Rp 33.000,00 per orang;
 - 3) Paket C sebesar Rp 67.500,00 per orang;
 - dan
 - 4) Paket D sebesar Rp 85.000,00 per orang.
- b. Jumlah peserta/rombongan 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang:
 - 1) Paket A sebesar Rp 15.500,00 per orang;
 - 2) Paket B sebesar Rp 33.000,00 per orang;
 - 3) Paket C sebesar Rp 67.500,00 per orang;
 - dan
 - 4) Paket D sebesar Rp 85.000,00 per orang.
- c. Jumlah peserta/rombongan 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) orang:
 - 1) Paket A sebesar Rp 12.500,00 per orang;
 - 2) Paket B sebesar Rp 30.000,00 per orang;
 - 3) Paket C sebesar Rp 65.000,00 per orang;
 - dan
 - 4) Paket D sebesar Rp 82.500,00 per orang.
- d. Jumlah peserta/rombongan 41 (empat puluh satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang:
 - 1) Paket A sebesar Rp 10.500,00 per orang;
 - 2) Paket B sebesar Rp 28.000,00 per orang;
 - 3) Paket C sebesar Rp 62.500,00 per orang;
 - dan
 - 4) Paket D sebesar Rp 80.000,00 per orang.
- e. Jumlah peserta/rombongan 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) orang:
 - 1) Paket A sebesar Rp 9.500,00 per orang;
 - 2) Paket B sebesar Rp 27.000,00 per orang;
 - 3) Paket C sebesar Rp 60.000,00 per orang;
 - dan
 - 4) Paket D sebesar Rp 77.500,00 per orang.

f. Jumlah

- f. Jumlah peserta/rombongan 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh) orang:
 - 1) Paket A sebesar Rp 9.000,00 per orang;
 - 2) Paket B sebesar Rp 26.500,00 per orang;
 - 3) Paket C sebesar Rp 59.000,00 per orang;
 - dan
 - 4) Paket D sebesar Rp 76.500,00 per orang.
- g. Jumlah peserta/rombongan 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh) orang:
 - 1) Paket A sebesar Rp 8.600,00 per orang;
 - 2) Paket B sebesar Rp 26.100,00 per orang;
 - 3) Paket C sebesar Rp 58.000,00 per orang;
 - dan
 - 4) Paket D sebesar Rp 75.500,00 per orang.
- h. Jumlah peserta/rombongan 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) orang:
 - 1) Paket A sebesar Rp 8.490,00 per orang;
 - 2) Paket B sebesar Rp 25.990,00 per orang;
 - 3) Paket C sebesar Rp 57.000,00 per orang;
 - dan
 - 4) Paket D sebesar Rp 74.500,00 per orang.
- i. Jumlah peserta/rombongan 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) orang:
 - 1) Paket A sebesar Rp 8.480,00 per orang;
 - 2) Paket B sebesar Rp 25.980,00 per orang;
 - 3) Paket C sebesar Rp 56.000,00 per orang;
 - dan
 - 4) Paket D sebesar Rp 73.500,00 per orang.
- j. Jumlah peserta/rombongan lebih dari 100 (seratus) orang:
 - 1) Paket A sebesar Rp 8.470,00 per orang;
 - 2) Paket B sebesar Rp 25.970,00 per orang;
 - 3) Paket C sebesar Rp 55.000,00 per orang;
 - dan
 - 4) Paket D sebesar Rp 72.500,00 per orang.

2) angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

Karcis Masuk ke Tahura R. Soerjo

- a) Pengunjung Wisatawan Nusantara untuk Perorangan sebesar Rp 10.000,00 per orang per hari;
- b) Pengunjung Wisatawan Mancanegara untuk Perorangan sebesar Rp 200.000,00 per orang per hari;
- c) Kendaraan roda dua sebesar Rp 3.000,00 per unit;
- d) Kendaraan roda empat sebesar Rp 5.000,00 per unit; dan
- e) Pengambilan gambar untuk event tertentu yang bersifat komersil (*Snapshot, Birdwatching, Prewedding, Iklan, dsb*)
 - 1) Pengunjung Wisatawan Nusantara untuk: Kamera sebesar Rp 250.000,00 per unit per hari;
 - 2) Pengunjung Wisatawan Nusantara untuk Drone sebesar Rp 500.000,00 per unit per hari;
 - 3) Pengunjung Wisatawan Mancanegara untuk Kamera sebesar Rp 750.000,00 per unit per hari; dan
 - 4) Pengunjung Wisatawan Mancanegara, untuk Drone sebesar Rp 1.000.000,00 per unit per hari.

3) angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- a. Kunjungan Wisata Lapang TOGA sebesar Rp 10.000,00 per orang;
- b. Kunjungan Wisata Lengkap TOGA sebesar Rp 20.000,00 per orang; dan
- c. Workshop Pengolahan Tanaman Obat sebesar Rp 200.000,00 per orang/hari.

4) setelah

4) setelah angka 4 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR.

a. Penggunaan Kolam Renang untuk:

- 1) Komunitas (Club) sebesar Rp 350.000,00 per latihan per 2 jam per hari;
- 2) Unit/Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi sebesar Rp 1.000.000,00 perbulan per latihan per 2 jam per minggu;
- 3) Kejuaraan Daerah Renang/kejuaraan Nasional Renang sebesar Rp 2.500.000,00 per hari;
- 4) Member umum sebesar Rp 600.000,00 per orang per bulan;
- 5) Tiket sekali masuk untuk Pelajar/Mahasiswa sebesar Rp 20.000,00 per orang per hari; dan
- 6) Tiket sekali masuk untuk umum sebesar Rp 25.000,00 per orang per hari.

b. Penggunaan Lapangan Atletik untuk:

- 1) Kejuaraan Daerah Panahan sebesar Rp 2.000.000,00 per hari;
- 2) Kejuaraan Nasional Panahan sebesar Rp 3.000.000,00 per hari;
- 3) untuk perkumpulan sebesar Rp 600.000,00 per bulan; dan
- 4) Untuk event Rp 5.000.000,00 per kegiatan per hari.

c. Penggunaan GOR Bola Basket:

- 1) Untuk event liga atau perusahaan sebesar Rp 25.000.000,00 per kegiatan per hari;
- 2) Untuk event pelajar, instansi, pengurus provinsi, komunitas dan organisasi masyarakat sebesar Rp 5.000.000,00 per hari; dan
- 3) Untuk komunitas club sebesar Rp 300.000,00 per latihan per 2 jam.

d. Penggunaan

- d. Penggunaan GOR Tenis Meja:
 - 1) Pemakaian Gedung sebesar Rp 6.000.000,00 per hari;
 - 2) 1 (satu) Meja sebesar Rp 40.000,00 per 2 jam; dan
 - 3) Member umum sebesar Rp 100.000,00 per hari.
- e. Penggunaan GOR Bulu Tangkis:
 - 1) Untuk event sebesar Rp 7.000.000,00 per kegiatan per hari; dan
 - 2) Penggunaan 1 (satu) line / lapangan sebesar Rp 40.000,00 per jam.
- f. Penggunaan Dojo Karate untuk perkumpulan/perguruan sebesar Rp 400.000,00 per Latihan per minggu per 2 jam;
- g. Penggunaan GOR Senam Nusantara:
 - 1) Untuk event kejuaraan sebesar Rp 200.000,00 per jam; dan
 - 2) Untuk club sebesar Rp 100.000,00 per jam;
- k. angka romawi II huruf F. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH:
 - 1) angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
 - 2) angka 2. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR, setelah huruf h ditambah 2 (dua) huruf sebagai berikut:
 - i. Penjualan sapi potong Peranakan Ongole (PO) dengan kriteria khusus (SNI atau berlegalitas)
 - 1) Calon Pejantan Sapi Potong PO Umur 18 - 24 bulan sebesar Rp 18.000.000,00 per ekor;
 - 2) Calon Pejantan Sapi Potong PO Umur Umur 25 - 36 bulan sebesar Rp 21.000.000,00 per ekor;
 - 3) Calon Pejantan Sapi Potong PO Umur lebih dari 36 bulan sebesar Rp 23.000.000,00 per ekor;
 - 4) Calon

- 4) Calon bibit Sapi Potong PO Umur 9 - 12 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 per ekor;
 - 5) Calon bibit Sapi Potong PO Umur 13 - 18 bulan sebesar Rp 12.000.000,00 per ekor; dan
 - 6) Calon bibit Sapi Potong PO Umur 19 - 24 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 per ekor.
- j. Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)
- 1) Rumpot potong (stek) sebesar Rp 100,00 per stek;
 - 2) Leguminosa pohon (stek) sebesar Rp 350,00 per stek; dan
 - 3) Leguminosa pohon (batang) sebesar Rp 2.000,00 per stek.
- 3) angka 3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR:
- a) huruf a. Benih Ikan:
- (1) angka 2) Ikan Mas/Tombro diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 2) Ikan Mas/Tombro
 - a) Ukuran Larva sebesar Rp 15,00 per ekor.
 - b) Ukuran 1 cm - < 2 cm (kebul) sebesar Rp 30,00 per ekor;
 - c) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp 60,00 per ekor;
 - d) Ukuran 3 cm - < 5 cm sebesar Rp 90,00 per ekor;
 - e) Ukuran 5 cm - < 7 cm sebesar Rp 125,00 per ekor; dan
 - f) Ukuran 7 cm - < 9 cm sebesar Rp 300,00 per ekor.
 - (2) angka 4) Ikan Nila dan angka 5) Ikan Gurami diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 2) Ikan Nila
 - a) Ukuran Larva sebesar Rp 15,00 per ekor;
 - b) Ukuran 1 cm - < 2 cm sebesar Rp 35,00 per ekor;

c) Ukuran

- c) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp 45,00 per ekor;
 - d) Ukuran 3 cm - < 5 cm sebesar Rp 60,00 per ekor;
 - e) Ukuran 5 cm - < 7 cm sebesar Rp 75,00 per ekor;
 - f) Ukuran 7 cm - < 9 cm sebesar Rp 90,00 per ekor; dan
 - g) Ukuran 9 cm - < 12 cm sebesar Rp 125,00 per ekor.
- 3) Ikan Gurami:
- a) Ukuran 1 cm - < 2 cm sebesar Rp 150,00 per ekor;
 - b) Ukuran 2 cm - < 4 cm sebesar Rp 350,00 per ekor; dan
 - c) Ukuran 4 cm - < 7 cm sebesar Rp 600,00 per ekor; dan
 - d) Telur Gurami sebesar Rp 25,00 per butir.
- (3) angka 11) Udang Galah huruf b) dan huruf c) diubah sebagai berikut:
- b) Ukuran Tokolan I sebesar Rp 75,00 per ekor; dan
 - c) Ukuran Tokolan II sebesar Rp 125,00 per ekor.
- (4) angka 12) Udang Windu huruf c) dan huruf d) dihapus dan setelah huruf d) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:
- e) Ukuran Tokolan sebesar Rp 25,00 per ekor.
- (5) angka 15) Ikan Bandeng huruf d) sampai dengan huruf f) dihapus.

- (6) angka 16) Ikan Kerapu Macan huruf b) sampai dengan huruf f) dihapus dan setelah huruf f) ditambah 2 (dua) huruf sebagai berikut:
- g) Benih < 3 cm sebesar Rp 500,00 per ekor; dan
 - h) Gelondongan > 3 cm sebesar Rp 400,00 per cm.
- (7) angka 17) Ikan Kerapu Tikus huruf c) diubah sebagai berikut:
- c) Gelondongan sebesar Rp 750,00 per cm.
- (8) angka 20) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 20) Ikan Kerapu Hybrid:
- a) Telur sebesar Rp 2,5,00 per butir;
 - b) Benih < 3 cm sebesar Rp 1.500,00 per ekor; dan
 - c) Ukuran gelondongan > 3 cm sebesar Rp 600,00 per cm.
- (9) setelah angka 21) ditambah 3 (tiga) angka sebagai berikut:
- 22) Kakap putih:
- a) Ukuran 3 cm - 5 cm sebesar Rp 500 per ekor; dan
 - b) Gelondongan sebesar Rp 250 per cm.
- 23) Gabus :
- a) Ukuran 1 cm - < ari 2 cm sebesar Rp 100,00 per ekor;
 - b) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp 200,00 per ekor; dan
 - c) Ukuran 3 cm - 5 cm sebesar Rp 300,00.
- 24) Wader :
- a) Ukuran 1 cm - < 2 cm cm sebesar Rp 15,00 per ekor; dan
 - b) Ukuran 2 cm - 3 cm harga Rp 30,00 per ekor.

- b) huruf b. Induk Ikan:
- (1) angka 2) Ikan Mas/Tombro setelah huruf b) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:
 - c) Calon induk:
 - (1) ukuran 3-5 cm sebesar Rp 500/ekor;
 - (2) ukuran 5-7 cm sebesar Rp 1.000/ekor;
 - (3) ukuran 7-9 cm sebesar Rp 1.500/ekor;
 - (4) ukuran 9-12 cm sebesar Rp 3.000/ekor; dan
 - (5) berat 80-125 gr sebesar Rp 5.000 per ekor.
 - (2) angka 3) Ikan Lele, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 3) Ikan Lele
 - a) Induk
 - (1) Jantan berat 600 gr - 800 gr sebesar Rp 40.000,00 per ekor;
 - (2) Betina berat 600 gr - 800 gr sebesar Rp 40.000,00 per ekor;
 - (3) Jantan > 800 gr sebesar Rp 50.000,00 per ekor; dan
 - (4) Betina > 800 gr sebesar Rp 60.000,00 per ekor.
 - b) Calon induk
 - (1) Jantan 500 gr sebesar Rp 35.000,00 per ekor; dan
 - (2) Betina 500 gr sebesar Rp 35.000,00 per ekor.
 - (3) angka 4) Ikan Nila, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 4) Ikan Nila
 - a) Calon Induk
 - (1) Ukuran 7 cm - < 9 cm sebesar Rp 2.000,00 per ekor;
 - (2) Ukuran 9 cm - < 12 cm sebesar Rp 3.000,00 per ekor;

- (3) Berat 80 gr - < 125 gr sebesar Rp 5.000,00 per ekor; dan
- (4) Berat 125 gr - < 200 gr sebesar Rp 6.000,00 per ekor.
- b) Induk
 - (1) Jantan berat 200 gr - < 300 gr sebesar Rp 7.500,00 per ekor; dan
 - (2) Betina berat 200 gr - < 300 gr sebesar Rp 7.500,00 per ekor.
- (4) angka 11) Udang Galah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 11) Udang Galah
 - a) Calon Induk
isi 40 - 50 ekor sebesar Rp 100.000,00 per kg.
 - b) Induk
Jantan : Betina = 1 (40 gr/ekor) : 3 (30 gr/ekor) sebesar Rp 250.000,00 per kg.
- (5) setelah angka 17) ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut:
 - 18) Ikan Gabus
Jantan : Betina = 1 : 1 sebesar Rp 100.000,00 per pasang.
- c) huruf c. Ikan/Udang Konsumsi dan Induk Afkir angka 2) sampai dengan angka 6), angka 10), dan angka 14) sampai dengan angka 16) diubah serta setelah angka 20) ditambah 2 (dua) angka yakni angka 21) dan angka 22) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 2) Ikan Mas/Tombro isi 2 - 3 ekor sebesar Rp 15.000,00 per kg;
 - 3) Ikan Lele isi 10 - 12 ekor sebesar Rp 12.000,00 per kg;
 - 4) Ikan Nila isi 2 - 4 ekor sebesar Rp 15.000,00 per kg;

- 5) Ikan Gurami isi 2 - 3 ekor sebesar Rp 20.000,00 per kg;
 - 6) Ikan Jambal Siam/Patin sebesar Rp 14.000,00 per kg;
 - 10) Udang Galah isi 40 - 60 ekor sebesar Rp 40.000,00 per kg;
 - 14) Ikan Kerapu Macan sebesar Rp 40.000,00 per kg;
 - 15) Ikan Kerapu Tikus sebesar Rp 75.000,00 per kg;
 - 16) Ikan Kerapu Hybrid sebesar Rp 45.000,00 per kg;
 - 21) Ikan Kakap Putih sebesar Rp 25.000 per kg; dan
 - 22) Lobster air laut sebesar Rp 100.000 per kg.
- 4) angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu, berupa penjualan:
 - a. Bibit Tanaman Obat Kategori A sebesar Rp 10.000,00 per polibag;
 - b. Bibit Tanaman Obat Kategori B sebesar Rp 15.000,00 per polibag;
 - c. Bibit Tanaman Obat Kategori C sebesar Rp 50.000,00 per polibag;
 - d. Jamu Instan sebesar Rp 20.000,00 per botol;
 - e. Jamu Empiris Serbuk sebesar Rp 20.000,00 per ons;
 - f. Jamu Saintifik sebesar Rp 20.000,00 per ons;
 - g. Simplisia (Tanaman Obat Kering):
 - 1) Ande-ande Lumut (Cakar Ayam) sebesar Rp 9.000,00 per ons;
 - 2) Asam Trengguli sebesar Rp 14.000,00 per ons;
 - 3) Beluntas sebesar Rp 8.000,00 per ons;
 - 4) Besaran sebesar Rp 9.000,00 per ons;
 - 5) Bungur sebesar Rp 8.000,00 per ons;
 - 6) Cola sebesar Rp 8.000,00 per ons;
 - 7) Dandang Gendis sebesar Rp 14.000,00 per ons;

8) Daruju

- 8) Daruju sebesar Rp 6.000,00 per ons;
- 9) Daun Afrika sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 10) Daun Duduk sebesar Rp 16.000,00 per ons;
- 11) Daun Jinten sebesar Rp 12.000,00 per ons;
- 12) Daun Seribu sebesar Rp 14.000,00 per ons;
- 13) Daun Ungu sebesar Rp 14.000,00 per ons;
- 14) Gandarusa sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 15) Iler sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 16) Inggu sebesar Rp 20.000,00 per ons;
- 17) Jambu Biji sebesar Rp 7.000,00 per ons;
- 18) Jarong sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 19) Jati Belanda sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 20) Juwet sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 21) Kayu Rapet sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 22) Kendal sebesar Rp 7.000,00 per ons;
- 23) Keningar sebesar Rp 14.500,00 per ons;
- 24) Kesumba Keling sebesar Rp 7.000,00 per ons;
- 25) Kumis Kucing sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 26) Kunyit Putih sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 27) Kunyit sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 28) Laos sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 29) Lempuyang sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 30) Mahkota Dewa sebesar Rp 14.000,00 per ons;
- 31) Mimba sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 32) Ngokilo sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 33) Pace sebesar Rp 13.000,00 per ons;
- 34) Pegagan sebesar Rp 19.000,00 per ons;
- 35) Prasman sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 36) Pule sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 37) Pule Pandak sebesar Rp 38.000,00 per ons;
- 38) Pulutan sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 39) Pupus Waru sebesar Rp 6.000,00 per ons;
- 40) Remek Daging sebesar Rp 10.000,00 per ons;

41) Saga

- 41) Saga Manis sebesar Rp 14.000,00 per ons;
- 42) Salam sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 43) Sambang Colok sebesar Rp 11.000,00 per ons;
- 44) Sambang Darah sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 45) Sambiloto sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 46) Sambung Nyowo sebesar Rp 14.000,00 per ons;
- 47) Sangitan sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 48) Sembung Legi sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 49) Senggugu sebesar Rp 9.500,00 per ons;
- 50) Sirih sebesar Rp 14.000,00 per ons;
- 51) Sirsak sebesar Rp 13.000,00 per ons;
- 52) Srigading sebesar Rp 7.000,00 per ons;
- 53) Tapak dara sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 54) Temu Giring sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 55) Temu Hitam sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 56) Temu Kunci sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 57) Temu Putih sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 58) Temulawak sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 59) Valerian sebesar Rp 14.000,00 per ons;
- 60) Violces sebesar Rp 6.000,00 per ons; dan
- 61) Yosom sebesar Rp 12.500,00 per ons.

h. Serbuk (Tanaman Obat Serbuk):

- 1) Adas Hitam sebesar Rp 14.000,00 per ons;
- 2) Adas Putih sebesar Rp 11.000,00 per ons;
- 3) Akar Alang-alang sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 4) Akar Seledri sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 5) Akar Wangi sebesar Rp 22.000,00 per ons;
- 6) Ande-ande Lumut (Cakar Ayam) sebesar Rp 11.000,00 per ons;
- 7) Andong Merah sebesar Rp 12.500,00 per ons;
- 8) Angco sebesar Rp 32.000,00 per ons;
- 9) Asam Trengguli sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 10) Bangle sebesar Rp 15.000,00 per ons;

- 11) Bawang Putih sebesar Rp 35.000,00 per ons;
- 12) Beluntas sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 13) Belimbing Wuluh sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 14) Benalu Mangga sebesar Rp 30.000,00 per ons;
- 15) Besaran sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 16) Binahong sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 17) Brotowali sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 18) Buah Tempayang sebesar Rp 65.000,00 per ons;
- 19) Bung Apus sebesar Rp 7.000,00 per ons;
- 20) Bungur sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 21) Cabe Jawa sebesar Rp 20.000,00 per ons;
- 22) Cengkeh sebesar Rp 24.000,00 per ons;
- 23) Ciplukan sebesar Rp 10.500,00 per ons;
- 24) Cola sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 25) Dandang Gendis sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 26) Daruju sebesar Rp 10.500,00 per ons;
- 27) Daun Afrika sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 28) Daun Dewa sebesar Rp 20.000,00 per ons;
- 29) Daun Duduk sebesar Rp 18.000,00 per ons;
- 30) Daun Jinten sebesar Rp 14.000,00 per ons;
- 31) Daun Seribu sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 32) Daun Ungu sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 33) Delima Putih sebesar Rp 20.000,00 per ons;
- 34) Dlingu sebesar Rp 18.500,00 per ons;
- 35) Doro Putih sebesar Rp 14.000,00 per ons;
- 36) Doro Upas sebesar Rp 22.000,00 per ons;
- 37) Fully sebesar Rp 37.000,00 per ons;
- 38) Gadung Cina sebesar Rp 17.000,00 per ons;
- 39) Gandarusa sebesar Rp 11.000,00 per ons;
- 40) Ganti sebesar Rp 37.500,00 per ons;
- 41) Gempur Batu sebesar Rp 13.000,00 per ons;

- 42) Gondomono sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 43) Greges Otot sebesar Rp 19.000,00 per ons;
- 44) Iler sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 45) Inggu sebesar Rp 24.000,00 per ons;
- 46) Jahe Merah sebesar Rp 31.000,00 per ons;
- 47) Jahe Kebo/ Jahe Gajah sebesar Rp 20.000,00 per ons;
- 48) Jahe Emprit sebesar Rp 20.000,00 per ons;
- 49) Jambu Biji sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 50) Jarong sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 51) Jati Belanda sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 52) Jinten Hitam sebesar Rp 17.500,00 per ons;
- 53) Jinten Putih sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 54) Jokeling sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 55) Jolawe sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 56) Jungrahap sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 57) Juwet sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 58) Kaktus Giwang sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 59) Kana sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 60) Kapulaga sebesar Rp 28.500,00 per ons;
- 61) Katu sebesar Rp 16.000,00 per ons;
- 62) Kayu angin sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 63) Kayu anyang sebesar Rp 13.000,00 per ons;
- 64) Kayu legi sebesar Rp 16.000,00 per ons;
- 65) Kayu Rapet sebesar Rp 9.500,00 per ons;
- 66) Kayu secang sebesar Rp 12.500,00 per ons;
- 67) Kayu ules sebesar Rp 11.000,00 per ons;
- 68) Kedawung sebesar Rp 32.500,00 per ons;
- 69) Keji beling sebesar Rp 14.000,00 per ons;
- 70) Kelabet sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 71) Keladi Tikus sebesar Rp 27.000,00 per ons;
- 72) Kelembak sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 73) Kelor sebesar Rp 20.000,00 per ons;

74) Kembang

- 74) Kembang Lawang sebesar Rp 12.000,00 per ons;
- 75) Kemukus sebesar Rp 42.000,00 per ons;
- 76) Kemuning sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 77) Kencur sebesar Rp 60.000,00 per ons;
- 78) Kendal sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 79) Keningar sebesar Rp 16.500,00 per ons;
- 80) Kesumba Keling sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 81) Ketumbar sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 82) Kumis Kucing sebesar Rp 11.000,00 per ons;
- 83) Kunci pepet sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 84) Kunyit Putih sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 85) Kunyit sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 86) Laos sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 87) Laos Merah sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 88) Lempuyang sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 89) Lidah ayam (rumput mutiara) sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 90) Mahkota Dewa sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 91) Mahoni sebesar Rp 11.000,00 per ons;
- 92) Majaan sebesar Rp 42.000,00 per ons;
- 93) Manggis sebesar Rp 16.000,00 per ons;
- 94) Meniran sebesar Rp 20.000,00 per ons;
- 95) Merica bolong sebesar Rp 11.000,00 per ons;
- 96) Merica hitam sebesar Rp 26.000,00 per ons;
- 97) Mesoyi sebesar Rp 26.000,00 per ons;
- 98) Mimba sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 99) Ngokilo sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 100) Pace (Buah) sebesar Rp 11.000,00 per ons;
- 101) Pace (Daun) sebesar Rp 9.000,00 per ons;

102) Pala

- 102) Pala sebesar Rp 19.000,00 per ons;
- 103) Patikan kebo sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 104) Patikim sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 105) Pegagan sebesar Rp 20.000,00 per ons;
- 106) Poncosudo sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 107) Prasman sebesar Rp 19.000,00 per ons;
- 108) Pronojiwo sebesar Rp 30.000,00 per ons;
- 109) Pule sebesar Rp 9.500,00 per ons;
- 110) Pule Pandak sebesar Rp 39.000,00 per ons;
- 111) Pulosari sebesar Rp 10.500,00 per ons;
- 112) Pulutan sebesar Rp 16.000,00 per ons;
- 113) Pupus Waru sebesar Rp 7.000,00 per ons;
- 114) Ranti sebesar Rp 12.000,00 per ons;
- 115) Remek Daging sebesar Rp 12.000,00 per
ons;
- 116) Saga Manis sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 117) Salam sebesar Rp 11.000,00 per ons;
- 118) Sambang Colok sebesar Rp 12.000,00 per
ons;
- 119) Sambang Darah sebesar Rp 12.000,00 per
ons;
- 120) Sambiloto sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 121) Sambung Nyowo sebesar Rp 15.000,00 per
ons;
- 122) Sangitan sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 123) Selamagik sebesar Rp 12.500,00 per ons;
- 124) Sembung Legi sebesar Rp 10.000,00 per
ons;
- 125) Senggugu sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 126) Sidaguri sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 127) Sidowayah sebesar Rp 7.500,00 per ons;
- 128) Sintok sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 129) Sirih sebesar Rp 15.500,00 per ons;

130) Sirsak

- 130) Sirsak sebesar Rp 14.500,00 per ons;
- 131) Sprantu sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 132) Srigading sebesar Rp 8.500,00 per ons;
- 133) Tapak dara sebesar Rp 17.500,00 per ons;
- 134) Tapak liman sebesar Rp 17.500,00 per ons;
- 135) Tarasakum sebesar Rp 9.000,00 per ons;
- 136) Tempuyung sebesar Rp 12.500,00 per ons;
- 137) Temu Giring sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 138) Temu Hitam sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 139) Temu Kunci sebesar Rp 12.000,00 per ons;
- 140) Temu Mangga sebesar Rp 10.000,00 per
ons;
- 141) Temu Putih sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 142) Temulawak sebesar Rp 10.000,00 per ons;
- 143) Tepung Otot sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 144) Trawas sebesar Rp 8.000,00 per ons;
- 145) Valerian sebesar Rp 15.000,00 per ons;
- 146) Violces sebesar Rp 7.000,00 per ons; dan
- 147) Yosom sebesar Rp 13.500,00 per ons.
- i. Kapsul ekstrak tunggal sebesar Rp 13.500,00
per ons;
- j. Kapsul ekstrak ramuan sebesar Rp 100.000,00
per botol/50 kapsul;
- k. Manisan herbal sebesar Rp 15.000,00 per botol;
- l. Buku Katalog Tanaman Obat Jilid 1 sebesar
Rp 50.000,00 per buku;
- m. Determinasi sebesar Rp 50.000,00 per Jenis
Tanaman;
- n. CD pengolahan tanaman obat sebesar
Rp 20.000,00 per CD;
- o. Air mawar sebesar Rp 20.000,00 per botol;
- p. Bedak dingin sebesar Rp 25.000,00 per botol;
- q. Boreh sebesar Rp 20.000,00 per botol;
- r. Deep cleansing oil sebesar Rp 25.000,00 per
botol;
- s. Eyebalm sebesar Rp 20.000,00 per pcs;
- t. Face tonic sebesar Rp 20.000,00 per botol;
- u. Hand sanitizer sebesar Rp 10.000,00 per botol;
- v. Insect repellent 20 sebesar Rp 20.000,00 per
botol;

w. Lilin

- w. Lilin aromaterapi 20 sebesar Rp 20.000,00 per paket;
 - x. Lipbalm sebesar Rp 20.000,00 per pcs;
 - y. Lulur sebesar Rp 25.000,00 per botol;
 - z. Masker sebesar Rp 25.000,00 per botol;
 - aa. Massage oil sebesar Rp 25.000,00 per botol;
 - bb. Natural baby oil sebesar Rp 30.000,00 per botol;
 - cc. Natural face powder sebesar Rp 30.000,00 per pcs;
 - dd. Natural hair oil sebesar Rp 30.000,00 per botol;
 - ee. Parem 20 sebesar Rp 20.000,00 per botol;
 - ff. Pilis 20 sebesar Rp 20.000,00 per botol;
 - gg. Sabun padat 10 sebesar Rp 10.000,00 per pcs;
 - hh. Starter kit sabun padat sebesar Rp 50.000,00 per paket;
 - ii. Starter kit lilin aromaterapi sebesar Rp 60.000,00 per paket; dan
 - jj. Tapel sebesar Rp 20.000,00 per botol.
1. angka romawi III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU huruf A. RETRIBUSI IZIN TRAYEK setelah angka 3 ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut:
4. Retribusi izin trayek angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan
- m. angka romawi III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU huruf C. RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING sehingga berbunyi sebagai berikut:
- C. RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING/PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING LINGKUP PROVINSI
- DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lingkup Provinsi sebesar US \$ 100 per orang per bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

Pembina Utama

NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI B.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri masalah pungutan retribusi tersebut merupakan suatu kebijakan desentralisasi fiskal, yang tujuan utamanya adalah menciptakan kemandirian daerah utamanya dalam segi keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam perspektif ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, yang dijadikan dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pungutan kepada masyarakat atas layanan yang telah diberikan, dimana dalam menentukan tarif retribusi daerah dimaksud, harus mencerminkan beban yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan jasa dengan didasarkan pada alasan yang rasional, mempertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, serta memperhatikan harga pelayanan yang sama pada lingkungan sekitar. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, ternyata pada perkembangannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur banyak memberikan layanan baru yang belum mempunyai tarif retribusi, sehingga agar memiliki dasar hukum guna melakukan pungutan retribusi atas layanan baru dimaksud perlu memasukkan tarifnya dalam peraturan daerah, sehingga pada tahun 2013 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Povinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pada Tahun 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan banyak kewenangan baru bagi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun disisi lain juga terdapat urusan pemerintahan yang tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai kebijakan dalam urusan pemerintahan pada keempat bidang dimaksud termasuk diantaranya melakukan pungutan retribusi sepanjang terdapat pelayanan yang memenuhi syarat dan kriteria untuk dilakukan penarikan retribusi.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut harus segera diikuti dengan langkah-langkah penyesuaian baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Salah satu langkah penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan dilaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”, maka Kementerian Dalam Negeri melakukan serangkaian evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dari evaluasi tersebut terdapat beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang untuk pasal-pasal tertentu didalamnya harus dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diantaranya adalah ketentuan dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3646 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 yang dibatalkan adalah ketentuan dan Lampiran yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 99.
